



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 ini, dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini menampilkan proses perencanaan, penganggaran, target sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi atas pencapaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan pencapaian indikator kinerja utama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dan sebagai bahan atau pedoman kami dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun yang akan datang.

Kami menyadari atas apa segala upaya-upaya yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2021 ini masih terdapat kekurangan, namun demikian kami sadari bahwa upaya-upaya tersebut telah memberikan dampak positif terhadap pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah. Kritik dan saran membangun, sangat kami harapkan agar terwujudnya peningkatan atas kinerja organisasi yang lebih baik lagi di tahun mendatang.





Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, untuk dapat dijadikan sebagai bahan selanjutnya. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridhonya atas semua upaya yang kita kerjakan bersama.

Tanjung Selor, 24 Februari 2022
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah,

Taufik Hidayat, S.TP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19760116 200212 1 006





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
A. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.....	3
B. Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.....	3
C. Personil/Pegawai	12
D. Sarana dan Prasarana	14
4. Capaian Reformasi Birokrasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.....	16
5. Isu Strategis / Permasalahan	16
6. Sistematisasi Penyusunan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
1. Rencana Strategis.....	21
2. Strategi dan Kebijakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.....	23
3. Penetapan Kinerja Tahun 2021	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
1. Capaian Kinerja Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	29
A. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan 2021	32
a. Analisa Capaian Sasaran Strategis Ke – 1 : “Meningkatkan Sistem Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”	33
b. Analisa Capaian Sasaran Strategis Ke- 2 : “Terwujudnya pemenuhan persyaratan calon Daerah Otonomi Baru (DOB)”	43
B. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu	68
a. Analisa Capaian Sasaran Strategis Ke – 1 : “Meningkatkan Sistem Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”	68





b. Analisa Capaian Sasaran Strategis Ke-2: “Terwujudnya Pemenuhan Persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB)”	83
C. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.....	88
D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	92
E. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.	92
F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	94
2. Realisasi Anggaran	95
BAB IV P E N U T U P	173
LAMPIRAN	174





DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel 2.	Rekapitulasi PNS Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Golongan.....	13
Tabel 3.	Rekapitulasi ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 4.	Rekapitulasi Pegawai Tidak Tetap Biro Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara	14
Tabel 5.	Aset Peralatan dan Mesin pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.....	14
Tabel 6.	Aset Tetap Lainnya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	15
Tabel 7.	Aset Tidak Berwujud pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.....	16
Tabel 8.	Isu Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	17
Tabel 9.	Strategi dan Kebijakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	23
Tabel 10.	Perjanjian Kinerja Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021.....	25
Tabel 11.	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021	26
Tabel 12.	Penetapan Kinerja Sekretaris Daerah dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Prov. Kaltara 2021-2026	28
Tabel 13.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel 14.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kalimantan Utara Tahun 2021	33
Tabel 15.	Kegiatan Evaluasi LPPD Prov. Kaltara Tahun 2021	35
Tabel 16.	Capaian Realisasi Keuangan Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2021 ...	38
Tabel 17.	Perhitungan Progress Persyaratan Dasar dan Administratif Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Tahun 2021.....	47
Tabel 18.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Strategis Ke – 1 : “Meningkatkan Sistem Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”	68
Tabel 19.	Data Dukung IKK LPPD 2021	70
Tabel 20.	Data Dukung IKK LPPD tahun 2020	73
Tabel 21.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Sasaran Strategis Ke-2: “Terwujudnya Pemenuhan Persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB)”	83
Tabel 22.	Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026	89
Tabel 23.	Rencana dan Realisasi Capaian Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan Dob Yang Diusulkan Tahun 2021	90
Tabel 24.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026	91
Tabel 25.	Perbandingan Target dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Strategis Kepala Daerah dalam RPJMD Prov. Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026	92





Tabel 26. Pencapaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program yang mendukung pada Sasaran Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021	94
Tabel 27. Analisis Penggunaan Anggaran pada Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021	95
Tabel 28. Realisasi Fisik dan Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021	97
Tabel 29. Titik koordinat usulan garis batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut Provinsi Kalimantan Utara	140
Tabel 30. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	152
Tabel 31. Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	155
Tabel 32. Daftar Inventarisasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021	164





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Kepegawaian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Kalimantan Utara	11
Gambar 2.	Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Kabupaten dan Kota Se – Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.....	39
Gambar 3.	Asistensi dan Supervisi LPPD Kabupaten dan Kota Se – Provinsi Kalimantan Utara serta Rapat Pra Evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.....	40
Gambar 4.	Rapat Konfirmasi dan Reviu LPPD Kabupaten dan Kota Se- Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.....	41
Gambar 5.	Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.....	42
Gambar 6.	Tahapan atas usulan – usulan DOB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.....	49
Gambar 7.	Tahapan – tahapan atas usulan DOB Kota Sebatik	50
Gambar 8.	Tahapan-tahapan atas usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan.....	51
Gambar 9.	Tahapan – tahapan atas usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Apau Kayan	52
Gambar 10.	Tahapan-tahapan atas usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Krayan	53
Gambar 11.	Tahapan-tahapan atas usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor.....	55
Gambar 12.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Dr.H.Suriansayh, M.AP. Membuka Rapat Audiensi Percepatan Pembangunan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 31 Maret 2021 di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur.....	58
Gambar 13.	Pemaparan materi Percepatan Pembangunan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara oleh Kementerian Dalam Negeri.....	59
Gambar 14.	Peninjauan Lapangan oleh Tim Percepatan Pembangunan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Lokasi Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor	59
Gambar 15.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dt. Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si. dalam Penyampaian Materi kesiapan Percepatan Pembangunan Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Kota Tanjung Selor Tanggal 24 Mei 2021 di Jakarta	61
Gambar 16.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Taufik Hidayat, S.TP., M.Si Memberikan Gambaran terkait Tujuan Rapat Dukungan Percepatan Kawasan Khusus Ibu Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara	64
Gambar 17.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dt. Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si. dalam penyampaian Progres Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta	67
Gambar 18.	Audiensi dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk percepatan pembentukan Kota Tanjung Selor yang diinisiasi Gubernur Kaltara melalui audiensi Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,di Jakarta.....	85
Gambar 19.	Belanja alat/bahan komputer	101
Gambar 20.	Belanja Bahan Logistik Kantor	101
Gambar 21.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Plakat, Bendera dan Seragam Batik	101
Gambar 22.	Belanja Jasa Langganan Internet Kantor	103
Gambar 23.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	103
Gambar 24.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor.....	104





Gambar 25. Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Masyarakat di Desa Ardimulyo.....	105
Gambar 26. Rapat Permasalahan Pengadaan Tanah Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor.....	105
Gambar 27. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.....	106
Gambar 28. Gubernur Kalimantan Utara dalam pertemuan bersama Wakil Menteri ATR/BPN dengan Gubernur Kalimantan Utara di Gedung Serbaguna Pemerintah Kota Tarakan.....	107
Gambar 29. Rapat Pembahasan Permasalahan Lahan Bandar Udara Tanjung Harapan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.	108
Gambar 30. peninjauan lapangan, identifikasi dan inventarisasi terkait fasilitasi penyelesaian penguasaan lahan Perum Perikanan Indonesia dan H. Mochtar Basri Idris.....	108
Gambar 31. Rapat Pembahasan Permasalahan Lahan Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Unit Bisnis Kota Tarakan.	111
Gambar 32. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Permasalahan Lahan Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Unit Bisnis Kota Tarakan di Kota Tarakan	112
Gambar 33. Rapat Fasilitasi Perawatan Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Unit Bisnis Kota Tarakan dengan H. Mochtar Basry Idris.	113
Gambar 34. Koordinasi, Identifikasi, dan Fasilitasi Tim Penyelesaian Konflik Pertanahan Provinsi Kalimantan Utara terkait perawatan tanah Perum Perikanan Indonesia Unit Bisnis Tarakan dan H. Mochtar Basry Idris ke kantor pusat PT. Perikanan Indonesia di Jakarta	115
Gambar 35. Memfasilitasi terkait rencana pembangunan pengembangan bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor yang diajukan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.....	118
Gambar 36. Memfasilitasi terkait pengadaan tanah pembangunan Embung Sebatik di Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan	120
Gambar 37. Koordinasi terkait pembebasan lahan Embung Sebatik ke Balai Wilayah Sungai Kalimantan V serta ke Dinas PUPR PERKIM dan Pertanahan Kabupaten Nunukan dan ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Nunukan.	121
Gambar 38. Pengembangan Bandar Udara Tanjung harapan Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara	122
Gambar 39. Inventarisasi Data Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara	123
Gambar 40. Koordinasi Kepada Pejabat Sub Bagian Dekonsentrasi tentang Kegiatan Pembinaan kepada Camat.....	124
Gambar 41. Koordinasi bersama DPMD Kab. Malinau mengenai pelaksanaan Pilkades di Kab. Malinau	125
Gambar 42. Kunjungan Kerja Badan Legeslasi DPR RI di Kota Tarakan.....	126
Gambar 43. Upacara HUT RI Ke-76 Di atas Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) pada Perairan Ambalat Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan	127
Gambar 44. Upacara HUT RI Ke-76 Di atas Gunung Yevai Semaring Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan	127
Gambar 45. Upacara HUT RI Ke-76 Di Halaman SMPN 1 Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau	128
Gambar 46. Upacara HUT RI Ke-76 Di Lapangan Agathis Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan	128
Gambar 47. Rapat Koordinasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Hotel Luminor, Tanjung Selor	129





Gambar 48. Rapat Koordinasi Perangkat GWPP Provinsi Kalimantan Utara di Grand Anugerah Hotel, Tanjung Selor	129
Gambar 49. Rapat Koordinasi Sinergitas Biro Pemerintahan dan Otda serta Bersama Bagian Pemerintahan Setda Kota Tarakan dan Camat se Kota Tarakan Tahun 2021	131
Gambar 50. Rapat Koordinasi Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bersama Bagian Pemerintahan setda Kabupaten Nunukan dan Camat Perwakilan se Kabupaten Nunukan.....	132
Gambar 51. Rapat Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah pada tanggal 18 Mei 2021 di Tarakan yang difasilitasi oleh Tim VII Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Wilayah Kementerian Dalam Negeri	134
Gambar 52. Alternatif penarikan garis batas daerah antara Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Tana Tidung.	135
Gambar 53. Hasil kajian Tim Penegasan Batas Daerah Pusat terhadap penarikan garis batas daerah Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Tana Tidung.....	136
Gambar 54. Pemerintah Kabupaten Nunukan menyerahkan Dokumen Pendukung Usulan Garis Batas Daerah antara Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021.....	136
Gambar 55. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Rapat Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, di Jakarta pada 25 Mei 2021.	138
Gambar 56. Peta batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Kalimantan Timur.....	143
Gambar 57. Penandatanganan Berita Acara Rapat Percepatan Penegasan Segmen Batas Daerah Wilayah II bertempat di Hotel Best Western Kemayoran Jakarta tanggal 14 Oktober 2021.	144
Gambar 58. Pemasangan patok sementara pada Titik Katrometrik 34 segmen batas daerah Desa Sekatak Buji Kabupaten Bulungan dengan Desa Bandan Bikis Kabupaten Tana Tidung.....	146
Gambar 59. Peninjauan lapangan segmen batas daerah Desa Karangtigau Kabupaten Bulungan dengan Desa Kampung Baru Kabupaten Berau.....	149
Gambar 60. Penandatanganan Berita Acara Rapat Pembahasan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut pada tanggal 14 November 2021 di Ruang Rapat Raffles Hotel Orchardz Industri Jakarta	150
Gambar 61. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan dan Tana Tidung Periode 2021-2024 dan Pelantikan Pjs. Bupati Tana Tidung	154
Gambar 62. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Periode 2021-2024	154
Gambar 63. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Periode 2021-2024.....	155
Gambar 64. Rapat Penginputan Aplikasi E-SPM Bangda Kemendagri.....	158
Gambar 65. Rapat Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.....	158
Gambar 66. Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	161
Gambar 67. Rapat antara Pemerintah Provinsi dengan PT. IFI	167
Gambar 68. Rapat antara Pemerintah Provinsi dengan PT. IFI	168
Gambar 69. Rapat antara Pemerintah Provinsi dengan PT. Karsa	168
Gambar 70. Rapat antara Pemerintah Provinsi dengan Kanwil	169
Gambar 71. Rapat antara Pemerintah Provinsi dengan PT. Shanghai.....	169
Gambar 72. Rapat Pembahasan Pengajuan Nota Kesepakatan dari Universitas Mulawarman dan Universitas Padjajaran	170
Gambar 73. Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama Antara PT. IFI Dengan Pemprov Kaltara	170
Gambar 74. Rapat Pembahasan antara Pemprov.Kaltara dan UPT. BP2MI Nunukan	171





Gambar 75. Rapat Pembahasan dalam rangka persiapan kunjungan Gubernur Tawi-Tawi171
Gambar 76. Rapat Pembahasan Kerja Sama antara Pemprov. Kaltara dan PT. Bankaltimtara172





DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Realisasi Persentase Validitas IKK LPPD Tahun 2020 dan 2021	69
Grafik 2. APBD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2017 - 2021.....	96





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Insntansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan yang berisi tentang informasi dan data yang telah diolah serta memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Organisasi/Lembaga. Dalam upaya mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka fokus yang memerlukan perhatian utama adalah dengan memformulasikan sasaran dan tujuan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian setiap arah dan kebijakan perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek logis, realistik efektif dan efisien, akuntabel dan transparan, dan disertai dengan mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), sehingga sinergitas program pembangunan yang akan dilaksanakan sejalan, selaras, seirama dengan cita-cita pembangunan secara berkesinambungan.

Berdasarkan gambaran diatas, maka dalam rangka meningkatkan kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan, percepatan pembangunan dan pelayanan public yang lebih baik, diperlukan penguatan terhadap dokumen perencanaan strategis yang lebih berkualitas dan terukur serta dapat diraih melalui implementasi yang cepat, tepat, akurat dan tepat sasaran.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan inilah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai salah satu Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan 2 (dua) Tujuan Perangkat daerah, dan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2021. Dua Sasaran Strategis tersebut diukur kedalam masing-masing 1 (satu) indikator kinerja. Hasil Capaian Kinerja Sasaran yang ditetapkan secara umum dapat diraih dan sesuai dengan rencana target yang telah ditetapkan. Dari 2 (dua) sasaran kinerja dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang ditetapkan, diperoleh bahwa capaian kinerja atas kedua sasaran tersebut berkinerja **Sangat Tinggi**. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan antara lain :





1. Meningkatkan sistem pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Indikator : Persentase kualitas dan validitas data IKK LPPD di atas > 85 % dari 41

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

2. Terwujudnya pemenuhan persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB);

Indikator : Persentase Persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru.

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kalimantan Utara Tahun 2021 ini tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Tahun Anggaran 2021, mempunyai sumber daya anggaran yang berasal dari APBD semula Murni sebesar Rp 4.762.974.449,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) namun memasuki triwulan kedua, pagu mengalami pergeseran akibat penambahan program dan kegiatan kerja sama, berdasarkan adanya perubahan nomenklatur SKPD ditambah adanya refocusing anggaran, sehingga menyebabkan Pagu menjadi sebesar Rp 4.882.591.345,00 (*Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) namun memasuki pada triwulan keempat Pagu mengalami penurunan sebesar Rp 1.098.481.160,00 (*Satu Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*) sehingga Pagu Perubahan menjadi sebesar Rp 3.784.110.185,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah*). Secara keseluruhan realisasi keuangan dana APBD Tahun 2021 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Per 31 Desember 2021 sebesar 94,44 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen. Dari Total Anggaran sebesar Rp 3.784.110.185,00 terealisasi sebesar Rp 3.573.651.123,00, sehingga sisa anggaran sebesar Rp 210.459.062,00 (*Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah*).

Selain dana yang bersumber dari APBD, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah juga menerima dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 melalui dana dekonsentrasi Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina





Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Adapun total anggaran APBN tahun 2021 adalah sebesar Rp. 527.192.000 (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) dengan realisasi serapan anggaran Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 524.647.475 (*Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) atau sebesar 99,51% dengan capaian output sebesar 100 % atau seluruh kegiatan telah dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2021 meskipun ditengah kondisi Pandemic Covid-19, tidak terdapat permasalahan yang signifikan, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum optimal dalam pelaksanaannya, namun berkat koordinasi dan kerja keras seluruh pelaksana, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.





BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan unit kerja yang berada dalam lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam menjalankan tugasnya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) yang dalam tugas dan kewenangannya dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 ini secara garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini mendasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;





3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dari Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana kontrak kerja yang telah ditandatangani/disepakati sekaigus sebagai amanah yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat;
2. Mengetahui capaian kinerja program yang telah dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan indikator program sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan setiap tahun agar dapat melakukan perbaikan kedepannya;
4. Memberikan evaluasi dan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Dareah Setda Provinsi Kalimantan Utara.





3. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- b) Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- c) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

B. Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka struktur organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
 - Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Bagian Otonomi Daerah, membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;





- Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan;
- Kepala Sub Bagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. Kepala Bagian Kerjasama, membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Kerja sama antar pemerintah dan kerjasama Badan Usaha/Swasta;
 - Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sementara Kepala Subbagian dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya sesuai peraturan dan ketentuan.

Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Kepala Bagian Pemerintahan dibantu oleh para Kepala Subbagian dengan tugas, pokok dan fungsi antara lain :





Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah dan perubahan nama;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintah;
- c. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/rupa bumi;
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/Kota;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
- f. Melaksanakan pengembangan dan mengkaji rumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang administrasi pertanahan; dan
- h. Melaksanakan perencanaan penetapan dan penentuan perumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan.

Subbagian Pemerintahan Umum

- a. Menyiapkan bahan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan tindaklanjut hasil evaluasi dan pengawasan kecamatan yang dilaksanakan kabupaten/Kota;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintah mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- d. Menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi dan bahan perumusan kebijakan terkait pembentukan kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan hari besar nasional; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.





Subbagian Tata Usaha

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENCANA STRATEGIS, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
- g. Melaksanakan pengolahan bahan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h. Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- i. Melaksanakan pembinaan Pegawai ASN;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;





- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Penyiapan bahan rekomendasi ijin keluar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Kepala Bagian Otonomi Daerah dibantu oleh para Kepala Subbagian dengan tugas, pokok dan fungsi antara lain :

Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- c. Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- d. Menyiapkan bahan analisis data administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelayanan cuti bagi Pejabat Negara dan Daerah;
- g. Menyiapkan bahan dan Perumusan kebijakan terkait administrasi Peresmian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi izin ke luar negeri bagi anggota/pimpinan DPRD dengan alasan penting; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.





Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan

- a. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan otonomi daerah;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan otonomi daerah;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/Kota;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan otonomi daerah provinsi dan kabupaten/Kota;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengawasan penerapan SPM provinsi dan kabupaten/Kota;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penataan urusan pemerintahan daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah;
- b. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/Kota;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD);
- e. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat gubernur bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah;
- f. Menyiapkan bahan pengolahan database laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah skala daerah;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- h. Melakukan penetapan perencanaan pengembangan kapasitas daerah;
- i. Menyiapkan bahan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah;
- j. Menyiapkan bahan implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas daerah;
- k. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/Kota;
- l. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas daerah dalam rangka peningkatan daya saing; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.





Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Kerja Sama mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro pemerintahan dan otonomi daerah yang berkaitan dengan tugasnya; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Kepala Bagian Kerja Sama dibantu oleh para Kepala Subbagian dengan tugas, pokok dan fungsi antara lain :

Subbagian Kerja Sama Antar Pemerintah dan Kerja Sama Badan Usaha/Swasta

- a. Mempersiapkan, mengoreksi bahan-bahan penyusunan draft kerjasama antar daerah dan kerja sama badan usaha/swasta/pihak ketiga dan kerjasama antar negara;
- b. Menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kerjasama antar daerah;
- c. Memfasilitasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan untuk forum-forum kerjasama daerah;
- d. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- e. Memfasilitasi penyusunan draf kerjasama;
- f. Mempersiapkan data potensi daerah dalam rangka kerjasama luar negeri skala provinsi;
- g. Menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kerjasama;





- h. Mengelola administrasi rekomendasi perjalanan dinas luar negeri ASN Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta Pimpinan dan Anggota DPRD.

Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama


- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi kerja sama antar pemerintah, badan usaha/swasta dan kerjasama antar negara;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah, badan usaha/swasta dan kerjasama antar negara;
- c. Melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama antar pemerintah, badan usaha/swasta dan kerjasama antar negara;
- d. Menyiapkan bahan pemetaan dan tindaklanjut kerjasama;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Adapun struktur kepegawaian pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021, dijelaskan dalam bagan sebagai berikut :





Struktur Organisasi
 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 Setda. Prov. Kalimantan Utara Tahun 2021



Gambar 1. Struktur Kepegawaian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Kalimantan Utara





C. Personil/Pegawai

Sumber Daya Aparatur merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai unit kerja perumus kebijakan bagi pimpinan daerah dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi di atas, maka komposisi jabatan dalam struktur organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah saat ini adalah 1 (satu) orang Eselon II yaitu Kepala Biro; 3 (tiga) orang eselon III yaitu jabatan Kepala Bagian, dan 8 (delapan) orang Eselon IV yaitu jabatan Kepala Sub Bagian, 11 (sebelas) orang Staf dan 8 (delapan) Orang yang terdiri dari Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Komposisi pegawai saat ini berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang laki-laki atau sebesar 77% dan perempuan sebanyak 7 (tujuh) orang atau sebesar 23%, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		
		Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Biro	1	0	1
2	Kepala Bagian	3	0	3
3	Kepala Sub Bagian	7	1	8
4	Staf	9	2	11
5	PTT	4	4	8
Jumlah		24	7	31

Sumber : Data Kepegawaian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2021.

Komposisi Pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 2 orang atau sebesar 8,7%, golongan III sebanyak 18 orang atau sebesar 78,2% dan golongan II sebanyak 3 orang atau sebesar 13,4%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.





Tabel 2. Rekapitulasi PNS Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan														
		IV				III					II					
		A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	jml	A	B	C	D	Jml
1	Kepala Biro			1		1										
2	Kepala Bagian		1			1				2	2					
3	Kepala Sub Bagian							3	4	1	8					
4	Pelaksana						8				8			1	2	3
Jumlah						2					18					3

Sumber : Data Kepegawaian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2021

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang terdiri dari tingkat Pasca Sarjana (S-2) 3 orang atau sebesar 9,68%, Sarjana (S-1) 23 orang atau sebesar 74,19%, Diploma (D-III) 3 orang atau sebesar 9,68%, dan SLTA sebanyak 2 orang atau sebesar 6,45 orang seperti tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan						
		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	JML
1	Kepala Biro	1						1
2	Kepala Bagian	1	2					3
3	Kepala Sub Bagian	1	7					8
4	Pelaksana		8	2		1		11
Jumlah		3	17	2		1		23

Sumber : Data Kepegawaian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2021

Jumlah pegawai tidak tetap pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan tingkat pendidikan lulusan S1 sebanyak 6 (enam) orang atau 75%, Diploma sebanyak 1 (satu) atau 12,5% dan lulusan SMA sebanyak 1 (satu) atau 12,5%, seperti dilihat pada Tabel 4. di bawah ini :





Tabel 4. Rekapitulasi Pegawai Tidak Tetap Biro Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara

No	Jabatan	Pendidikan						JML
		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	
1	Tenaga Administrasi		6	1				7
2	Caraka					1		1
Jumlah			6	1		1		8

Sumber : Data Kepegawaian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2021

D. Sarana dan Prasarana

Berkenaan dengan itu, dalam rangka meningkatkan kinerja sumber daya aparatur maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana sebagai fasilitas kerja yang merupakan salah satu faktor penting dan vital yang mempengaruhi kinerja sumber daya aparatur untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai bentuk fasilitas kerja merupakan penunjang kerja yang lengkap, mendorong aparatur untuk meningkatkan kinerjanya lebih optimal, sehingga tujuan dan capaian kinerja dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kinerja aparatur yang berdampak pada kinerja lembaga dalam hal ini Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya berikut ini disajikan kondisi sarana dan prasarana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tabel 5. sebagai berikut :

Tabel 5. Aset Peralatan dan Mesin pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

NO.	ASET TETAP LAINNYA	TOTAL ASET	SATUAN	NILAI TOTAL	KET
1	Filling Kabinet	5	Unit	Rp 14.513.500	
2	Televisi	3	Unit	Rp 20.403.910	
3	Lemari Arsip	8	Unit	Rp 22.522.940	
4	Kamera Elektronik	2	Unit	Rp 24.420.000	
5	Notebook	2	Unit	Rp 36.520.000	





NO.	ASET TETAP LAINNYA	TOTAL ASET	SATUAN	NILAI TOTAL	KET
6	Eksternal Harddisk	20	Unit	Rp 42.112.270	
7	Sepeda Motor	4	Unit	Rp 127.400.000	
8	Mesin Penghitung Uang	1	Unit	Rp 4.125.000	
9	Brankas	1	Unit	Rp 3.850.000	
10	Lemari Es	1	Unit	Rp 4.554.000	
11	UPS	4	Unit	Rp 5.200.000	
12	Personal Komputer	11	Unit	Rp 187.160.000	
13	Laptop	11	Unit	Rp 214.494.410	
14	Monitor	1	Unit	Rp 1.065.000	
15	Printer	21	Unit	Rp 78.237.040	
16	Handy Cam	1	Unit	Rp 14.025.000	
17	GPS	2	Unit	Rp 9.130.000	
18	Overhead Projector	2	Unit	Rp 34.800.000	
19	Television Control Operational Lift	1	Unit	Rp 3.132.360	
20	Loudspeaker	1	Unit	Rp 1.678.050	
21	Microphone	1	Unit	Rp 2.069.600	
22	Camera Conference	1	Unit	Rp 4.698.540	
23	Layar Projektor	1	Unit	Rp 2.461.140	
	TOTAL	105	Unit	Rp 858.572.760	

Sumber : Data Kartu Inventaris Barang Biro Pemerintahan dan Otda, Tahun 2021

Tabel 6. Aset Tetap Lainnya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

No.	Aset Tetap Lainnya	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Ilmu Pengetahuan Umum (Buku)	31	Buah	2.589.510

Sumber : Data Kartu Inventaris Barang Biro Pemerintahan dan Otda, Tahun 2021





Tabel 7. Aset Tidak Berwujud pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

No.	Aset Tetap Lainnya	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Aplikasi SIM Pertanahan	1	Buah	149.820.000

Sumber : Data Kartu Inventaris Barang Biro Pemerintahan dan Otda, Tahun 2021

Berdasarkan tabel, mengindikasikan bahwa sarana dan prasarana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas aparatur di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

4. Capaian Reformasi Birokrasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Target kinerja ini dimunculkan pada tahun 2021 untuk mengukur sejauh mana perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

5. Isu Strategis / Permasalahan

Isu penting yang strategis yang patut diangkat dalam Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini secara ringkas dijelaskan sebagai berikut :





Tabel 8. Isu Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB)	Usulan Pembentukan DOB Baru yang belum terealisasi	Adanya Moratorium Pemerintah Pusat terkait Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)
2	LPPD Prov. Kalimantan Utara	Validitas Data Dukung LPPD yang belum sesuai dengan ketentuan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kurangnya pemahaman Tim Penyusun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK)
		Ketidaktepatan waktu tim penyusun dalam menyampaikan data dukung LPPD	Kurangnya komitmen Tim Penyusun dalam penyusunan LPPD Kurangnya Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat

Sumber : Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kalimantan Utara tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa Isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang perlu mendapat perhatian dan penanganan meliputi :

a. Pemekaran DOB

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo serta ditegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri RI pada Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 yang dilaksanakan pada bulan Februari 2021, yang menyatakan bahwa saat ini masih dilaksanakan moratorium/penghentian sementara pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di seluruh wilayah di Indonesia termasuk moratorium usulan pembentukan DOB di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

b. LPPD Provinsi Kalimantan Utara

Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Utara seringkali mengalami keterlambatan dalam penyusunan laporan, hal ini disebabkan





karena Tim Penyusun LPPD Prov. Kalimantan Utara yang terdiri Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang memberikan data dalam waktu yang terbatas. Keterlambatan penyusunan LPPD ini berimbas pada kurang maksimalnya proses pengerjaan penyusunan laporan dan menyebabkan ketidakakuratan pada data dukung, oleh sebab itu perlu adanya tata tertib administrasi penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu dalam upaya meningkatkan tata tertib ini, perlu adanya Komitmen dari Kepala OPD dan Tim Penyusun LPPD itu sendiri untuk memberikan data yang valid dan akurat serta intensitas koordinasi yang lebih ditingkatkan.

6. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas penjelasan umum Perangkat Daerah, dengan penekanan kepada Aspek Strategis Perangkat Daerah serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Perangkat Daerah;

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjalankan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Eselon II tahun 2021 yang mendasari pada dokumen perencanaan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada sub ini disajikan capaian kinerja perangkat daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja perangkat daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah;
 - d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;





- e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
 - f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
2. Realisasi anggaran pada sub bab ini diuraikan dengan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja eselon II.

Bab IV Penutup

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja pemerintah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka peningkatan kinerjanya.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja juga memiliki tujuan sebagai :

- a. Alat akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur;
- b. Wujud Komitmen Nyata;
- c. Dasar Penilaian, Penghargaan dan Sanksi;
- d. Dasar Evaluasi Kinerja Aparatur;
- e. Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise;
- f. Dasar Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Tujuan umum disusunnya perjanjian kinerja adalah dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik; percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program – program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Untuk itu, perencanaan kinerja yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021, memuat Sasaran Strategis dan Target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, indikator kinerja utama tahun 2021, dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021. Target kinerja tersebut mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya peningkatan visi dan misi dan akan menjadi komitmen bagi Biro Pemerintahan





dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara agar tercapai di dalam tahun 2021.

1. Rencana Strategis

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Di dalam konteks kehidupan bernegara, visi memainkan peran yang sangat menentukan didalam dinamika perubahan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana sebuah instansi atau organisasi harus dibawa agar dapat selalu eksis, penuh inisiatif dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh sebuah instansi atau organisasi.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, maka diperlukan dasar-dasar nilai yang tertanam di setiap pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai landasan dedikasi, prestasi dan partisipasinya. Pembangunan di Kalimantan Utara menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan- permasalahan yang ada, namun juga mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan dengan negara lain tetangga. Permasalahan yang dihadapi Kalimantan Utara antara lain kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, kesenjangan sosial dan lain sebagainya.

Maka, arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan akseibilitas dan kualitas pelayanan keehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, pariwisata, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Kalimantan Utara.





Tujuan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan visi Provinsi Kalimantan Utara yang bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk menjadi baik dan berhasil, yang akan menjadi arahan perjalanan organisasi dalam beberapa tahun yang akan datang. Dengan demikian, tujuan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Perangkat Daerah ;
2. Meningkatkan Percepatan Calon DOB menjadi DOB.

Tujuan di atas merupakan bagian integral dalam aktivitas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan dan operasionalnya.

Sasaran Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu satu tahun atau beberapa tahun. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Terwujudnya pemenuhan persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB);
dengan indikator sasaran :
 1. Persentase kualitas dan validitas data IKK LPPD di atas > 85 % dari 41 Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Persentase Persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (Dasar dan Administratif)

Diharapkan dengan adanya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka semua sumberdaya, program dan kegiatan diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat diberdayakan dengan maksimal.





2. Strategi dan Kebijakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah ataupun upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Berikut ini Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 9. Strategi dan Kebijakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Percepatan Calon DOB menjadi DOB	Terwujudnya pemenuhan persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB);	Melakukan Akselerasi Pemenuhan Persyaratan Dasar dan Administratif.	1. Melaksanakan perumusan kebijakan mengenai Persyaratan administratif calon DOB; 2. Melaksanakan perumusan kebijakan mengenai Persyaratan Dasar calon DOB;
2	Meningkatnya Tata Kelola pelayanan penyelenggaraan pemerintah daerah di perangkat daerah	Meningkatkan sistem pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas SDM Tim Penyusun LPPD Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;	1. Kegiatan Coaching Clinic terkait Penyusunan LPPD Prov. Kalimantan Utara kepada Tim Penyusun LPPD Prov. Kalimantan Utara;





				2. Meningkatkan sinkronisasi data dukung Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan Indeks Kinerja Kunci (IKK)
--	--	--	--	---

Sumber : Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kalimantan Utara tahun 2021-2026

3. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja tahun 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kerja dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada bulan Januari 2021. Perjanjian Kerja tersebut mengalami perubahan seiring adanya perubahan dokumen RPMJD serta dokumen Renstra Tahun 2021-2026 yang ditandatangani pada Tanggal 27 Oktober 2021 yang menjadi kesepakatan bersama akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dalam dokumen perencanaan, perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Sekretaris Daerah selaku atasan langsung memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian tersebut. Adapun penetapan kinerja pemerintah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 yang tercantum di dalam perjanjian kinerja Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Kalimantan Utara, adalah sebagai berikut :





Tabel 10. Perjanjian Kinerja Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan sistem pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah;	Persentase kualitas dan validitas data IKK LPPD di atas > 85 % dari 41 Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;	100%
2	Terwujudnya pemenuhan persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB);	Persentase Persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru.	10%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kalimantan Utara tahun 2021

Dalam mendukung terlaksananya kedua Sasaran Strategis diatas, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki 4 (empat) Program yang terdiri dari 9 (sembilan) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan, dengan dukungan sumber daya alokasi anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2021 adalah Rp 4.762.974.449,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*). Jumlah tersebut mengalami pergeseran yang disebabkan refocusing menjadi sebesar Rp 4.882.591.345,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), Pagu Perubahan Tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.784.110.185,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah*). Realisasi keuangan dana APBD Tahun 2021 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Per 31 Desember 2021 dari total anggaran sebesar Rp 3.784.110.185,00 terealisasi sebesar Rp 3.573.651.123,00, (*Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) sehingga sisa anggaran adalah sebesar Rp 210.459.062,00 (*Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah*) atau sebesar 94,44 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Rincian Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :





Tabel 11. Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

NO	KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN
1	2	3	4	5
A	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.295.944.234,00	1.335.754.164,00
1	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	257.721.839,00	290.676.739,00
	4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	257.721.839,00	290.676.739,00
2	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	543.033.395,00	547.803.930,00
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.809.820,00	60.959.596,00
	4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.361.755,00	114.316.577,00
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.599.937,00	65.769.757,00
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	367.261.883,00	306.758.000,00
3	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.923.000,00	376.459.495,00
	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.995.000,00	4.995.000,00
	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		6.240.000,00
	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353.928.000,00	365.224.495,00
4	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.266.000,00	120.814.000,00
	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.466.000,00	108.714.000,00
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.800.000,00	12.100.000,00
B	2.10.03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	350.727.915,00	180.594.903,00
5	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	350.727.915,00	180.594.903,00
	2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	350.727.915,00	180.594.903,00
C	2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	256.407.595,00	113.635.728,00
6	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	256.407.595,00	113.635.728,00
	2.10.04.1.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	256.407.595,00	113.635.728,00
D	4.01.03	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2.979.511.601,00	2.154.125.390,00
7	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	1.158.933.814,00	727.618.338,00
	4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	686.579.814,00	223.408.868,00
	4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	472.354.000,00	504.209.470,00
8	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.574.688.491,00	1.095.535.179,00
	4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	513.288.795,00	412.842.554,00
	4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	443.885.488,00	198.859.373,00
	4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	617.514.208,00	483.833.252,00
9	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	245.889.296,00	330.971.873,00
	4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	87.830.795,00	173.533.199,00
	4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	65.598.027,00	68.418.200,00
	4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	92.460.474,00	89.020.474,00
JUMLAH			4.882.591.345,00	3.784.110.185,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kalimantan Utara tahun 2021





Penetapan kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun Penetapan Kinerja yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut :





Tabel 12. Penetapan Kinerja Sekretaris Daerah dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Prov. Kaltara 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif (Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan)	Meningkatnya Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	- Presentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan SAKIP Predikat "A"	-	-	54.55%	57.58%	60.61%	63.64%	66.67%
			- Presentase Rancangan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang Difasilitasi dan Dikoordinasikan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
		Mempercepat Pemenuhan Persyaratan Calon Kecamatan	Jumlah Calon Kecamatan yang memenuhi persyaratan (Administratif, Teknis, dan Fisik Kewilayahan)	-	-	-	4 Calon Kecamatan	1 Calon Kecamatan	-	-
		Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Mendukung Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan jasa	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Prov. Kalimantan Utara tahun 2021-2026





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai pencapaian secara kuantitatif pada setiap indikator kinerja yang berguna sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalannya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya sebagai indikator keluaran (*output*) saja, namun juga berguna sebagai tolak ukur pada hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 telah dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan serta masih mendasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran ini selanjutnya dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran yang ditetapkan saat perencanaan dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui performance gap atau selisih antara perencanaan dengan





pelaksanaan kegiatan. Performance Gap ini kemudian akan menjadi bahan evaluasi untuk menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja di waktu mendatang.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 13. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 91	Sangat tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat rendah

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Akuntabilitas Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan rencana strategis instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan adanya capaian kinerja ini, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun- tahun mendatang. Untuk melakukan pengukuran capaian kinerja, telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut :





1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran strategis yang terdiri dari :
 - a. *input* (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran).
 - b. *output* (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
 - c. *outcome* (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
 - d. *benefit* (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan.
 - e. *impact* (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Kinerja merupakan program yang bertujuan meningkatkan tata kelola dalam penyediaan layanan publik. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal/Eksternal;
2. Pimpinan;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Kreatifitas, Inovasi dan Motivasi;
5. Imbalan/Pendapatan;
6. Kebijakan;
7. Rasionalisasi

Cara menghitung persentase capaian kinerja sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$





A. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan 2021

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026, Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, yang kemudian capaian ini dibandingkan dengan target pada tahun berkaitan dan capaian-capaian kinerja di tahun-tahun sebelumnya. Tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah merupakan bagian dari Unit Perangkat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang lebih banyak berperan dalam mendukung koordinasi dan sinkronisasi pemerintahan mulai dari Pemerintahan Pusat hingga Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu juga Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah merupakan Unit Satuan Kerja Sekretariat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-138 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan GWPP Kemendagri Tahun 2021 pada Unit Kerja bidang Pemerintahan salah satunya melalui Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki sasaran strategis dalam hal mendukung pemenuhan persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB).

Penjelasan mengenai rincian capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Tahun 2021, disajikan berdasarkan perbandingan kinerja dari target dan realisasi dari masing-masing Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Kalimantan Utara pada tahun berjalan 2021. Capaian Kinerja tersebut tergambar dalam tabel sebagai berikut :





Tabel 14. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kalimantan Utara Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase	Nilai Peringkat Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan sistem pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Kualitas dan validitas data IKK LPPD di atas > 85 % dari 41 OPD	100%	100 %	100%	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya pemenuhan persyaratan calon Daerah Otonomi Baru (DOB)	Persentase persyaratan calon daerah otonomi baru	10%	10%	100%	Sangat Tinggi

a. Analisa Capaian Sasaran Strategis Ke – 1 : “Meningkatkan Sistem Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa sasaran strategis ke – 1 yaitu “**Meningkatkan Sistem Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” dengan indikator sasaran adalah *Persentase Kualitas dan validitas data IKK LPPD di atas > 85 % dari 41 OPD* dengan jumlah target sebesar 100% diperoleh angka realisasi sebesar **100 %** atau **Sangat Tinggi**. Validitas Data IKK LPPD adalah Capaian Indikator Kinerja Kunci LPPD bersifat Rasional dan Tidak Ekstrim antara satu Daerah dengan Daerah lainnya, serta Data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara kedinasan yang disampaikan secara resmi oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dasar perhitungan pada angka realisasi sasaran strategis ini, dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Validitas Data IKK} &= \frac{\text{Jumlah IKK Hasil Reviu Timda (APIP) Dengan Keterangan OK dan Sesuai}}{\text{Jumlah IKK Outcome}} \times 100\% \\
 &= \frac{112}{112} \times 100\% \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$





Sedangkan besar rasio Jumlah IKK dengan Status TDI, diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase IKK yang TDI} &= \frac{\text{Jumlah IKK dengan keterangan TDI}}{\text{Jumlah IKK Outcome}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{112} \times 100\% \\ &= \mathbf{0\%} \end{aligned}$$

Dari kedua rumus di atas, diketahui bahwa berdasarkan Pelaksanaan Penyusunan LPPD tahun 2021 dengan menggunakan data Pelaporan Indikator Kinerja Kunci 2020 Provinsi Kalimantan Utara, diperoleh sebanyak 112 IKK Outcome dan 517 IKK Output. Sedangkan, jumlah IKK Hasil Reviu yang diterbitkan oleh Timda / Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) dengan keterangan sesuai dan OK berjumlah 112 IKK Outcome, sedangkan jumlah IKK Outcome LPPD yang Tidak Diperoleh Informasi (TDI) adalah sebanyak 0 IKK Outcome. Dari rumus perhitungan diatas, dapat dijelaskan bahwa Tingkat Validitas Data IKK LPPD telah bernilai diatas 85 % yaitu sebesar **100 %**, sedangkan untuk tingkat Persentase IKK yang TDI atau capaian 0 % yaitu sebesar **0 %**. Maka untuk menghitung besar capaian kinerja dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Tingkat Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \text{ atau } \mathbf{\text{Sangat Tinggi}} \end{aligned}$$

Atau dengan rumus perhitungan kedua, yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Tingkat Capaian} &= \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100 - (100 - 100)}{100} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Dalam mendukung realisasi kinerja pada sasaran strategis ini, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah pada sub kegiatan Evaluasi





dan Penyelenggaraan Pemerintahan berupaya maksimal dengan telah melaksanakan kegiatan - kegiatan di tahun 2021, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan LPPD Provinsi dan LPPD Kabupaten/Kota,
- b. Pelaksanaan Asistensi dan supervisi LPPD Provinsi dan LPPD Kabupaten/Kota
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi LPPD Kabupaten/Kota
- d. Pelaksanaan rapat – rapat untuk peningkatan kapasitas daerah dan evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah.

Adapun hasil kegiatan-kegiatan tersebut, dijelaskan dalam tabel realisasi dibawah ini :

Tabel 15. Kegiatan Evaluasi LPPD Prov. Kaltara Tahun 2021

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Kabupaten dan Kota Se – Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	1 kegiatan	1 kegiatan
2	Asistensi dan Supervisi LPPD Kabupaten dan Kota Se – Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 (Dana APBN)	1 Kegiatan	1 Kegiatan
3	Rapat Pra Evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Utara	1 Kegiatan	1 Kegiatan
4	Rapat Konfirmasi dan Reviu LPPD Kabupaten dan Kota Se- Provinsi Kalimantan Utara (Dana APBN)	1 kegiatan	1 kegiatan
5	Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	1 Kegiatan	1 kegiatan
	Jumlah	5 Kegiatan	5 Kegiatan

Sumber : Laporan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2021

Penjelasan mengenai uraian kegiatan-kegiatan diatas, yaitu :

- a) *Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Kabupaten dan Kota Se – Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020*

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada hari Senin, 01 Maret 2021 bertempat di Hotel Crown Tanjung Selor Kalimantan Utara dengan Narasumber dari TIMNAS EPPD dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi





Daerah Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara langsung. Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Gubernur Kalimantan Utara dengan Peserta Rapat dari Tim Penyusun LPPD pada Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara, Timda Provinsi Kalimantan Utara dan Tim Pereviu LPPD Kabupaten dan Kota. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan capaian IKK LPPD pada aplikasi SILPPD sebelum pelaksanaan Finalisasi dengan dilakukan reviu sementara yang dilakukan oleh Timnas terhadap IKK yang akan diinput pada aplikasi SILPPD agar diketahui kekurangan yang terdapat pada masing-masing IKK pada Urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

b) Asistensi dan Supervisi LPPD Kabupaten dan Kota Se – Provinsi Kalimantan Utara serta Rapat Pra Evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Kegiatan Asistensi dan Supervisi LPPD Kabupaten dan Kota serta Rapat Pra Evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yakni pada hari Selasa s.d Kamis, 08 s.d 10 Juni 2021 bertempat di Hotel Luminor Tanjung Selor Kalimantan Utara dengan Narasumber dari TIMNAS EPPD dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara langsung. Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra mewakili Bapak Gubernur Kalimantan Utara dengan Peserta Rapat terdiri dari Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara, Inspektorat Daerah Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara, Bappeda Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara, Bagian Organisasi Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara, dan Timda Provinsi Kalimantan Utara serta Tim Pereviu LPPD Kabupaten dan Kota. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan capaian IKK LPPD pada aplikasi SILPPD sebelum pelaksanaan Validasi dengan dilakukan reviu sementara yang dilakukan oleh Timnas terhadap IKK yang sudah diinput pada aplikasi SILPPD agar diketahui kekurangan yang terdapat pada masing-masing IKK Kabupaten dan Kota.





c) *Rapat Konfirmasi dan Reviu LPPD Kabupaten dan Kota Se- Provinsi Kalimantan Utara*

Kegiatan Rapat Konfirmasi dan Reviu terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten dan Kota dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada hari Rabu, 15 September 2021 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Kalimantan Utara dengan Narasumber dari TIMNAS EPPD dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara Virtual. Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra mewakili Bapak Gubernur Kalimantan Utara dengan Peserta Rapat dari Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara, Inspektorat Daerah Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara, Timda Provinsi Kalimantan Utara dan Tim Pereviu LPPD Kabupaten dan Kota. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Instruksi Timnas terkait batas akhir penginputan untuk perbaikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan data dukung pada aplikasi SILPPD yang akan ditutup pada 15 September 2021. Maka dari itu diharapkan dari hasil reviu yang sudah disampaikan oleh Timnas EPPD bisa segera ditindaklanjuti sebelum aplikasi SILPPD ditutup untuk selanjutnya dilakukan Validasi oleh TIMNAS EPPD.

d) *Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020*

Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dan Persiapan Penyusunan LPPD Tahun 2021 dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada hari Selasa, 02 November 2021 bertempat di Swissbell Hotel Tarakan Kalimantan Utara dengan Narasumber dari TIMNAS EPPD dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara langsung. Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Sekretaris Daerah mewakili Bapak Gubernur Kalimantan Utara dengan Peserta Rapat dari Tim Penyusun LPPD pada perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Timda Provinsi Kalimantan Utara dan Tim Pereviu dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada tim penyusun LPPD Provinsi Kalimantan





Utara sebagai bahan persiapan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 agar lebih baik lagi dan tidak ada kekeliruan dalam menyajikan data pada aplikasi SILPPD.

Melihat pada realisasi fisik yang telah dilaksanakan selama periode tahun anggaran 2021, dapat diperoleh bahwa kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah pada sub kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan telah memperoleh realisasi fisik 100% atau seluruh pelaksanaan kegiatan telah dijalankan sesuai dengan rencana yang disusun. Sementara untuk realisasi keuangan tercatat sebesar 97,69 % atau Rp. 472.639.380,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16. Capaian Realisasi Keuangan Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2021

No	Uraian	DPA setelah pergeseran	Realisasi		Sisa Pagu
			Keuangan	Fisik	
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.320.000	18.720.000	100 %	1.600.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – ATK	15.427.520	15.110.000	100 %	317.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan cetak	6.846.410	6.748.080	100 %	98.330
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.260.000	75.132.500	100 %	3.127.500
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	41.000.000	39.600.000	100 %	1.500.000
6	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	74.450.000	74.450.000	100 %	0
7	Belanja Perjalanan Dinas	215.091.000	214.650.180	100 %	440.820
8	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.148.000	2.908.620	100 %	1.239.380
9	Belanja Modal Komputer Unit lainnya	24.200.000	21.670.000	100 %	2.530.000
10	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.990.322	3.650.000	100 %	340.322
	Jumlah	483.833.252	472.639.380	100 %	11.193.872

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2021





Adapun dalam tahap pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat beberapa kendala, seperti kondisi pandemic covid – 19 yang mengakibatkan pelaksanaan rapat – rapat yang mengundang narasumber dari pusat tidak bisa datang / hadir secara langsung ke Kalimantan Utara. Namun, untuk mengatasi kendala ini, solusi yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan rapat yang mengundang narasumber dari pusat dilaksanakan secara virtual (Zoom Meeting).

Setelah dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut, hingga tahun 2021 untuk peringkat LPPD pada tahun 2019 dan 2020 masih belum diumumkan, hal ini dikarenakan belum diterbitkannya Berita Acara oleh Tim Nasional LPPD Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya monitoring dan evaluasi pada kegiatan ini tetap dilakukan secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan ini oleh KPA dan PPTK agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Dokumentasi kegiatan-kegiatan tersebut, sebagai berikut :

Gambar 2. Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Kabupaten dan Kota Se – Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020





Gambar 3. Asistensi dan Supervisi LPPD Kabupaten dan Kota Se – Provinsi Kalimantan Utara serta Rapat Pra Evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020





Gambar 4. Rapat Konfirmasi dan Reviu LPPD Kabupaten dan Kota Se- Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020





Gambar 5. Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020





Sumber : Laporan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah, Biro Pemerintahan dan Otda Tahun 2021

b. Analisa Capaian Sasaran Strategis Ke- 2 : “Terwujudnya pemenuhan persyaratan calon Daerah Otonomi Baru (DOB)”

Sementara untuk sasaran strategis ke – 2 yaitu “Terwujudnya Pemenuhan Persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB)” dengan indikator sasaran adalah *Persentase persyaratan calon daerah otonomi baru* dengan jumlah target sebesar 10% diperoleh angka realisasi sebesar 10% atau capaian realisasi sebesar **100,00 %** atau **Sangat Tinggi**. Dasar perhitungan besaran realisasi persyaratan calon daerah otonomi baru mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Pembentukan Daerah Persiapan harus memenuhi Persyaratan Dasar dan Persyaratan Administratif. Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:





1) Persyaratan Dasar

Persyaratan Dasar yang dimaksudkan meliputi diantaranya :

1. Persyaratan dasar kewilayahan;
2. Persyaratan dasar kapasitas daerah

Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Luas Wilayah Minimal;
- b. Jumlah Penduduk Minimal;
- c. Batas Wilayah;
- d. Cakupan Wilayah; Dan
- e. Batas Usia Minimal Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Dan Kecamatan.

Sedangkan Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud adalah kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian masing-masing persyaratan dasar kewilayahan, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
- b. Batas wilayah dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar
- c. Cakupan Wilayah meliputi :
 - Paling sedikit 5 (lima) Daerah Kabupaten/Kota untuk Pembentukan Daerah Provinsi;
 - Paling sedikit 5 (lima) Kecamatan Untuk Pembentukan Daerah Kabupaten;
 - Paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk Pembentukan Daerah Kota.

Cakupan wilayah untuk daerah persiapan yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau memuat cakupan wilayah yang dimaksud diatas dan rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya;





d. Batas Usia Minimal meliputi :

- Batas usia minimal daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan Daerah Kabupaten/Kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan;
- Batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan

Persyaratan dasar kapasitas daerah, didasarkan pada parameter sebagai berikut :

- a. Geografi;
- b. Demografi;
- c. Keamanan;
- d. Sosial Politik, Adat dan Tradisi;
- e. Potensi Ekonomi;
- f. Keuangan Daerah; dan
- g. Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan

Penjelasan masing-masing parameter dari persyaratan dasar kapasitas daerah adalah sebagai berikut :

- a. Parameter geografi meliputi:
 - lokasi ibu kota;
 - hidrografi; dan
 - kerawanan bencana.
- b. Parameter demografi meliputi:
 - kualitas sumber daya manusia; dan
 - distribusi penduduk.
- c. Parameter keamanan meliputi:
 - tindakan kriminal umum; dan
 - konflik sosial.
- d. Parameter sosial politik, adat, dan tradisi meliputi:
 - partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum;
 - kohesivitas sosial; dan
 - organisasi kemasyarakatan.
- e. Parameter potensi ekonomi meliputi:
 - pertumbuhan ekonomi; dan





- potensi unggulan Daerah.
- f. Parameter keuangan Daerah meliputi:
 - kapasitas pendapatan asli Daerah induk;
 - potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan; dan
 - pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- g. Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan meliputi:
 - aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan;
 - aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan;
 - aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur;
 - jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah Induk; dan
 - Rancangan rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Persiapan.

2) Persyaratan Administratif

Persyaratan administrative sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat(3) disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- a. Untuk Daerah Provinsi, meliputi :
 1. Persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota dengan bupati/walikota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan Provinsi; dan
 2. Persetujuan bersama DPRD Provinsi Induk dengan Gubernur Daerah Provinsi Induk.
- b. Untuk Daerah Kabupaten/Kota meliputi :
 1. Keputusan Musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota Induk dengan Bupati/Walikota Daerah Induk; dan
 3. Persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur dari Daerah Provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

Pembentukan Daerah Persiapan diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi Persyaratan Dasar Kewilayahan dan Persyaratan Administratif.





Secara terperinci daftar persyaratan Dasar maupun Administratif pada Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor, dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 17. Perhitungan Progress Persyaratan Dasar dan Administratif Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Tahun 2021

LIST DATA			CHEK LIST		BOBOT	NILAI PROGRES
A.	Persyaratan Dasar		YA	Tidak ada		
	A.1.	Persyaratan Dasar Kewilayahan			20%	0
	A.1.1	Luas Minimal Wilayah			4	
	A.1.2	Jumlah Penduduk Minimal			4	
	A.1.3	Batas Wilayah			4	
	A.1.4	Cakupan Wilayah			4	
	A.1.5	Batas Usia Minimal Daerah Provinsi, Daerah Kab/Kota, dan Kecamatan			4	
	A.2.	Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah adalah Kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat			70%	
	A.2.1	Geografi			10	0
	A.2.1.1	Lokasi Ibu Kota			3	
	A.2.1.2	Hidrografi			3	
	A.2.1.3	Kerawanan Bencana			4	
	A.2.2	Demografi			10	0
	A.2.2.1	Kualitas sumber daya manusia			5	
	A.2.2.2	Distribusi penduduk.			5	
	A.2.3	Keamanan			10	
	A.2.3.1	Tindakan kriminal umum			5	
	A.2.3.2	Konflik sosial			5	
	A.2.4	Sosial Politik, Adat dan Tradisi			10	0
	A.2.4.1	Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum			3	
	A.2.4.2	Kohesivitas sosial;			4	
	A.2.4.3	Organisasi kemasyarakatan			3	
	A.2.5	Potensi Ekonomi			10	0
	A.2.5.1	Pertumbuhan ekonomi			5	
	A.2.5.2	Potensi unggulan Daerah			5	
	A.2.6	Keuangan Daerah			10	0
	A.2.6.1	Kapasitas pendapatan asli Daerah induk			3	
	A.2.6.2	Potensi pendapatan asli calon daerah persiapan			3	
	A.2.6.3	Pengelolaan keuangan dan aset daerah			4	
	A.2.7	Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan			10	0
	A.2.7.1	Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan			2	
	A.2.7.2	Aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan;			2	
	A.2.7.3	Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur			2	
	A.2.7.4	Jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk;			2	
	A.2.7.5	Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah persiapan			2	
B	Persyaratan Administratif					
	B.1	Untuk Daerah Provinsi meliputi				
	B.1.1	Persetujuan bersama DPRD Kab/Kota dengan Bupati/Wali Kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi				
	B.1.2	Persetujuan bersama DPRD Provinsi induk dengan Gubernur Daerah Provinsi Induk				
	B.2	Untuk Daerah Kab/Kota meliputi			10%	10%
	B.2.1	Keputusan Musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota	√		3	3
	B.2.2	Persetujuan bersama DPRD Kab/Kota dengan Bupati/Wali Kota daerah induk	√		3	3
	B.2.3	Persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kab/kota yang akan dibentuk	√		4	4
TOTAL					100%	10%

Sumber : Laporan Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021





Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah perhitungan atas pemenuhan persyaratan dasar dan administrative pada calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor adalah sebesar 10 %, dimana besaran ini di dasari atas pemenuhan pada persyaratan administrative berdasarkan nilai bobot yang ditentukan, adapun syarat-syarat terpenuhi terdiri dari yaitu :

- a. Keputusan Musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota;
- b. Persetujuan bersama DPRD Kab/Kota dengan Bupati/Wali Kota daerah induk;
- c. Persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kab/kota yang akan dibentuk;

Sehingga dasar perhitungan pada angka realisasi capaian kinerja sasaran strategis ini, dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{10}{10} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \text{ atau } \mathbf{\text{Sangat Tinggi}} \end{aligned}$$

Atau dengan rumus perhitungan kedua, yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Tingkat Capaian} &= \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{10 - (10 - 10)}{10} \times 100\% \\ &= \mathbf{100,00\%} \end{aligned}$$

Adapun tahapan – tahapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru yang diusulkan, yaitu :



Gambar 6. Tahapan atas usulan – usulan DOB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

KABUPATEN INDUK	USULAN DOB KAB/KOTA	PERIODE USULAN DOB	PROGRESS	TINDAK LANJUT
NUNUKAN	DOB KOTA SEBATIK	TAHUN 2011	USULAN DOB TELAH DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN MELALUI MENDAGRI, DPR-RI DAN DPD RI	MENUNGGU PERSETUJUAN PRESIDEN
NUNUKAN	DOB KAB. BUMI DAYAK PERBATASAN	TAHUN 2015	USULAN DOB TELAH DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN MELALUI MENDAGRI, DPR-RI DAN DPD RI	MENUNGGU PERSETUJUAN PRESIDEN
MALINAU	DOB KAB. APAU KAYAN	TAHUN 2016	USULAN DOB TELAH DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN MELALUI MENDAGRI, DPR-RI DAN DPD RI	MENUNGGU PERSETUJUAN PRESIDEN
NUNUKAN	DOB KAB. KRAYAN	TAHUN 2016	USULAN DOB TELAH DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN MELALUI MENDAGRI, DPR-RI DAN DPD RI	MENUNGGU PERSETUJUAN PRESIDEN
BULUNGAN	DOB KOTA TANJUNG SELOR	TAHUN 2017	USULAN DOB TELAH DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN MELALUI MENDAGRI, DPR-RI DAN DPD RI	MENUNGGU PERSETUJUAN PRESIDEN
		TAHUN 2020	DILAKSANAKAN AUDIENSI DGN MENDAGRI, ANGGOTA DPR-RI DAN ANGGOTA DPD-RI (DAPIL PROV. KALTARA) DI KEMENDAGRI	

CAPAIAN

Sumber : Laporan Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021

Dari table diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki sebanyak 5 (lima) usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru yang terdiri atas usulan DOB Kota Sebatik, Kab. Bumi Dayak Perbatasan, Kab. Apau Kayan, Kab. Krayan dan Kota Tanjung Selor. Keseluruhan usulan DOB ini masih belum dapat direalisasikan sebab adanya moratorium atas pemekaran/pembentukan Daerah Otonomi Baru di seluruh Indonesia.

Usulan-usulan Daerah Otonomi Baru di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 5 (lima) usulan yang terdiri atas Kota Sebatik, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, Kabupaten Apau Kayan, Kabupaten Krayan dan Kota Tanjung Selor, yang dijelaskan sebagai berikut :


1) Gambaran Umum Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sebatik.

Kota Sebatik adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan dengan luas Wilayah 240,61 Km , Kecamatan Sebatik terletak di ujung timur Kabupaten Nunukan, terletak di Pulau Sebatik yang terbagi dua dengan Sabah, Malaysia. Kecamatan ini merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Nunukan dengan Jumlah Penduduk 37.992 Jiwa. Memiliki Potensi di Sektor Perdagangan, Perikanan (ikan teri dan udang), Pertambangan dan Perkebunan terutama padi, pisang, kakao. Beberapa faktor lain yang menjadi pertimbangan atas pembentukan



DOB Kota Sebatik adalah KSN, ALKI II HANKAM, TKI. Pemerintahan Kota sebatik memiliki 5 kecamatan yakni Kecamatan Sebatik, Kec. Sebatik Barat, Kec. Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Timur dan Memiliki 19 Desa. Tahapan/Proses Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sebatik :

Gambar 7. Tahapan – tahapan atas usulan DOB Kota Sebatik



Sumber : Laporan Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021

- Aspirasi Masyarakat Sebatik melalui Kep. BPD Tahun 2011 tentang Dukungan pembentukan Sebatik menjadi Kab/Kota
- Keputusan Gubernur Kaltim No. 912/K.347/2013 tanggal 15 April 2013 tentang persetujuan Pembentukan DOB Kota Sebatik
- Keputusan DPRD Nunukan No. 2/DPRD/2012 tentang persetujuan Pembentukan Kota Sebatik
- Usulan Gubernur Kaltim kepada Presiden Cq. MDN No.135/5173/BPPWK.B/2013 tgl 18 mei 2013 perihal Rekom Pembentukan DOB Sebatik
- Keputusan Bupati Nunukan No. 188.45/683/IX/2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Sebatik
- Surat DPR-RI kpd Presiden No. LG/12919/DPR-RI/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Penyampaian 22 RUU tentang Pembentukan Prov/Kab/Kota
- Keputusan DPRD Prov. Kaltim tentang Persetujuan Pembentukan Sebatik No 7,8,9,10,11 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013



- h. Surat Presiden kepada Ketua DPR-RI No.R-13/Pres/02/2014 Tanggal 27 Februari 2014 Perihal 22 RUU tentang Pembentukan Prov/Kab/Kota

2) Gambaran Umum Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan.

Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan Induknya adalah Kabupaten Nunukan. Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan adalah salah satu usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan luas wilayah 7.003,346 km, memiliki 119 Desa dan memiliki jumlah penduduk 38.777 Jiwa serta memiliki Pemerintahan di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai. Potensi yang dimiliki Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan adalah pada sector Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Mineral dan Pertanian. Yang menjadi Pertimbangan dalam pengusulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan adalah dalam hal Pendekatan Keamanan (Security), Pendekatan Lingkungan (Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan), Berbatasan Langsung dengan sabah, dan termasuk daerah yang bermasalah dengan negara Malaysia dan Rentang Kendali Pelayanan Publik.

Tahapan/Proses Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan:

Gambar 8. Tahapan-tahapan atas usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan



Sumber : Laporan Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021





3) Gambaran Umum Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Apau Kayan.

Kota Pemerintahan Kabupaten Apau Kayan memiliki 4 Kecamatan diantaranya Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Sungai Boh dan memiliki 21 Desa. Memiliki Luas Wilayah 18.849,36 Km dengan Jumlah Penduduk 8.426 Jiwa (1953 KK). Kabupaten Apau Kayan memiliki Rentang Kendali Ibu Kota Kabupaten Malinau – Ibu Kota Kecamatan. Kayan Hilir 375 km (Jalur Udara dan Sungai berbiaya Mahal). Berbatasan dengan Serawak sepanjang +438 km. Potensi Kabupaten Apau Kayan di sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Pertambangan Emas. Untuk factor pendukung Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Apau Kayan diantaranya :

- a. Pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional Wilayah Perbatasan
- b. Rentang Kendali Pemerintahan
- c. Kehadiran Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat
- d. Upaya Kearifan Lokal ditepi Perbatasan Negara

Tahapan/Proses Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Apau Kayan:

Gambar 9. Tahapan – tahapan atas usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Apau Kayan

DOKUMEN PENDUKUNG	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Aspirasi Masy. Yang diteruskan oleh Bupati Malinau No. 130/174/TAPEM/VIII/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 Hal Penyampaian Proposal Pemekaran DOB Apau Kayan</u> • <u>Kep. DPRD Malinau No.40 Tahun 2016 tgl 3 Oktober 2016 ttg persetujuan Pembentukan Kab. Apau Kayan dalam Wilayah Kab. Malinau</u> • <u>3 Keputusan Bupati Malinau NO. 130/K.328/2016 Tgl 5 Oktober 2016 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kab. Apau Kayan Prov. Kaltara</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Kep.Pimpinan DPRD Prov. Kaltara No. 57 Tahun 2016 ttg Persetujuan Pembentukan DOB Calon Kab. Apau Kayan dalam Wil. Kab. Malinau</u> • <u>Kep. Gubernur No.188.44/K.605/2016 tgl 4 November 2016 tentang persetujuan Pembentukan DOB Kab. Apau Kayan pemekaran dari Kab. Malinau</u> • <u>Penyerahan Dokumen Usulan ke MDN tgl 10 NeveMBER 2016</u> • <u>Kunker Pimpinan DPD RI, Komite I dan Anggota I DPR RI ke Nunukan, Tarakan dan Bulungan tgl 26-28 Agustus 2017</u>

Sumber : Laporan Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021

4) Gambaran Umum Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Krayan.

Kabupaten Krayan Kabupaten Induknya adalah Kabupaten Nunukan dengan luas kota pemerintahannya : 3.592,4 Km2 Dengan Luas Efektif 264,53 Km. memiliki jumlah penduduk 18.556 Jiwa. Terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Krayan, kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Tengah, Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Hilir




dan memiliki 89 Desa. Kabupaten Krayan Berbatasan dengan Serawak memiliki Potensi : Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Pertambangan. Untuk factor pendukung Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Krayan adalah:

- a. Pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional Wilayah Perbatasan
- b. Rentang Kendali Pemerintahan
- c. Upaya Kearifan Lokal ditepi Perbatasan Negara
- d. Kehadiran Negara dalam pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Berikut adalah Tahapan/Proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Krayan:

Gambar 10. Tahapan-tahapan atas usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Krayan



Sumber : Laporan Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021

5) Gambaran Umum Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor.

Dengan memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar dan tertentu untuk menjaga kepentingan dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memperhatikan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang





Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara bahwa Ibukota Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Mengingat kedudukan Tanjung Selor saat ini hanyalah merupakan bagian dari wilayah kecamatan dari Kabupaten Bulungan, maka dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Administrasi Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara, maka diusulkan Tanjung Selor sebagai wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk dijadikan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor.

Kota Tanjung Selor memiliki luas wilayah 1.227,81 km², dengan jumlah penduduk 46.081 Jiwa (53% Laki- laki dan 47 % Perempuan) berada di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara. Cakupan wilayah di saat ini di Kecamatan Tanjung Selor meliputi 3 (tiga) kelurahan dan 6 (enam) Desa yaitu :

- 1) Kelurahan Tanjung Selor Hulu
- 2) Kelurahan Tanjung Selor Hilir
- 3) Kelurahan Tanjung Selor Timur
- 4) Desa Jelarai
- 5) Desa Tengkapak
- 6) Desa Gunung Seriang
- 7) Desa Bumi Rahayu
- 8) Desa gunung sari
- 9) Desa Apung

Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor memiliki Potensi di sector Perdagangan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Faktor Pendukung menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor yaitu :

- a. Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara.
- b. (Pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional Wilayah Perbatasan untuk menjaga kepentingan dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 49 UU 23 Thn 2014)
- c. Infrastruktur dalam proses pembangunan (Bandara, Pelabuhan, Jaln Trans Kalimantan dll)



Tahapan/Proses Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor, dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 11. Tahapan-tahapan atas usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor



Sumber : Laporan Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021

Penjelasan mengenai perkembangan rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kota Tanjung Selor dalam wilayah provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 April 2017, Bupati Bulungan menyampaikan usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor pemekaran dari Kabupaten Bulungan kepada Gubernur Kalimantan Utara;
2. Selanjutnya, usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kota Tanjung Selor dengan melampirkan berkas, diantaranya :
 - a. Dokumen aspirasi masyarakat yang menjadi cakupan calon kota Tanjung Selor yang dituangkan dalam bentuk surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan surat Keputusan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Kelurahan;
 - b. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. Surat Keputusan Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
 - d. Peta Wilayah Calon Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;





3. Pada tanggal 2 Mei 2017, Gubernur Kalimantan Utara menindaklanjuti surat Bupati Bulungan dengan menyampaikan surat resmi kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara perihal Permohonan Persetujuan Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor;
4. DPRD Provinsi Kalimantan Utara menindaklanjuti surat permohonan persetujuan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor dengan surat Keputusan DPRD :
 - a. Keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2017 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. Keputusan DPRD Nomor 22 Tahun 2017 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan menjadi cakupan wilayah Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Nama dan Lokasi Ibukota Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
5. Pada tanggal 12 Mei 2017, Gubernur Kalimantan Utara menindaklanjuti usul pembentukan DOB Kota Tanjung Selor dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.321/2017 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Pemekaran dari Kabupaten Bulungan;
6. Pada tanggal 24 Mei 2017, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan usulan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor kepada Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan dokumen persyaratan pendukung antara lain :
 - a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.321/2017 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Pemekaran dari Kabupaten Bulungan;
 - b. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan menjadi Cakupan Wilayah





- Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
- d. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Persetujuan Nama dan Lokasi Ibukota Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
 - e. Surat Keputusan Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
 - f. Keputusan DPRD Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
 - g. Dokumen Aspirasi Masyarakat yang menjadi cakupan calon Kota Tanjung Selor yang dituangkan dalam bentuk surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Surat Keputusan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Kelurahan;
 - h. Peta Wilayah Calon Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
7. Hingga saat ini, usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor Pemekaran dari Kabupaten Bulungan dalam proses pembahasan di Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo serta ditegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri RI pada Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 yang dilaksanakan pada bulan Februari 2021 menyatakan bahwa saat ini masih dilaksanakan moratorium/penghentian sementara pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di seluruh wilayah di Indonesia termasuk moratorium usulan pembentukan DOB di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam upaya mendorong perkembangan dan kemajuan Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara, perlu melakukan percepatan pembangunan sarana pemerintahan, perekonomian, pelayanan publik, serta transformasi digital demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui **Penetapan Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Kalimantan Utara oleh Bapak Presiden RI**. Penetapan Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Kalimantan Utara merupakan alternatif terbaik yang dapat dilakukan saat ini dalam upaya percepatan pembangunan Kota Tanjung selor dan sebagai daerah persiapan calon DOB ketika nanti keran moratorium DOB di buka kembali oleh Pemerintah Pusat. Percepatan Pembangunan Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Kalimantan Utara diperlukan sinergi dan komitmen bersama antara





Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan partisipasi masyarakat yang didukung dengan kepastian status administrasi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk mewujudkan Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor, pada tahun 2021 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah melaksanakan beberapa kegiatan fasilitasi guna menunjang usulan DOB tersebut kepada pemerintah pusat, melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Audiensi Tim Percepatan Pembangunan Ibu Kota Provinsi Kalimantan

Pada Tanggal 31 Maret 2021 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memfasilitasi Tim Percepatan Pembangunan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara dari Kementerian Dalam Negeri yang melakukan monitoring dan evaluasi proses pembangunan ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan melihat sejauh mana persiapan lahan dan pembangunan infrastruktur yang ada di Tanjung Selor.

Gambar 12. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Dr.H.Suriansayh, M.AP. Membuka Rapat Audiensi Percepatan Pembangunan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 31 Maret 2021 di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur.



Gambar 13. Pemaparan materi Percepatan Pembangunan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara oleh Kementerian Dalam Negeri



Gambar 14. Peninjauan Lapangan oleh Tim Percepatan Pembangunan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Lokasi Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor



Sumber : Laporan Kegiatan Pengembangan Wilayah pada Fasilitas Penataan Wilayah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021

2. Rapat Percepatan Pembentukan Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Di Jakarta.

Pada Rapat Percepatan Pembentukan Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara tanggal 24 s.d 25 Mei 2021 bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung A Lantai III (Tiga) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan di ruang rapat Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Tim dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka percepatan pembentukan Ibu Kota



Provinsi Kalimantan Utara telah disepakati 3 usulan Skenario Rencana Pembangunan dan Rancangan Peraturan Pemerintah Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara. Adapun Hasil kesepakatan Rapat :

- 1) Skema Percepatan Pembangunan Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor diusulkan dalam Tiga Skenario;
- 2) Skema Pembangunan dengan Skenario Minimal dengan Jumlah Anggaran 3.996.700 Trilyun. Skenario ini adalah usulan program yang sangat prioritas dalam pembangunannya misalnya Usulan Program Pembangunan Infrastruktur Bangunan Pemerintahan, Pembangunan Pelabuhan, Terminal, Peningkatan dan Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Pembangunan dan Peningkatan Jalan Utama, serta Infrastruktur lainnya yang sangat prioritas untuk mempercepat pembangunan Kawasan khusus di Ibu Kota Provinsi yang Terfokus di Kecamatan Tanjung selor dan Kecamatan Tanjung Palas;
- 3) Skema Pembangunan dengan Skenario Pembangunan Moderat Jumlah Anggaran yang dibutuhkan 10.582.540 Trilyun; dan
- 4) Skema Pembangunan dengan Skenario Maksimal dengan Jumlah Anggaran yang dibutuhkan 15.646.122 Trilyun, dengan usulan kegiatan sebagaimana terlampir;
- 5) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan akan menyampaikan kesiapan Teknis termasuk kesiapan lahan, sebagai data dukung usulan kegiatan;
- 6) Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan akan menyusun Master Plan Pembangunan Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- 7) Kementerian Dalam Negeri akan menindaklanjuti usulan kegiatan dari daerah untuk dibahas bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait;
- 8) Sumber pendanaan berasal dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Utara, dan APBD Kabupaten Bulungan.

Kesepakatan Rapat tersebut di tuangkan dalam Berita Acara kesepakatan yang ditanda tangani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Bupati Bulungan



dan disaksikan oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum, serta pihak Direktur Kementerian Dalam Negeri.

Gambar 15. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dt. Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si. dalam Penyampaian Materi kesiapan Percepatan Pembangunan Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Kota Tanjung Selor Tanggal 24 Mei 2021 di Jakarta



Sumber : Laporan Kegiatan Pengembangan Wilayah pada Fasilitasi Penataan Wilayah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021

Rencana Pembentukan Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara yang diusulkan ke Pemerintah Pusat berada di Kecamatan Tanjung Selor dan sebagian Kecamatan Tanjung Palas. Cakupan wilayah rencana Pembentukan Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara setelah sinkronisasi dengan Peta RTRW Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan tahun 2021 - 2024 maka delineasi cakupan wilayah rencana Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara seluas 19.186,58 Ha dengan prioritas kawasan mencakup kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan industri (peta terlampir).

Cakupan wilayah Rencana Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara yang berada di Kecamatan Tanjung Selor saat ini meliputi 3 (tiga) kelurahan dan 6 (enam) Desa yaitu :

- 1) Kelurahan Tanjung Selor Hulu
- 2) Kelurahan Tanjung Selor Hilir
- 3) Kelurahan Tanjung Selor Timur
- 4) Desa Jelarai
- 5) Desa Tengkapak





- 6) Desa Gunung Seriang
- 7) Desa Bumi Rahayu
- 8) Desa gunung sari
- 9) Desa Apung

Sementara rencana Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara yang berada di Kecamatan Tanjung Palas meliputi 4 (empat) kelurahan dan 4 (empat) desa yaitu :

- 1) Kelurahan Tanjung Palas Hulu
- 2) Kelurahan Tanjung Palas Hilir
- 3) Tanjung Palas Tengah
- 4) Kelurahan Karang Anyar
- 5) Desa Penjalin
- 6) Desa Gunung Putih
- 7) Desa Teras Baru
- 8) Desa Antutan

Pembentukan Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Kalimantan Utara sangat tepat dan penting bagi Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 360, menyebutkan bahwa dimungkinkan dibentuk suatu Kawasan Khusus Pemerintahan untuk menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan tertentu yang bersifat Strategis bagi kepentingan Nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Kawasan Khusus dalam Wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Kawasan Khusus di Indonesia terdapat 2 Provinsi diantaranya Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Kalimantan Utara. Kedua Provinsi ini diharapkan menjadi percontohan dalam Implementasi Percepatan Pembangunan Kawasan Khusus Ibukota Pemerintahan yang ada di Indonesia.





3. Rapat Terkait Koordinasi Dukungan Percepatan Pembangunan Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Di Tanjung Selor

Tanggal 14 Oktober 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerima kunjungan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Sub Direktorat Kawasan Khusus Lingkup I terkait Koordinasi Dukungan Percepatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Rapat ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Bapak Dr. H. Suriansyah, M.AP selaku Pimpinan Rapat Dukungan Percepatan Kawasan Khusus Ibu Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara. Nusryah Rizal, S.P., M.AP (Kasubdit Kawasan Khusus Lingkup I)

- Sebelumnya kami telah melakukan rapat dengan Kementerian PUPR, BAPPENAS, Menteri Ekonomi bidang Perekonomian lain membahas terkait Percepatan Pembentukan Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara dan pertemuan hari ini adalah untuk membahas Tindak lanjut dari kegiatan Rapat tersebut.
- Tujuan rapat kita hari ini adalah mendapatkan masukan dari daerah baik dari Provinsi Kalimantan Utara maupun dari Kabupaten Bulungan terkait progres pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.
- Kita coba Mempersiapkan langkah tindak lanjut kegiatan pengembangan Tanjung Selor yang semula direncanakan akan ditingkatkan statusnya menjadi Kawasan Khusus, namun saat ini lebih ditekankan dengan pendekatan percepatan pembangunan dengan mengkonsolidasi semua peran Kementerian Lembaga dan daerah.
- Sejatinya kawasan khusus ini harus bisa melaksanakan minimal skala moderat atau maksimal dan itu jangka waktu 3 tahun sedangkan harapan Pimpinan paling tidak sebelum Presiden RI Pak Joko Widodo selesai ada progres yang diberikan.
- Kesimpulan rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 1 juli 2021 diantaranya, Lokasi pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor tetap mengacu pada Master Plan And Development Plan (MPDP) dengan pertimbangan kegiatan pembangunan di tanjung selor sudah berjalan dengan infrastruktur/aset yang telah dibangun dengan biaya/anggaran yang besar.





- Hasil rapat kami pada tanggal 11 Oktober 2021 Berdasarkan hasil koordinasi antar Kementerian/Lembaga pada Rapat Koordinasi Dukungan Kegiatan Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu Konteks narasi pembahasan saat ini menekankan terhadap upaya percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Tanjung Selor,
- Hasil rapat yang dipimpin oleh Kemenko Marves membahas terkait Sofifi namun perlu disesuaikan dengan pembangunan Tanjung Selor dimana saat ini belum difokuskan dengan pendekatan kawasan khusus, namun lebih kepada upaya percepatan pembangunan pusat pemerintahan di Kalimantan Utara. Untuk percepatan tersebut mengacu pada skenario minimal yang telah disusun bersama dengan pemerintah daerah dimana pembagian peran dalam perencanaan, penganggaran, dan terkait lainnya sesuai dengan kewenangan antar pusat dan daerah. Untuk percepatan tersebut, maka lokasi pengembangan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara tetap mengacu pada MPDP (di Tanjung Selor) yang telah ditetapkan sehingga proses penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga dapat berjalan sesuai rencana.

Gambar 16. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Taufik Hidayat, S.TP., M.Si Memberikan Gambaran terkait Tujuan Rapat Dukungan Percepatan Kawasan Khusus Ibu Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara



Sumber : Laporan Kegiatan Pengembangan Wilayah pada Fasilitasi Penataan Wilayah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021





- 4. Rapat Dukungan Kegiatan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Di Jakarta**, yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 30 November 2021 rapat Tentang Dukungan Percepatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Dan Maluku Utara di hadir oleh Bapak Thomas Umbu Pati Tena Bulodadi, Wakil Gubernur Maluku Utara dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak Dt. Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Bapak Taufik Hidayat, S.TP., M.Si dan Perwakilan dari Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara, Kasubbag ADPEM dan Fasilitasi Penataan Wilayah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah beserta Staf Pelaksana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan peserta rapat melalui virtual. Tujuan rapat pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 adalah :
- a) Mensinkronkan dan memantapkan rencana kerja Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan Maluku Utara dan Kalimantan Utara tahun 2022.
 - b) Pemantapan kerangka regulasi dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan Maluku Utara dan Kalimantan Utara, dan hal- hal lainnya.

Lokasi pengembangan Ibu Kota Kalimantan Utara mengacu pada MPDP yang disusun BPIW tahun 2020 di KBM Tanjung Selor. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Tanjung Selor sedang disusun oleh Dinas PUPR Kabupaten Bulungan dan saat ini pada tahap validasi.

Inisiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan bahwa perlunya menambahkan Kecamatan Tanjung Palas pada deliniasi Kota Baru Mandiri (KBM) di Tanjung Selor dengan alasan Kecamatan Tanjung Palas merupakan wilayah Hinterland yaitu kota satelit, pada dasarnya dari kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, (yaitu kota kecil yang berada disekitar kota besar, yang memiliki kesamaan dalam pola kinerja tetapi dalam ruang lingkup yang lebih kecil),





Terdapat rencana ringroad, Merupakan kawasan cepat tumbuh menuju pelabuhan Ancam.

Terkait Progres lahan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah melakukan pembebasan lahan seluas 590,26 Ha untuk kawasan pusat pemerintahan dan Perlu peningkatan DAK untuk pembangunan infrastruktur.

Masterplan yang disusun oleh BPIW perlu dilegalkan menjadi produk hukum supaya dapat segera dieksekusi pembangunannya. Berhubung Inpres No.9/2018 tentang percepatan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang akan berakhir pada tahun 2023.

Progres yang dilakukan saat ini adalah pembangunan jalan di area boulevard yang direncanakan pada lahan yang telah dikuasai Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Asisten Pemerintah dan Kesra bapak Dt. Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, menyampaikan bahwa untuk Kota Tanjung Selor berdasarkan Inpres No 9 tahun 2018 tentang percepatan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor ada 12 Kementerian yang ditugaskan untuk mensukseskan ibukota Provinsi Kalimantan Utara, Inpres mengamanatkan kordinator dari Kementerian Ekonomi, Lahan yang sudah kami bebaskan adalah 590,26 ha. Pada prinsipnya kami se-Kalimantan Utara dan bapak Gubernur pada tahun ini akan membangun gedung DPRD provinsi Kalimantan Utara di lokasi Kota Baru Mandiri (KBM) dan ada dukungan dari pusat 2020 tentang pembangunan badan jalan. Kita telah membangun Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara. Kita sama-sama maju dengan Provinsi Maluku Utara untuk Membangun Negara Indonesia.

Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahaan Kementerian Dalam Negeri kembali menyampaikan bahwa Tanjung Selor telah memiliki payung hukum Instruksi Presiden No.9 Tahun 2018 tentang percepatan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor namun hal ini belum dapat mempercepat Progress pembangunan di Tanjung Selor maupun di kawasan pusat Pemerintahan yang telah disiapkan sehingga perlu dipertimbangkan lagi terkait dasar hukum, apakah tetap





menggunakan Inpres yang sudah ada atau perlu ditingkatkan dengan Peraturan Presiden dengan muatan yang lebih diperkuat.

Gambar 17. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dt. Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si. dalam penyampaian Progres Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta



Sumber : Laporan Kegiatan Pengembangan Wilayah pada Fasilitasi Penataan Wilayah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021





B. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis tahun ini dengan tahun lalu, dijelaskan sebagai berikut :

a. Analisa Capaian Sasaran Strategis Ke – 1 : “Meningkatkan Sistem Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

Tabel 18. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Strategis Ke – 1 : “Meningkatkan Sistem Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	2021		Progres	Capaian
				Target	Realisasi		
1	Meningkatkan sistem pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Kualitas dan validitas data IKK LPPD diatas > 85% dari 41 OPD	74,28%	100%	100%	25,72 %	100%

Sumber : Laporan Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021

Terkait capaian kinerja pada sasaran strategis ke – 1 yaitu Meningkatkan sistem pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada Tahun 2020 capaian persentase indikator Persentase Kualitas dan validitas data IKK LPPD diatas > 85% dari 41 OPD berdasarkan data pelaporan IKK 2019 Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 74,28 %, hal ini diketahui dari jumlah IKK Outcome Hasil Reviu oleh Timda (APIP) dengan Keterangan sesuai adalah sebanyak 130 IKK dari Total keseluruhan IKK Outcome sebanyak 175 IKK di 32 Urusan, sedangkan untuk Jumlah IKK Outcome yang berstatus Tidak Diperoleh Informasi (TDI) atau Tidak ada capaian adalah sebanyak 45 IKK. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi indikator Persentase Kualitas dan validitas data IKK LPPD diatas > 85% adalah sebanyak 102 IKK Outcome dari total keseluruhan sebanyak 122 IKK Outcome di 37 Urusan dan hanya ada sebanyak 10 IKK Outcome yang berstatus TDI atau tidak ada capaian. Maka gambaran perbandingan pencapaian kinerja untuk sasaran strategis ke-1 antara tahun 2020 dengan tahun 2021, sebagai berikut :



Grafik 1. Perbandingan Realisasi Persentase Validitas IKK LPPD Tahun 2020 dan 2021



Sumber : Laporan Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa terdapat peningkatan capaian realisasi pada indikator persentase indikator Persentase Kualitas dan validitas data IKK LPPD diatas $> 85\%$ di tahun 2021, sebesar $25,71\%$ dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai $74,29\%$, sehingga besaran capaian realisasi kinerja menjadi sebesar 100% . Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan jumlah IKK Outcome hasil reviu oleh Timda dengan keterangan sesuai. Sedangkan untuk capaian realisasi pada indikator persentase IKK TDI mengalami penurunan sebesar $25,71\%$ dari tahun 2020 yang semula sebesar $25,71\%$ menjadi sebesar 0% pada tahun 2021. Berarti ini menunjukkan bahwa kualitas IKK TDI semakin berkurang dan kualitas persentase kualitas dan validitas data IKK semakin membaik. Adapun rincian pengumpulan data dukung IKK LPPD berdasarkan data pelaporan IKK 2020 Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut :





Tabel 19. Data Dukung IKK LPPD 2021

NO.	URUSAN	JUMLAH IKK OUTCOME DAN OUTPUT (Berdasarkan PERMENDAGRI 18 TH 2020)	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENYEDIA DATA
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.	PENDIDIKAN	2 IKK Outcome & 31 IKK Output	-	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2.	KESEHATAN	4 IKK Outcome & 10 IKK Output	-	DINAS KESEHATAN
3.	PEKERJAAN UMUM	7 IKK Outcome & 51 IKK Output	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PEMUKIMAN
4.	PERUMAHAN RAKYAT	4 IKK Outcome & 20 IKK Output	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PEMUKIMAN
5.	TRANTIBUMLINMAS	5 IKK Outcome & 15 IKK Output	-	1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
6.	SOSIAL	5 IKK Outcome & 66 IKK Output	-	DINAS SOSIAL
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
7.	TENAGA KERJA	6 IKK Outcome & 53 IKK Output	-	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	3 IKK Outcome & 12 IKK Output	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK & KB
9.	PANGAN	1 IKK Outcome & 10 IKK Output	-	DINAS PERTANIAN & KETAHANAN PANGAN
10.	PERTANAHAN	3 IKK Outcome & 4 IKK Output	-	BIRO PEMERINTAHAN UMUM DAN PUPR
11.	LINGKUNGAN HIDUP	2 IKK Outcome & 7 IKK Output	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.	ADM. KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	2 IKK Outcome & 2 IKK Output	-	DINAS ADM. KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	2 IKK Outcome & 8 IKK Output	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA





NO.	URUSAN	JUMLAH IKK OUTCOME DAN OUTPUT (Berdasarkan PERMENDAGRI 18 TH 2020)	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENYEDIA DATA
14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	3 IKK Outcome & 11 IKK Output	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK & KB
15.	PERHUBUNGAN	2 IKK Outcome & 3 IKK Output	-	DINAS PERHUBUNGAN
16.	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	3 IKK Outcome & 20 IKK Output	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
17.	KOPERASI , UKM	2 IKK Outcome & 19 IKK Output	-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM
18.	PENANAMAN MODAL	1 IKK Outcome & 12 IKK Output	-	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19.	KEPEMUDAAN & OLAHRAGA	3 IKK Outcome & 12 IKK Output	-	DINAS KEPEMUDAAN & OLAHRAGA
20.	STATISTIK	2 IKK Outcome & 7 IKK Output	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
21.	PERSANDIAN	1 IKK Outcome & 4 IKK Output	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
22.	KEBUDAYAAN	1 IKK Outcome & 19 IKK Output	-	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
23.	PERPUSTAKAAN	2 IKK Outcome & 12 IKK Output	-	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN
24.	KEARSIPAN	2 IKK Outcome & 10 IKK Output	-	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN
URUSAN PILIHAN				
25.	KELAUTAN & PERIKANAN	2 IKK Outcome & 14 IKK Output	-	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
26.	PARIWISATA	4 IKK Outcome & 15 IKK Output	-	DINAS PARIWISATA
27.	PERTANIAN	2 IKK Outcome & 10 IKK Output	-	DINAS PERTANIAN & KETAHANAN PANGAN
28.	KEHUTANAN	3 IKK Outcome & 16 IKK Output	-	DINAS KEHUTANAN





NO.	URUSAN	JUMLAH IKK OUTCOME DAN OUTPUT (Berdasarkan PERMENDAGRI 18 TH 2020)	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENYEDIA DATA
29.	ENERGI DAN SDM	2 IKK Outcome & 18 IKK Output	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
30.	PERDAGANGAN	7 IKK Outcome & 18 IKK Output	-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM
31.	PERINDUSTRIAN	6 IKK Outcome & 5 IKK Output	-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM
32.	TRANSMIGRASI	3 IKK Output	-	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
URUSAN FUNGSI PENUNJANG				
1.	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	6 IKK Outcome		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, INSPEKTORAT DAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	PENGADAAN	3 IKK Outcome		BADAN PENGADAN BARANG DAN JASA
3.	KEPEGAWAIAN	3 IKK Outcome		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.	MANAJEMEN KEUANGAN	4 IKK Outcome		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	2 IKK Outcome		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAN BADAN KEUANGAN ASET DAERAH

Sumber : Laporan Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021





Sebagai perbandingan dari data pengumpulan IKK LPPD pada tahun 2021, berikut disajikan tabel data dukung IKK LPPD pada tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 20. Data Dukung IKK LPPD tahun 2020

No	Urusan		IKK	SATUAN	Capaian Kinerja
	Urusan Wajib (80%)				
1	Pendidikan	1	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	%	100,00
		2	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	%	100,00
		3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA	%	100,00
		4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	%	tdi
		5	Tingkat Partisipasi Warga Negara Perempuan Usia 16 – 18 Tahun dalam Pendidikan Menengah	%	tdi
		6	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	tdi
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	tdi
		8	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	tdi
		9	Tingkat Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA berakreditasi A atau B	%	65,96
		10	Pendidik Pada Pendidikan Khusus Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	%	18,67
		11	Pendidik Pada Jenjang Menengah yang Memiliki Ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	%	33,22
		12	Jumlah Kepala Sekolah Pendidikan Khusus yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	%	100,00
		13	Jumlah Kepala Sekolah Pendidikan Menengah yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	%	100,00
2	Kesehatan	14	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	0,63
		15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang	%	100,00





No	Urusan	IKK	SATUAN	Capaian Kinerja
		belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
16		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	0,00
17		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	%	0,00
18		Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Provinsi	%	914,30
19		Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	93,36
20		Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	86,99
21		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	91,53
22		Cakupan Balita Gizi Buruk dan Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	%	74,32
23		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	66,72
24		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	38,57
25		Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	59,74
26		Cakupan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	69,76
27		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	78,07
28		Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	88,00
29		Cakupan penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00
30		Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	79,63
31		Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		76,75





No	Urusan	IKK	SATUAN	Capaian Kinerja	
		32	Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	99,24
		33	Cakupan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00
		34	Angka Kematian Ibu Per 10.000 Kelahiran Hidup	Per 10000	15,58
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35	Jalan provinsi dalam kondisi baik	%	14,30
		36	Presentase Panjang Jalan Provinsi yang di rehabilitasi/direkonstruksi	%	0,51
		37	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	21,03
		38	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi	%	0,00
		39	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	14,94
		40	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota	%	0,00
		41	Ketersediaan Sistem Pengolah Air Limbah Domestik (SPALD)	ada/tidak	tidak
		42	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%	0,00
		43	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	38,50
		44	Rumah Tangga Bersanitasi	%	80,41
		45	Rumah Tangga Pengguna air bersih	%	80,50
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	46	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00
		47	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0,00





No	Urusan	IKK	SATUAN	Capaian Kinerja	
		48	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	0,00
		49	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	tdi
		50	Rumah Layak Huni	%	85,65
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	51	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00
		52	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	8,33
		53	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100,00
		54	Persentase penanganan pra bencana	%	40,00
		55	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100,00
		56	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	%	9,38
6	Sosial	57	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100,00
		58	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100,00
		59	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100,00
		60	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0,00
		61	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100,00
		62	Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	%	0,00
		63	Tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	%	0,00
		7	Tenaga Kerja	64	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.
65	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			%	1,00
66	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			Rp	7751253082,15
67	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,			%	61,49





No	Urusan	IKK	SATUAN	Capaian Kinerja
		dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).		
		68 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	%	45,50
		69 Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	23,10
		70 Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	78,26
		71 Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi.	%	100,00
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	72 Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	tdi
		73 Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Per 10000	0,07
		74 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 10.000 penduduk perempuan)	%	4,88
		75 Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	46,40
9	Pangan	76 Persentase cadangan pangan	%	87,72
		77 Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	ada/tidak	ada
10	Pertanahan	78 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	tdi
		79 Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	tdi
		80 Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas Kabupaten/Kota.	%	tdi
		81 Luas lahan bersertifikat	%	19,03
11	Lingkungan Hidup	82 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	%	83,37
		83 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	16,67





No	Urusan	IKK	SATUAN	Capaian Kinerja	
		84	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	%	0,00
		85	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Provinsi	%	0,00
		86	Persentase Penegakan Hukum Lingkungan	%	0,00
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	87	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	%	53,00
		88	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	%	95,53
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	89	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	25,00
		90	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	100,00
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	91	TFR (Angka Kelahiran Total)		tdi
		92	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		17,77
		93	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	tdi
		94	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	tdi
15	Perhubungan	95	Rasio konektivitas Provinsi		0,67
		96	Kinerja lalu lintas provinsi		0,21
16	Komunikasi dan Informatika	97	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	29,27
		98	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	tdi
		99	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	44,22
		100	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	ada/tidak	ada
		101	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	25,00
17	Koperasi dan UKM	102	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	12,37
		103	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	tdi





No	Urusan		IKK	SATUAN	Capaian Kinerja
		104	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	1,08
		105	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	%	9,93
		106	Koperasi aktif	%	9,93
18	Penanaman Modal	107	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	135,05
19	Kepemudaan dan Olahraga	108	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,36
		109	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	%	13,75
		110	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	14,00
		111	Presentase Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	%	100,00
20	Statistik	112	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00
		113	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00
21	Persandian	114	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0,00
22	Kebudayaan	115	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	78,24
		116	Penyelenggaraan Festival Seni & Budaya	Kegiatan	tdi
23	Perpustakaan	117	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		0,00
		118	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		0,00
		119	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	%	19,51
24	Kearsipan	120	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	0,00
		121	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan	%	0,00





No	Urusan		IKK	SATUAN	Capaian Kinerja
			publik dan kesejahteraan rakyat		
		122	Pengelolaan Arsip secara baku	%	100,00
25	Kelautan Perikanan	123	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	36351,82
		124	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	82,63
		125	Exspor hasil perikanan	%	88,37
		126	Konsumsi ikan	%	133,02
26	Pariwisata	127	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	117,13
		128	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	-45,91
		129	Tingkat hunian akomodasi	%	358,27
		130	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,61
27	Pertanian	131	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	4,61
		132	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	42,56
		133	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	15,93
28	Kehutanan	134	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	62,50
		135	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0,12
		136	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	2,19
29	ESDM	137	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	59,72
		138	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	65,98
		139	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tahun 2019	%	26,10
		140	PERDA/PERGUB terkait izin penggalan, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	ada/tidak	tidak
30	Perdagangan	141	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	-1,27
		142	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100,00





No	Urusan		IKK	SATUAN	Capaian Kinerja
		143	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	0,00
		144	Tertib Usaha	%	0,00
		145	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	84,77
		146	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	0,00
		147	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	0,00
		148	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,11
31	Perindustrian	149	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	%	0,00
		150	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,00
		151	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	10,00
		152	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,00
		153	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,00
		154	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Jumlah	4,00
		155	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB tahun 2019	%	9,30
32	Transmigrasi	156	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Jumlah	8,00
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Jumlah	44,00
		2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	%	72,31





No	Urusan	IKK	SATUAN	Capaian Kinerja
		3	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	% 17,16
		4	Persentase PAD	% 3,43
		5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	% 37,11
		6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3,00
		7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3,00
		8	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	% 0,00
		9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	% 371,93
		10	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	% tdi
		11	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	% 3,68
		12	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	% 100,00
		13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	% -99,32
		14	Assets management	Jumlah 3,00
		15	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	% 0,88
		16	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	% tdi
		17	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	% 100,00
2	Pemerintahan Umum	1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Kegiatan 2,00
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Kegiatan 1,00

Sumber : Laporan Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021





b. Analisa Capaian Sasaran Strategis Ke-2: “Terwujudnya Pemenuhan Persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB)”

Tabel 21. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Sasaran Strategis Ke-2: “Terwujudnya Pemenuhan Persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB)”

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	2021		Progres	Capaian
				Target	Realisasi		
2	Terwujudnya pemenuhan persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB);	Persentase persyaratan calon daerah otonomi baru (Dasar dan Administratif)	-	10%	10%	10%	100%

Sumber : Laporan Kegiatan Pengembangan Wilayah, Fasilitasi Penataan Wilayah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021

Terkait capaian indikator Persentase Persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2021 terdapat peningkatan sebesar 10% dari pada tahun 2020, peningkatan ini diperoleh dari adanya pemenuhan persyaratan administratif dari calon DOB Ibu Kota Tanjung Selor, yang terdiri atas :

- a. Keputusan Musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota;
- b. Persetujuan bersama DPRD Kab/Kota dengan Bupati/Wali Kota daerah induk;
- c. Persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kab/kota yang akan dibentuk;

Ketiga persyaratan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui penyampaian usulan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor kepada Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan dokumen persyaratan pendukung antara lain :

- a) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.321/2017 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Pemekaran dari Kabupaten Bulungan;
- b) Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;





- c) Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan menjadi Cakupan Wilayah Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
- d) Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Persetujuan Nama dan Lokasi Ibukota Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
- e) Surat Keputusan Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- f) Keputusan DPRD Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- g) Dokumen Aspirasi Masyarakat yang menjadi cakupan calon Kota Tanjung Selor yang dituangkan dalam bentuk surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Surat Keputusan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Kelurahan;
- h) Peta Wilayah Calon Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;

Dalam capaian kinerja sasaran strategis Terwujudnya pemenuhan persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan upaya percepatan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor yaitu dengan :

- a. Memfasilitasi penyerahan berkas usulan pembentukan Kota Tanjung Selor ke pemerintah pusat,
- b. Fasilitasi audiensi dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk percepatan pembentukan Kota Tanjung Selor yang diinisiasi Gubernur Kaltara melalui audiensi Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Ruang Sidang Utama Gedung A Kemendagri RI, Senin, 3 Februari 2020 Pukul 14.00 WIB. Pada pertemuan tersebut, Gubernur Kaltara menyampaikan agar Percepatan usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor segera terealisasi sebagaimana Inpres Nomor 9 Tahun 2018 tentang percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Kajian terkait peluang untuk diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres), tentang pengelolaan Kota Tanjung Selor langsung di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara. Sebagaimana diketahui, Provinsi Kaltara adalah Provinsi termuda di Indonesia, dan Ibukota provinsi Kaltara adalah Tanjung Selor. Tanjung Selor



sebagai ibukota Provinsi, semestinya berbentuk Kota, namun hingga kini masih berstatus kecamatan dan merupakan satu-satunya di Indonesia.

Gambar 18. Audiensi dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk percepatan pembentukan Kota Tanjung Selor yang diinisiasi Gubernur Kaltara melalui audiensi Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta



Sumber : Laporan Kegiatan Pengembangan Wilayah, Fasilitasi Penataan Wilayah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021

- c. Pendanaan perbaikan dokumen naskah akademik pembentukan Kota Tanjung Selor sesuai dengan arahan Mendagri pada saat audiensi pembentukan Kota Tanjung Selor 30 Januari 2020.
- d. Sampai saat ini, Pemprov Kaltara berhasil mencapai tahap proses penyusunan perbaikan naskah akademik sesuai dengan arahan Mendagri. Jika perbaikan naskah akademik tidak selesai pada Perubahan APBD 2020, maka akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran (TA) 2021.
- e. Selanjutnya mendorong dan fasilitasi percepatan pembentukan kelurahan dan kecamatan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan sebagai kelengkapan





persyaratan teknis pembentukan Kota Tanjung Selor. Perihal pembentukan kelurahan dan kecamatan yang akan menjadi wilayah Kota Tanjung Selor sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Termasuk juga dengan anggaran pemekaran kelurahan dan kecamatan di Bulungan. Sedianya, pada TA 2020 berdasarkan koordinasi kami dengan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Bulungan, pada mulanya sudah dianggarkan namun terjadi refofusing dikarenakan pandemi. Sehingga, progres pelaksanaan pemekaran kelurahan dan kecamatan tertunda hingga tahun 2020.

Sebagai tindak lanjut capaian kinerja pada sasaran strategis ini, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya yaitu:

- a. **Rapat Percepatan Kawasan Khusus Ibu Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara** pada tanggal 14 Oktober 2021 bertempat di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kalimantan Utara. Pada rapat ini, dijelaskan bahwa sebagai tindak lanjut atas Percepatan Kawasan Khusus Ibu Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara adalah dengan melakukan **Penyusunan Skenario Pembangunan Minimal, Moderat Dan Maksimal**, yang mana pada saat itu kita masih terfokus terhadap pembentukan Kawasan Khusus namun informasi terakhir mengarah pada konsep **Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan**, artinya konsep diawal dapat berubah dari Percepatan Kawasan khusus menjadi konsep **Kota Baru Mandiri (KBM)** kembali. Ketika kawasan ini terbentuk pusat pemerintahan, yang diinginkan masyarakat ialah Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki Ibu Kota yang bernama Kota Tanjung Selor. Di kesempatan rapat ini juga Bapak Nusryah Rizal, S.P., M.AP selaku Kasubdit Kawasan Khusus Lingkup I, Dirjen BAK Kemendagri menjelaskan bahwa pemerintah pusat tengah mempersiapkan langkah tindak lanjut kegiatan pengembangan Tanjung Selor yang semula direncanakan akan ditingkatkan statusnya menjadi Kawasan Khusus, namun saat ini lebih ditekankan dengan pendekatan percepatan pembangunan dengan mengkonsolidasi semua peran Kementerian Lembaga dan daerah. Pemerintah Pusat juga telah melakukan rapat konsolidasi antar kementerian, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan kesimpulan rapat yaitu





Lokasi pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor tetap mengacu pada Master Plan And Development Plan (MPDP) dengan pertimbangan kegiatan pembangunan di Tanjung Selor sudah berjalan dengan infrastruktur/aset yang telah dibangun dengan biaya/anggaran yang besar. Dengan berdasarkan hasil koordinasi antar kementerian/Lembaga pada rapat tersebut, maka pemerintah pusat lebih berfokus pada **Upaya Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Tanjung Selor**. Upaya percepatan pembangunan pusat pemerintahan di Kalimantan Utara ini mengacu pada **Skenario Minimal** yang telah disusun bersama dengan pemerintah daerah dimana pembagian peran dalam perencanaan, penganggaran, dan terkait lainnya sesuai dengan kewenangan antar pusat dan daerah. Untuk percepatan tersebut, maka lokasi pengembangan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara tetap mengacu pada **MPDP (Di Tanjung Selor)** yang telah ditetapkan sehingga proses penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga dapat berjalan sesuai rencana.

b. Rapat Dukungan Kegiatan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Di Tanjung Selor

Rapat yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 30 November 2021 ini membahas Tentang Dukungan Percepatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Dan Maluku Utara, di hadiri oleh Bapak Thomas Umbu Pati Tena Bulodadi, Wakil Gubernur Maluku Utara dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak Dt. Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Bapak Taufik Hidayat, S.TP., M.Si dan Perwakilan dari Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara, Kasubbag Administrasi pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah beserta Staf Pelaksana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan peserta rapat melalui virtual. Rapat ini bertujuan untuk :

- i. Mensinkronkan dan memantapkan rencana kerja Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan Maluku Utara dan Kalimantan Utara tahun 2022.





- ii. Pemantapan kerangka regulasi dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan Maluku Utara dan Kalimantan Utara, dan hal- hal lainnya.

C. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Untuk mengukur seberapa besar capaian realisasi kinerja perangkat daerah hingga tahun ini, dapat dilihat dari keterkaitan antara Sasaran Strategis Kepala Perangkat Daerah yang tercantum pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang tertuang di dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, menunjang pada misi sebagai berikut :

1. Misi Ke – 2 : Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi Yang Di Topang Oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Pilar Utama Secara Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja.
2. Misi Ke – 14 : Mewujudkan Tanjung Selor Menjadi DOB Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Serta Beberapa DOB Yang Telah Diusulkan Yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan





Penjelasan mengenai keterkaitan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian						Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi Yang Di Topang Oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Pilar Utama Secara Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel Dan Inovatif	Indeks RB	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja	1) Predikat Sakip	BB	-	BB	BB	BB	BB	A	A
					2) Nilai LPPD	3,41 – 4,20	-	4,21 – 5,0	4,21 – 5,0	4,21 – 5,0	4,21 – 5,0	4,21 – 5,0	
					3) Maturitas SPIP	3.08	-	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5
					4) Indeks Pengelolaan Keuangan	Baik	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
					5) Indeks Maturitas SPBE	2.3	-	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	3.8
2	Mewujudkan Tanjung Selor Menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Serta Beberapa DOB Yang Telah Diusulkan Yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.	Mewujudkan Percepatan Pembentukan DOB	Tahapan Pembentukan DOB yang terpenuhi	Meningkatnya pengembangan wilayah administrasi kecamatan untuk pemenuhan syarat pembentukan DOB yang diusulkan	Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan	0	-	-	4	1	-	-	5

Sumber : Dokumen RPJMD Prov. Kalimantan Utara Tahun 2021-2026





Salah satu sasaran yang tertuang di dalam RPJMD 2021 adalah Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan Dob Yang Diusulkan. Dari sasaran tersebut ditetapkan 1 (Satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Yang Dikembangkan. Adapun realisasi pencapaian sasaran terhadap indikator tersebut tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 23. Rencana dan Realisasi Capaian Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan Dob Yang Diusulkan Tahun 2021

Indikator	Capaian Tahun 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2021	Capaian 2021 Terhadap 2026	Kategori
		Target	Realisasi	% Realisasi			
Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Yang Dikembangkan	0	-	Masih adanya moratorium	-	5 Kecamatan	-	-

Sumber : Dokumen RPJMD Prov. Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

Capaian indikator Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Yang Dikembangkan untuk tahun 2021 tidak dapat dilakukan perhitungan, sebab bahwa saat ini masih dilaksanakan moratorium/penghentian sementara pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di seluruh wilayah di Indonesia termasuk moratorium usulan pembentukan DOB di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.





Penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif (Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan)	Meningkatnya Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	- Presentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan SAKIP Predikat "A"	-	-	54.55%	57.58%	60.61%	63.64%	66.67%
			- Presentase Rancangan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang Difasilitasi dan Dikoordinasikan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
		Mempercepat Pemenuhan Persyaratan Calon Kecamatan	Jumlah Calon Kecamatan yang memenuhi persyaratan (Administratif, Teknis, dan Fisik Kewilayahan)	-	-	-	4 Calon Kecamatan	1 Calon Kecamatan	-	-
		Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Mendukung Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan jasa	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : Dokumen RENSTRA Setda. Kalimantan Utara Tahun 2021-2026





Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat diketahui perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 hingga tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai berikut :

Tabel 25. Perbandingan Target dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Strategis Kepala Daerah dalam RPJMD Prov. Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026

No	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja	Nilai LPPD	Masih belum terbitnya Berita Acara hasil penilaian oleh Tim Nasional LPPD Kemendagri	4,21 – 5,0	Masih belum terbitnya Berita Acara hasil penilaian oleh Tim Nasional LPPD Kemendagri	Belum dapat dihitung	4,21 – 5,0
2	Meningkatnya pengembangan wilayah administrasi kecamatan untuk pemenuhan syarat pembentukan DOB yang diusulkan	Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan	-	-	Masih adanya moratorium	-	5 Kecamatan

D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Data nasional yang dipakai sebagai pembandingan tidak ada.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja atas indikator Persentase kualitas dan validitas data IKK LPPD di atas > 85 % dari 41 Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, disebabkan oleh sebagai berikut :

- Kondisi pandemic covid – 19 yang mengakibatkan pelaksanaan rapat – rapat yang mengundang narasumber dari pusat tidak bisa datang langsung ke Kalimantan Utara.





Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan seperti Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Kab/Kota se-Provinsi Kaltara, Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyusunan LPPD tidak dapat dihadiri langsung/tatap muka oleh Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, namun sebagai solusi atas kendala ini, Narasumber dapat mengikuti acara melalui daring, walaupun sedikit mengalami keterbatasan pada komunikasi dan koordinasi;

- b. Keterlambatan Tim penyusun pada perangkat daerah provinsi Kalimantan Utara dalam penyampaian dokumen pendukung;
- c. Tim Penyusun kurang memahami Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output LPPD sehingga penyajian data kurang valid;
- d. Secara garis besar, pencapaian atas realisasi kinerja telah memenuhi target yaitu 100 %, yang mana seluruh tahapan kegiatan telah dilaksanakan dan tingkat persentase kualitas dan validitas data IKK LPPD diatas 85%;

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja atas indikator Persentase persyaratan calon daerah otonomi baru adalah sebagai berikut :

- a. Kendala utama dalam pemekaran dan pengembangan daerah otonomi baru terletak pada Moratorium atas pemekaran wilayah sejak Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, yang hingga kini masih berlaku bukan hanya di provinsi Kalimantan utara namun di seluruh wilayah Indonesia;
- b. Aspek Administratif yang belum mendukung seperti dukungan politik di tingkat Pemerintah Pusat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berganti tiap akhir masa periode jabatan;
- c. Cakupan wilayah yang masih belum memenuhi persyaratan, yang mana paling sedikit terdapat 4 (empat) Kecamatan untuk Pembentukan Daerah Kota.
- d. Kemampuan keuangan negara atau daya finansial yang minim;
- e. Kondisi Pandemi Covid-19;

Adapun solusi atas kendala-kendala ini, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Coaching Clinic bagi Tim Penyusun LPPD pada setiap Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Pelaksanaan Bimbingan teknis, serta peningkatan kapasitas SDM bagi pelaksana / tim penyusun LPPD Prov. Kalimantan Utara;





- c. Untuk tahapan persiapan pembentukan DOB khususnya Kota Tanjung Selor dilakukan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan agar segera menindaklanjuti pemekaran cakupan wilayah desa, kelurahan hingga kecamatan, sehingga syarat dasar cakupan wilayah daerah persiapan Kota Tanjung Selor terpenuhi.

F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1) Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, yang terdiri dari kegiatan :

- a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, dengan sub kegiatan :
 - i. Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum;
 - ii. Fasilitasi Penataan Wilayah;
- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
 - ii. Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan;
 - iii. Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan;

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 2 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dalam dilihat sebagai berikut:

Tabel 26. Pencapaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program yang mendukung pada Sasaran Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Kegiatan	Anggaran			
			Target	Capaian Realisasi	% Realisasi		Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi	% Realisasi
1	Terwujudnya Pemenuhan Persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB)	Persentase persyaratan Calon DOB	100%	100%	100%	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	1.158.933.814,00	727.618.338,00	694.880.387,00	95,50
2	Meningkatkan Sistem Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Kualitas dan Validitas data IKK LPPD diatas > 85% dari 41 OPD	10%	10%	100%	Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.574.688.491,00	1.095.535.179,00	1.039.673.125,00	94,90





Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Per 31 Desember 2021
Analisis Penggunaan Anggaran pada Program dan Kegiatan dikaitkan dengan capaian sasaran strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kalimantan Utara Tahun 2021, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 27. Analisis Penggunaan Anggaran pada Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Program dan kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatkan Sistem Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Kualitas dan Validitas data IKK LPPD diatas > 85% dari 41 OPD	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	483.833.252,00	472.639.380,00	97,69 %
2.	Terwujudnya Pemenuhan Persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB)	Persentase persyaratan Calon DOB	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Sub kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	504.209.470,00	490.403.889,00	97,26 %

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Per 31 Desember 2021

2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2021 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai anggaran APBD sebesar Rp. 4.762.974.449,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) namun memasuki triwulan kedua, pagu mengalami pergeseran akibat penambahan program dan kegiatan kerja sama, berdasarkan adanya perubahan nomenklatur SKPD ditambah adanya refocusing anggaran, sehingga menyebabkan Pagu menjadi sebesar Rp 4.882.591.345,00 (*Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) namun memasuki pada triwulan keempat Pagu mengalami penurunan sebesar Rp 1.098.481.160,00 (*Satu Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*) sehingga Pagu Perubahan menjadi sebesar






Rp 3.784.110.185,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).

Secara keseluruhan realisasi keuangan dana APBD Tahun 2021 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Per 31 Desember 2021 sebesar 94,44 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen. Dari Total Anggaran sebesar Rp 3.784.110.185,00 terealisasi sebesar Rp 3.573.651.123,00, sehingga sisa anggaran sebesar Rp 210.459.062,00 (*Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah*). Adapun data terkait penyediaan sumber daya anggaran APBD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :

Grafik 2. APBD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2017 - 2021



Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2017-2021

Secara umum anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik di atas, secara garis besar anggaran APBD Tahun 2017 hingga 2021 cenderung semakin menurun namun tidak pada angka serapan realisasi anggaran yang justru berfluktuatif dan cenderung semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Adapun realisasi fisik dan keuangan dana APBD sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021 yang tertera pada Tabel di bawah ini.





Tabel 28. Realisasi Fisik dan Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021

NO	KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN	BOBO T	REALISASI					SISA ANGGARAN
						FISIK		KEUANGAN			
						FIS (%)	TTB	KEU. (RP)	KEU. (%)	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.295.944.234,00	1.335.754.164,00	35,30	100,00	35,30	1.240.430.091,00	92,86	32,78	95.324.073,00
1	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	257.721.839,00	290.676.739,00	7,68	100,00	7,68	275.260.000,00	94,70	7,27	15.416.739,00
	4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	257.721.839,00	290.676.739,00	7,68	100,00	7,68	275.260.000,00	94,70	7,27	15.416.739,00
2	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	543.033.395,00	547.803.930,00	14,48	100,00	14,48	517.142.962,00	94,40	13,67	30.660.968,00
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.809.820,00	60.959.596,00	1,61	100,00	1,61	59.123.725,00	96,99	1,56	1.835.871,00
	4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.361.755,00	114.316.577,00	3,02	100,00	3,02	113.305.340,00	99,12	2,99	1.011.237,00
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.599.937,00	65.769.757,00	1,74	100,00	1,74	52.523.570,00	79,86	1,39	13.246.187,00
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	367.261.883,00	306.758.000,00	8,11	100,00	8,11	292.190.327,00	95,25	7,72	14.567.673,00
3	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.923.000,00	376.459.495,00	9,95	100,00	9,95	335.971.761,00	89,25	8,88	40.487.734,00
	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.995.000,00	4.995.000,00	0,13	100,00	0,13	4.990.000,00	99,90	0,13	5.000,00
	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		6.240.000,00	0,16	100,00	0,16	742.500,00	11,90	0,02	5.497.500,00
	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353.928.000,00	365.224.495,00	9,65	100,00	9,65	330.239.261,00	90,42	8,73	34.985.234,00
4	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.266.000,00	120.814.000,00	3,19	100,00	3,19	112.055.368,00	92,75	2,96	8.758.632,00
	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	127.466.000,00	108.714.000,00	2,87	100,00	2,87	101.258.273,00	93,14	2,68	7.455.727,00





NO	KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN	BOBO T	REALISASI					SISA ANGGARAN
						FISIK		KEUANGAN			
						FIS (%)	TTB	KEU. (RP)	KEU. (%)	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dinas Operasional atau Lapangan									
	4 . 01 . 01 . 1.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.800.000,00	12.100.000,00	0,32	100,00	0,32	10.797.095,00	89,23	0,29	1.302.905,00
B	2 . 10 . 03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	350.727.915,00	180.594.903,00	4,77	100,00	4,77	173.183.914,00	95,90	4,58	7.410.989,00
5	2 . 10 . 03 . 1.01	<i>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</i>	350.727.915,00	180.594.903,00	4,77	100,00	4,77	173.183.914,00	95,90	4,58	7.410.989,00
	2 . 10 . 03 . 1.01 . 01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	350.727.915,00	180.594.903,00	4,77	100,00	4,77	173.183.914,00	95,90	4,58	7.410.989,00
C	2 . 10 . 04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	256.407.595,00	113.635.728,00	3,00	100,00	3,00	111.106.619,00	97,77	2,94	2.529.109,00
6	2 . 10 . 04 . 1.01	<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	256.407.595,00	113.635.728,00	3,00	100,00	3,00	111.106.619,00	97,77	2,94	2.529.109,00
	2 . 10 . 04 . 1.01 . 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	256.407.595,00	113.635.728,00	3,00	100,00	3,00	111.106.619,00	97,77	2,94	2.529.109,00
D	4 . 01 . 03	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2.979.511.601,00	2.154.125.390,00	56,93	100,00	56,93	2.048.930.499,00	95,12	54,15	105.194.891,00
7	4 . 01 . 03 . 1.01	<i>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</i>	1.158.933.814,00	727.618.338,00	19,23	100,00	19,23	694.880.387,00	95,50	18,36	32.737.951,00
	4 . 01 . 03 . 1.01 . 02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	686.579.814,00	223.408.868,00	5,90	100,00	5,90	204.476.498,00	91,53	5,40	18.932.370,00
	4 . 01 . 03 . 1.01 . 03	Fasilitasi Penataan Wilayah	472.354.000,00	504.209.470,00	13,32	100,00	13,32	490.403.889,00	97,26	12,96	13.805.581,00



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kaltara
Tahun 2021

NO	KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN	BOBO T	REALISASI					SISA ANGGARAN
						FISIK		KEUANGAN			
						FIS (%)	TTB	KEU. (RP)	KEU. (%)	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	4.01.03.1.02	<i>Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>	1.574.688.491,00	1.095.535.179,00	28,95	100,00	28,95	1.039.673.125,00	94,90	27,47	55.862.054,00
	4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	513.288.795,00	412.842.554,00	10,91	100,00	10,91	389.730.545,00	94,40	10,30	23.112.009,00
	4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	443.885.488,00	198.859.373,00	5,26	100,00	5,26	177.303.200,00	89,16	4,69	21.556.173,00
	4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	617.514.208,00	483.833.252,00	12,79	100,00	12,79	472.639.380,00	97,69	12,49	11.193.872,00
9	4.01.03.1.03	<i>Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>	245.889.296,00	330.971.873,00	8,75	100,00	8,75	314.376.987,00	94,99	8,31	16.594.886,00
	4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	87.830.795,00	173.533.199,00	4,59	100,00	4,59	172.052.640,00	99,15	4,55	1.480.559,00
	4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	65.598.027,00	68.418.200,00	1,81	100,00	1,81	63.621.973,00	92,99	1,68	4.796.227,00
	4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	92.460.474,00	89.020.474,00	2,35	100,00	2,35	78.702.374,00	88,41	2,08	10.318.100,00
JUMLAH			4.882.591.345,00	3.784.110.185,00	100,00	100,00	100,00	3.573.651.123,00	94,44	94,44	210.459.062,00

Sumber : Laporan Realiasi Fisik dan Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Per 31 Desember 2021





Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi keuangan dana APBD Tahun 2021 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2021 sebesar 94,44 Persen dari Total Anggaran sebesar Rp. 3.784.110.185,00 terealisasi sebesar Rp. 3.573.651.123,00 sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 210.459.062,00.

Penjelasan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dijelaskan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program ini memiliki padu anggaran sebesar Rp. 1.335.754.164,00 terealisasi sebesar Rp. 1.240.430.091,00 (92,86 %) sehingga sisa anggaran Rp. 95.324.073,00 dan realisasi fisiknya mencapai 100 persen. Pada program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan, diantaranya :

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan jumlah pagu sebesar Rp. 290.676.739,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 275.260.000,00 atau 94,70 %. Sub Kegiatan ini dilaksanakan berupa Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer serta Belanja Modal Personal Komputer.

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 (empat) Sub kegiatan yaitu :

- a. *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* dengan pagu sebesar Rp. 60.959.596,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 59.123.725,00 atau 96,99%. Pada sub kegiatan ini memiliki rincian belanja berupa belanja alat/bahan computer, belanja modal peralatan cetak, belanja modal alat komunikasi (belanja alat zoom meeting);



Gambar 19. Belanja alat/bahan komputer




- b. *Penyediaan Bahan Logistik Kantor* dengan pagu sebesar Rp. 114.316.577,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 113.305.340,00 atau 99,12 %. Pada sub kegiatan ini memiliki rincian belanja berupa belanja barang pakai habis untuk keperluan kantor seperti Belanja ATK, Alat kebersihan, Makan dan Minuman Rapat serta Jamuan Tamu;


Gambar 20. Belanja Bahan Logistik Kantor



- c. *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan* dengan pagu sebesar Rp. 65.769.757,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 52.523.570,00 atau 79,86 %. Pada sub kegiatan ini memiliki rincian belanja berupa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor seperti baliho, plakat, stempel, pengadaan bendera serta tiangnya, stopmap, biaya cetak dan penjiilidan;

Gambar 21. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Plakat, Bendera dan Seragam Batik





- d. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* dengan pagu sebesar Rp. 306.758.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 292.190.327,00 atau 95,25 %. Pada sub kegiatan ini memiliki rincian belanja berupa belanja perjalanan dinas biasa baik untuk dalam daerah dan luar daerah provinsi Kalimantan utara;

3) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) Sub kegiatan yaitu :

- a. *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* dengan pagu sebesar Rp. 4.995.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 4.990.000,00 atau 99,90 %. Pada sub kegiatan ini memiliki rincian belanja berupa biaya materai;
- b. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* dengan pagu sebesar Rp. 6.240.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 742.500,00 atau 11,90 %. Pada sub kegiatan ini memiliki realisasi keuangan paling kecil sebab pembayaran belanja berupa biaya langganan internet kantor baru dapat terbayarkan hanya 1 bulan sejak pagu perubahan disahkan;



Gambar 22. Belanja Jasa Langganan Internet Kantor



- c. *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* dengan pagu sebesar Rp. 365.224.495,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 330.239.261,00 atau 90,42 %. Pada sub kegiatan ini memiliki belanja berupa baju batik dan kemeja putih seragam untuk ASN Biro Pemerintahan dan Otda, selain itu terdapat belanja jasa tenaga pelayanan umum untuk gaji PTT sebanyak 8 orang selama 12 bulan, belanja iuran jaminan Kesehatan dan kecelakaan kerja PTT;

4) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Sub kegiatan yaitu :

- a. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* dengan pagu sebesar Rp. 108.714.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 101.258.273,00 atau 93,14 %. Pada sub kegiatan ini memiliki rincian belanja berupa belanja bahan bakar minyak, belanja pembayaran pajak dan pemeliharaan peralatan dan mesin kendaraan dinas bermotor;

Gambar 23. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional



- b. *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* dengan pagu sebesar Rp. 12.100.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 10.797.095,00 atau 89,23 %. Pada sub kegiatan ini memiliki rincian belanja berupa belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah yaitu servis computer;

Gambar 24. *Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor*



2. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 113.635.728,00 terealisasi sebesar Rp. 111.106.619,00 atau 97,77 %, sehingga sisa anggaran Rp. 2.529.109,00 dan realisasi fisiknya mencapai 100 persen. Pada program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** dengan sub kegiatan *Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*. Pada kegiatan ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi atau menjembatani permasalahan pertanahan baik melalui mediasi, musyawarah mufakat maupun negoisasi antara Pemerintah Daerah maupun masyarakat yang terlibat dalam perselisihan pertanahan sehingga dapat dicarikan solusi terbaik untuk meminimalisir terjadinya gesekan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Adapun pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2021 terdiri atas :



1. *Fasilitasi permasalahan pertanahan/lahan masyarakat di Desa Ardimulyo yang terkena dampak pembangunan dan pelebaran jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PERKIM) Provinsi Kalimantan Utara dan permasalahan lahan kas desa Ardimulyo;*

Gambar 25. Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Masyarakat di Desa Ardimulyo



2. *Pelaksanaan Kegiatan Rapat Permasalahan Pengadaan Tanah Pembangunan Dan Pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara*

Gambar 26. Rapat Permasalahan Pengadaan Tanah Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor



3. *Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka inventarisasi dan identifikasi tanah objek reformasi agraria (TORA) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.*

Gambar 27. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara



4. Kegiatan pendampingan Gubernur Kalimantan Utara dalam pertemuan bersama Wakil Menteri ATR/BPN dengan Gubernur Kalimantan Utara di Gedung Serbaguna Pemerintah Kota Tarakan.

Dalam Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Bapak Dr. Surya Tjandra, S.H,LL,M., Gubernur Kalimantan Utara Bapak Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H.,M.Hum, Anggota DPD RI Dapil Kaltara, Walikota Tarakan, Bupati Tana Tidung, DPRD Kota Tarakan, Unsur Forkopimda Kota Tarakan, Kepala Kantor ATR/BPN Se-Kalimantan Utara, Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Tokoh Masyarakat Kota Tarakan dan lainnya. Bahwa momentum kunjungan kerja Wakil Menteri ATR/BPN dan DPD RI Dapil Kaltara sebagai upaya untuk menguatkan silaturahmi dan koordinasi serta sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, DPD RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam pertemuan tersebut Bapak Gubernur Kalimantan Utara menyampaikan akan pentingnya legalitas tanah (sertifikat) bagi masyarakat terutama masyarakat di wilayah kalimantan utara yang merupakan wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia sebagai upaya menjamin kepastian hukum dan menjaga ketahanan nasional dan keutuhan NKRI. Selain itu sertifikat juga menjadi modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi kesejahteraan hidup masyarakat. Bapak Gubernur berharap dengan adanya pertemuan ini semakin meningkatkan tali silaturahmi, memiliki kejelasan terkait dengan peruntukan dan kepemilikan tanah baik tanah milik pemerintah provinsi kalimantan utara/kabupaten/kota, perusahaan dan masyarakat sehingga ada kejelasan status tanah dan dapat mengurangi konflik dan sengketa lahan di wilayah provinsi kalimantan utara. Agar Kementerian ATR/BPN dapat memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah provinsi kalimantan utara baik itu





menyangkut masalah lahan bandara, embung maupun masalah pinjam pakai kawasan hutan.

Gambar 28. Gubernur Kalimantan Utara dalam pertemuan bersama Wakil Menteri ATR/BPN dengan Gubernur Kalimantan Utara di Gedung Serbaguna Pemerintah Kota Tarakan



5. *Rapat Pembahasan Permasalahan Lahan Bandar Udara Tanjung Harapan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.*

Rapat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dt. Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, bertempat di ruang rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra lantai 4 Kantor Gubernur Kalimantan Utara. Bahwa UPBU Kelas III Bandar Udara Tanjung Harapan Tanjung Selor Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah dilaksanakan ganti rugi lahan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara untuk lahan di dalam area Bandara dan untuk lahan yang berada di luar bandara belum ada ganti rugi. Sesuai dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 120 PP No 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa yang membebaskan lahan adalah pihak yang membutuhkan lahan dalam hal ini adalah UPBU Kelas III Bandar Udara Tanjung Harapan Tanjung Selor.





Gambar 29. Rapat Pembahasan Permasalahan Lahan Bandar Udara Tanjung Harapan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.



6. *Rapat peninjauan lapangan, identifikasi dan inventarisasi terkait fasilitasi penyelesaian penguasaan lahan Perum Perikanan Indonesia dan H. Mochtar Basri Idris*

Bahwa kegiatan merupakan tindak lanjut hasil rapat pada tanggal 5 Agustus 2021 bertempat di ruang rapat Kenawai Kantor Walikota Tarakan sebagaimana termuat dalam berita acara Nomor : 181.1/1251/HK terkait fasilitasi penyelesaian lahan yang di klaim kepemilikan oleh H. Mochtar Basri Idris di luar perbatasan milik Perum Perikanan Indonesia unit Bisnis Tarakan. Adapun Berita Acara peninjauan lapangan, identifikasi dan inventarisasi terkait fasilitasi penyelesaian penguasaan lahan Perum Perikanan Indonesia dan H. Mochtar Basri Idris sebagaimana surat undangan nomor 005/3018/SETDA.III, Perihal Peninjauan Lapangan, Identifikasi dan Inventarisasi, tertanggal 09 September 2021, Pukul 10.00 Wita sampai dengan selesai, bertempat di Kantor UPTD Kantor Pelabuhan Tengkeyu II Jl. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan.


Gambar 30. peninjauan lapangan, identifikasi dan inventarisasi terkait fasilitasi penyelesaian penguasaan lahan Perum Perikanan Indonesia dan H. Mochtar Basri Idris







Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kaltara
Tahun 2021





7. *Rapat Pembahasan Permasalahan Lahan Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Unit Bisnis Kota Tarakan.* Rapat dilaksanakan dalam rangka membahas permasalahan lahan Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Kota Tarakan yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lt. 1 Kantor Gubernur Kaltara. Rapat dilaksanakan dalam rangka memperjelas status lahan yang ada di sekitar Perum Perindo yang telah di limpahkan oleh Pemerintah Kota Tarakan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Agar tim yang telah turun ke lapangan dalam rangka peninjauan lokasi untuk dapat menindaklanjuti surat klaim kepemilikan lahan atas nama H. Mochtar Basry Idris. Bahwa pokok persoalan adalah Fasilitasi Penyelesaian perwatasan yang bukan termasuk objek sengketa berdasarkan permohonan kuasa hukum H. Mochtar Basry Idris



Gambar 31. Rapat Pembahasan Permasalahan Lahan Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Unit Bisnis Kota Tarakan.



8. *Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Permasalahan Lahan Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Unit Bisnis Kota Tarakan di Kota Tarakan.* Kegiatan rapat tindak lanjut rapat tindak lanjut sengketa lahan Perum Perikanan di Tarakan di ruang rapat Kantor UPT Pelabuhan Tengkeyu II, Jl. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan. Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Bapak Ir. H. Syahrullah Mursalin, MP. Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Lahan Perum Perikanan Indonesia di Tarakan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana undangan tersebut di atas yang pada dasarnya bukan merupakan sengketa lahan tetapi lebih kepada untuk memfasilitasi hasil lahan sisa perbatasan di luar sengketa antara Perum Perindo dan H. Mochtar Basry Idris sebagaimana permohonan dari Kuasa Hukum H. Mochtar Basry Idris Nomor 15/RRAKH/SOM/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal Pemberitahuan perbatasan yang bukan termasuk dalam objek sengketa dan hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 574 PK/Pdt/2019 tanggal 9 September 2019. Peserta rapat menyetujui agar Perum Perikanan Indonesia mengajukan surat permohonan pengembalian batas sesuai dengan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5 tanggal 30 Oktober 1996 melalui Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga ada kejelasan batas yang dikuasai oleh Perum Perikanan Indonesia. Hasil kesepakatan rapat ini agar segera ditindaklanjuti oleh pihak Perum Perikanan Indonesia dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditandatangani Berita Acara ini.

Gambar 32. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Permasalahan Lahan Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Unit Bisnis Kota Tarakan di Kota Tarakan



9. *Rapat Fasilitasi Perawatan Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Unit Bisnis Kota Tarakan dengan H. Mochtar Basry Idris.*

Kegiatan rapat merupakan tindak lanjut hasil kesepakatan Berita Acara pada Kamis, 7 Oktober 2021 membahas Perawatan Lahan Perum Perikanan Indonesia Kota Tarakan, yaitu untuk memperjelas status lahan sisa perawatan di luar sengketa antara Perum Perindo dan H. Mochtar Basry Idris sebagaimana permohonan dari Kuasa Hukum H. Mochtar Basry Idris Nomor 15/RRAKH/SOM/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal Pemberitahuan perawatan yang bukan termasuk dalam objek sengketa dan hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 574 PK/Pdt/2019 tanggal 9 September 2019. Perum Perikanan Indonesia mengajukan surat permohonan pengembalian batas sesuai dengan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5 tanggal 30 Oktober 1996 melalui Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga ada kejelasan batas yang dikuasai oleh Perum Perikanan Indonesia. Permohonan pengembalian batas kepada BPN agar segera ditindaklanjuti oleh Perum Perikanan Indonesia dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditandatangani Berita Acara.





Gambar 33. Rapat Fasilitasi Perawatan Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Unit Bisnis Kota Tarakan dengan H. Mochtar Basry Idris.



10. Kegiatan Koordinasi, Identifikasi, dan Fasilitasi Tim Penyelesaian Konflik Pertanahan Provinsi Kalimantan Utara terkait perawatan tanah Perum Perikanan Indonesia Unit Bisnis Tarakan dan H. Mochtar Basry Idris ke kantor pusat PT. Perikanan Indonesia di Jakarta. Hasil dari Koordinasi, Identifikasi, dan Fasilitasi Tim Penyelesaian Konflik Pertanahan Provinsi Kalimantan Utara terkait perawatan tanah Perum Perikanan Indonesia Unit Bisnis Tarakan dan H. Mochtar Basry Idris adalah Pemerintah Provinsi di wakili Bapak Taufik Hidayat, S.TP.,M.Si. selaku Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyampaikan kronologis terkait perawatan tanah Perum Perikanan Indonesia Unit Bisnis Tarakan dan H.Mochtar Badry Idris bahwa :

- Perum Perikanan Indonesia (PERUM PERINDO)/Perum Prasarana Perikanan Samudra (P3S) Unit Bisnis Tarakan memiliki asset tanah seluas 14,5 Ha di areal Pelabuhan Tengkeyu II berdasarkan Sertifikat BPN No.AF 204007 (Hak Pengelolaan (HPL) Tanggal 30 Oktober 1996). Luas Tanah 14,5 Ha terdiri dari 9 Ha (Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan), 5,5 Ha (Kawasan Pelabuhan, UPT dan areal Dermaga).
- Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II semula dikelola oleh Pemerintah kota Tarakan dan telah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Berita Acara Serah Terima P3D Pelabuhan Tengkeyu II dan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan Nomor.032/1345/BPKAD dan 032/95/XI/2018 tanggal 12 November 2018;
- Lahan dengan luas 5,5 Ha digugat oleh H.Mochtar Basry Idris melalui pengajuan peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung;





- Dasar Klaim H. Mochtar Basry Idris bersengketa kepada Pemerintah (Perum PERINDO, Pemerintah kota Tarakan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara) terhadap lokasi Pelabuhan Perikanan Tengkyu II seluas 5,5 Ha menggunakan alas hak berupa Hak Tajakan Kelong;
- Putusan Mahkamah Agung No.57 PK/PDT/2019 tanggal 9 September 2019 terkait gugatan H.Basry Idris ditolak oleh MA sehingga penguasaan asset tanah seluas 14,5 Ha oleh Perum PERINDO di Pelabuhan Tengkyu II telah berkekuatan hukum tetap;
- Rabshody Roestam selaku kuasa hukum H. Mochtar Idris menyampaikan bahwa sertifikat Hak Pengelolaan No.AF 204007 tanggal 30 Oktober 1996 adalah sepenuhnya milik Perum PERINDO namun diluar HPL masih terdapat tanah yang di klaim kepemilikan dari H.Mochtar Idris;
- Pemerintah Provinsi melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sudah melakukan fasilitasi perbatasan lahan Perum Perikanan dengan H. Mochtar Idris dengan melaksanakan peninjauan lapangan, Identifikasi dan Inventarisasi lahan dengan tujuan untuk mengetahui luasan lahan secara keseluruhan yang berada di areal Pelabuhan Tengkyu II, selanjutnya diadakan rapat untuk mensinkronkan hasil lapangan dan foto udara serta data pendukung para pihak, Rapat selanjutnya dengan hasil yang disepakati adalah agar Perum Perikanan Indonesia segera mengajukan surat permohonan pengembalian batas sesuai dengan sertifikat Hak Pengelolaan melalui Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga ada kejelasan batas lahan yang dikuasai Perum Perikanan Indonesia.
- Perindo menyatakan bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan
- Pihak dari PERINDO berharap apabila mau permohonan pengembalian batas sebaiknya biayanya dari pihak H. Mochtar Idris.
- Bagian Hukum PT. Perikanan Indonesia akan melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN RI terkait perbatasan lahan Perum Perikanan dengan H. Mochtar Idris serta untuk menjawab hasil Berita Acara Rapat yang dilaksanakan di UPT Perikanan Tengkyu II dan segera mengirimkan surat ke Gubernur Kalimantan Utara.



Gambar 34. Koordinasi, Identifikasi, dan Fasilitasi Tim Penyelesaian Konflik Pertanahan Provinsi Kalimantan Utara terkait perbatasan tanah Perum Perikanan Indonesia Unit Bisnis Tarakan dan H. Mochtar Basry Idris ke kantor pusat PT. Perikanan Indonesia di Jakarta



3. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 180.594.903,00 terealisasi sebesar Rp. 173.183.914,00 atau 95,90 %, sehingga sisa anggaran Rp. 7.410.989,00 dan realisasi fisiknya mencapai 100 persen. Pada program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi** dengan sub kegiatan *Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Realisasi kegiatan Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Provinsi Kalimantan Utara yang dilaporkan dalam Laporan Kegiatan saat ini adalah :

1. *Memfasilitasi terkait rencana pembangunan pengembangan bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor yang diajukan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, dengan mengadakan rapat di ruang rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra mengundang pihak-pihak terkait rencana pengembangan bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra. Bahwa Berdasarkan PP*





19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (sebagai pengganti PP 71 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum), pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan lebih dari 5 ha diselenggarakan melalui tahapan:

- a) Perencanaan;
- b) Persiapan;
- c) Pelaksanaan;
- d) Penyerahan Hasil.

Pada tahap perencanaan, agar dibuat dokumen perencanaan sebaik dan selengkap mungkin. agar dipastikan sumber anggarannya, instansi mana yang akan mengadakan pembebasan lahan, instansi mana yang berkepentingan. Pembebasan di wilayah kabupaten, agar dilaksanakan di kabupaten, pemerintah provinsi melaksanakan pengadaan apabila lokasi lintas kabupaten. Sesuai dengan kewenangan sebagaimana termuat dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait pembagian kewenangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Perhubungan melaksanakan pengadaan tanah 2 tahap. Pengadaan tanah di dalam pagar bandara yang dilaksanakan secara langsung dengan luas $\pm 6,2$ Ha (lahan sudah di gunakan pihak bandara) Tahun 2019 sudah membebaskan $\pm 1,2$ Ha dengan jumlah 11 Bidang. Tahun 2020 telah menyelesaikan 35 bidang dengan luas ± 4 Ha. 7 (Tujuh) Bidang belum terselesaikan, dialokasikan anggaran 2 Milyar untuk pembebasan lahan yang masuk anggaran perubahan tahun 2021 serta 3 bidang bermasalah dengan Pemda dan 4 bidang masih bermasalah hukum. Rencana pengadaan tanah di luar pagar bandara seluas ± 229 Ha dan yang telah terdata ± 142 Ha (sudah termasuk lahan Pemda)

- a) 90 Hektar lahan punya masyarakat
- b) 52 Hektar lahan pemerintah kabupaten bulungan termasuk hutan kota.

Agar ditegaskan karena dalam 1 wilayah kabupaten, maka Pemda Kabupaten Bulungan yang bertugas melaksanakan pengadaan tanah apabila kabupaten tidak ada anggaran maka dibantu melalui bantuan keuangan (bankeu) agar tidak terjadi permasalahan. Yang melaksanakan tetap Pemda Kabupaten Bulungan. Langkah yang dilakukan, 7 bidang diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Dengan rincian 3 bidang masih bermasalah dengan Pemda Kabupaten Bulungan dan 4 bidang masih bermasalah hukum dan itu akan dibebaskan setelah clean and clear. 3 bidang yang bermasalah dengan lahan





Pemerintah Kabupaten Bulungan, hanya 1 (satu) bidang yang bisa dibebaskan a.n Bp. Lawing, 2 bidang lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang mengklaim lahan. 4 bidang yang masih ada sangkutan hukumnya telah selesai dan menerima hasil putusan pengadilan dan saat ini menunggu pembayaran ganti rugi.

Dokumen rencana pengadaan tanah di laur pagar bandara seluas 229 Ha sebagai tindak lanjut lelang penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Alokasi anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Utara. Bahwa terkait dengan pengadaan tanah bukan kewenangan bandara. Sehubungan adanya surat keterangan bahwa pemda tidak mempunyai cukup anggaran maka kami mengusulkan untuk membantu. Bahwa pihak bandara berharap agar clear terlebih dahulu terkait pengadaan/pembebasan lahannya. Untuk penganggaran tahun 2021 masih tahap pengusulan anggaran di Kementerian Perhubungan. Dokumen perencanaan pengadaan tanah yang telah disampaikan kepada Gubernur sebagai dasar koordinasi ke Kementerian Perhubungan. Kami akan segera bersurat yang ditandatangani Bapak Gubernur ke Kementerian Perhubungan terkait kejelasan penganggaran. Akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan lebih lanjut.

Terkait rencana pengadaan tanah diluar pagar bandara agar dokumen perencanaan pengadaan tanah dibuat mengacu pada peraturan menteri ATR/BPN Nomor 20 tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. Agar ada kepastian terkait ketersediaan anggaran supaya nanti pada tahap pelaksanaan kantor pertanahan dapat melaksanakan dengan lancar. Bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diawali dari dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan sudah ada perencanaan penganggaran, kemudian Dokumen Perencanaan disampaikan kepada Bupati/Gubernur. Dipastikan anggaran untuk pengadaan tanah ada atau tidak, mulai tahap perencanaan, persiapan sampai tahap pelaksanaan. Agar dijelaskan secara detail kebutuhan anggaran. Saat ini belum ada kepastian apakah anggaran melalui Dinas Perhubungan atau melalui pihak Bandara. Agar dinas perhubungan berkoordinasi dan komunikasi lebih intensif ke Kementerian Perhubungan terkait rencana penganggaran. Jadwalkan segera dikoordinir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, Biro Pemerintahan Umum, Pihak Bandara, Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan dan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bulungan untuk berkoordinasi Ke Kementerian Perhubungan di Jakarta



terkait kejelasan anggaran. Agar membuat laporan secara tertulis terkait progress rencana pengadaan tanah pembangunan bandara Tanjung Selor ini.

Gambar 35. Memfasilitasi terkait rencana pembangunan pengembangan bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor yang diajukan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara



- 2. Memfasilitasi terkait pengadaan tanah pembangunan Embung Sebatik di Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan yang mengundang pihak terkait antara lain Camat Sebatik Utara, perwakilan Dinas PUPR PERKIM Kabupaten Nunukan, perwakilan dari BWS Kalimantan V, perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan. Rapat dipimpin Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara di ruang rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra. Kronologis dari pengadaan tanah pembangunan Embung Sebatik di Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan adalah Perencanaan Embung Lapri dimulai sejak tahun 2005, pembebasan lahan dilaksanakan secara parsial (bertahap), pertama pada tahun 2013 dengan luasan lahan 12,83 Ha dan kedua pada tahun 2015 dengan luasan lahan 8,93 Ha. Jadi total secara keseluruhan lahan yang telah di bebaskan seluas 21,76 Ha. Saat ini ada 26 Kepala Keluarga yang terdampak genangan Embung Lapri dengan luasan 47,2 Ha dari rencana kebutuhan lahan seluas 34 Ha. Tahun 2018 telah tersedia dana dan dilakukan fasilitasi, namun karena ada kendala teknis maka proses pembebasan lahan tidak berjalan. Warga menuntut kepastian realisasi pembebasan lahan kepada pemerintah, karena mereka bergantung pada lahan tersebut untuk kehidupan mereka. Tahun 2018 setelah Penetapan Lokasi, tahapan Pelaksanaan tidak berjalan karena prosesnya mengendap di Kanwil BPN. Tahun 2019 rapat di Hotel Fortuna Nunukan disepakati kegiatan pembebasan lahan Embung Lapri dilanjutkan dengan sharing anggaran. Pihak Pemerintah Kabupaten Nunukan menanggung biaya operasional sebesar 1 miliar dan*



dari BWS menyiapkan anggaran 8 M untuk pembebasan lahan. Tindak lanjut dari rapat ini Pemkab. Nunukan menemui pihak BWS di Balikpapan untuk membahas pembebasan lahan Embung Lapri, akan tetapi anggaran tidak tersedia. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan sudah menerima pendelegasian wewenang pelaksanaan pengadaan tanah oleh Kanwil BPN Kaltim dan siap membentuk satgas pengadaan tanah. KaKantah Nunukan mengingatkan agar berhati-hati dalam penganggaran terkait sharing anggaran dana operasional pembebasan lahan agar tidak terkait masalah hukum. Harapan di tahun ini pembebasan lahan Embung Lapri bisa terlaksana dan Pemkab. Nunukan siap membantu BWS baik dalam hal pendanaan maupun teknis. BWS melakukan pembangunan Embung Lapri secara bertahap, kronologis lengkapnya ada dalam dokumen milik BWS Kalimantan V yang akan diserahkan ke Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara. Pada Juli 2018 telah diadakan pertemuan dengan Wakil Bupati Nunukan yang ditanggapi positif oleh Beliau. Untuk pembebasan lahan BWS Kalimantan V menganggarkan 7,7 milyar. BWS Kalimantan V mengalami kendala dalam proses di Kanwil BPN Samarinda, Pejabat yang berwenang sulit untuk ditemui. Karena kendala waktu untuk melakukan pembayaran ganti rugi lahan warga yang mengakibatkan anggaran tersebut kembali ke Pusat. Pihak BWS Kalimantan V pada hari Rabu, 17 Maret 2021 berencana mengadakan pertemuan dengan Bupati Nunukan untuk membahas pengadaan lahan untuk pembangunan Embung Lapri. Pihak BWS Kalimantan V meminta bantuan mengumpulkan data mengenai kepastian luasan lahan secara keseluruhan yang akan dibebaskan sehingga dapat diperoleh besaran anggaran yang diperlukan untuk penyelesaian pengadaan lahan untuk pembangunan Embung Lapri sehingga tidak dua kali mengajukan anggaran, bisa langsung selesai.

Agar dikaji ulang secara menyeluruh mengenai luasan yang akan dibebaskan. Agar Pihak Pemkab Nunukan, BWS Kalimantan V dan BPN Nunukan agar memperkuat komunikasi dan koordinasi. Biro Pemerintahan Umum akan tetap melakukan pengawasan, mengontrol dan memfasilitasi dalam mempercepat pembebasan lahan embung Lapri. Pihak BWS Kalimantan V agar segera menghubungi Pihak Pemkab Nunukan untuk membicarakan pembebasan lahan untuk pembangunan Embung Lapri. Pihak BPN Nunukan membantu untuk mengukur luasan lahan yang pasti. Pelaksanaan dapat dimulai sesegera mungkin.





Bahwa pembebasan lahan Embung Lapri dilaksanakan pada tahun 2018. Pihak BPN Nunukan menerima permohonan tahap pelaksanaan pada bulan November 2018. Ada isu bahwa untuk pembebasan lahan setiap lahan harus bersertifikat, maka banyak warga yang mengajukan permohonan PTSL. Saat ini alas hak warga sudah berbentuk sertifikat hak milik. Pihak BWS Kalimantan V agar segera berkoordinasi dengan Pemkab Nunukan untuk membicarakan pembebasan lahan pembangunan Embung Lapri. Pihak BPN Nunukan membantu untuk mengukur luasan lahan yang pasti. Pihak BWS Kalimantan V bekerja sama dengan Pemkab Nunukan dan BPN Nunukan akan mengkaji ulang berapa luasan lahan yang akan dibebaskan dan kebutuhan anggaran. Pihak BWS Kalimantan V segera menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah sesuai dengan kajian dan data terbaru baik luasan maupun pihak terdampak.

Gambar 36. Memfasilitasi terkait pengadaan tanah pembangunan Embung Sebatik di Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan




Tanggal 3 November 2021 Melaksanakan koordinasi terkait pembebasan lahan Embung Sebatik ke Balai Wilayah Sungai Kalimantan V serta ke Dinas PUPR PERKIM dan Pertanahan Kabupaten Nunukan dan ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Nunukan. Ada kendala di administrasi yang belum selesai intinya di pertanahan Kabupaten Nunukan. Di bulan November sempat beberapa kali berkomunikasi dengan pihak pertanahan Kabupaten Nunukan ternyata dari tim nunukan ada yang pindah, pensiun ada yang cuti dan karena tidak adanya pejabat yang berkompeten pada saat itu serta waktu semakin berjalan kami pun di tanggal 15 desember sudah harus tutup kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan kami tidak mau mengambil resiko akhirnya dana kurang lebih sekitar 7 milyar kami kembalikan ke kas KPPN. Di tahun 2018 posisi tanah yang sudah di penetapan lokasi itu ada program dari Pertanahan Kabupaten Nunukan tanah itu disertifikatkan melalui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan sekarang malah





luasan tanah bertambah. Jadi luasan tanah itu yang awalnya 33 Ha berubah menjadi 45 Ha karena di awal kita tidak mengambil perbidang tanahnya hanya yang terkena arealnya saja. Waktu itu hanya 33 Ha saja. Setelah itu saat kami rapat luasan itu berubah jadi 47,2 Ha. Masalah pembebasan lahan ini pihak BWS sudah meminta kepada Bupati Nunukan bisa melaksanakan BOP-nya. Namun untuk kondisi sekarang sempat berkoordinasi dengan pembina di pusat karena kondisi negara juga lagi fokus ke penanganan pandemi Covid-19. Adapun kalau memanfaatkan sisa dana lelang untuk tahun depan dana tersebut juga tidak akan cukup. Pemerintah Kabupaten Nunukan harus menyiapkan BOP-nya dulu agar kita tahu berapa besaran harga pembebasan lahan ini. Karena dari data sudah berubah jauh dari tahun 2018 sampai 2021, lahannya sudah berubah dan luasannya juga sudah berubah. Rencana di tahun 2022 dari pihak BWS hanya menunggu BOP dari Nunukan sebagai dasar untuk membayarnya. Kalau BOP sudah jadi, harganya sudah, ada akan perjuangkan. Dari bupati Nunukan menyampaikan tidak ada anggaran dan pihak BWS angkat tangan karena di tahun 2019 menyanggupi Kabupaten yang membuat BOP-nya. Intinya hanya menunggu BOP-nya saja setelah BOP ada nanti akan segera dikoordinasikan ke Pusat.

Gambar 37. koordinasi terkait pembebasan lahan Embung Sebatik ke Balai Wilayah Sungai Kalimantan V serta ke Dinas PUPR PERKIM dan Pertanahan Kabupaten Nunukan dan ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Nunukan.



3. Pengembangan Bandar Udara Tanjung harapan Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah fasilitasi rapat pembahasan permasalahan Bandar Udara Tanjung





Harapan Tanjung Selor, Rapat dilaksanakan di ruang rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra serta dihadiri Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta pihak UPBU Kelas II Bandara Tanjung Harapan. Penganggaran Pengadaan Tanah tetap berada di Instansi yang membutuhkan tanah yaitu pihak UPBU Kelas III Bandar Udara Tanjung Harapan Tanjung Selor/ Kementerian Perhubungan RI sesuai Undang – undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 120 PP No 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pihak UPBU Kelas III Bandar Udara Tanjung Harapan Tanjung Selor akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengusulkan Anggaran Pembebasan Lahan. Penetapan Lokasi dilakukan oleh Bupati Bulungan sesuai Pasal 126 Ayat 2 PP No 19 Tahun 2021. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan Pembinaan dan Fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan dan UPBU Kelas III Bandar Udara Tanjung Harapan Tanjung Selor. Gubernur Kalimantan Utara mendukung Pembebasan Lahan Bandar Udara Tanjung Harapan Tanjung Selor Oleh pihak UPBU Kelas III Bandar Udara Tanjung Harapan Tanjung Selor / Kementerian Perhubungan RI.

Gambar 38. Pengembangan Bandar Udara Tanjung harapan Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara



4. Inventarisasi Data Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara

Tanggal 8 September 2021, Melaksanakan Inventarisasi Data Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Utara baik yang sudah dilaksanakan, yang sedang berjalan maupun dalam tahap perencanaan.ke





Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan dilakukan di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau. Ada rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung melakukan pembangunan Pusat Pemerintahan terpusat di lokasi Bundaran HU \pm 400 Ha dan lahan tersebut merupakan hibah dari PT Adindo Hutani Lestari dan saat ini belum ada pelepasan status kepemilikan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kendala atas Hak Lahan pemerintah yang di proses dari Hibah yang belum besertifikat, di tahun 2017-2018 ada gugatan dari masyarakat mengklaim bahwa beberapa lahan lokasi di KM 4 merupakan milik mereka. Awalnya 15 orang saja yang mengklaim berkembang menjadi 90 orang mengakui lahan tersebut yang berada di KM 4 lokasi Rencana Pusat Pemerintahan Kecamatan, dan ditahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menang atas gugatan tersebut karena awalnya lahan tersebut merupakan lahan PT Adindo Hutani Lestari dan BPN melihat peta PTSL dan bisa untuk disertifikatkan. Permintaan Data dan Rencana Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau akan memberikan data tersebut setelah mengumpulkan data dari instansi terkait di Kabupaten Malinau dan akan melakukan kompilasi data oleh Bagian Tata Pemerintahan Malinau lalu disampaikan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 39. Inventarisasi Data Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara



4. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 2.154.125.390,00 terealisasi sebesar Rp. 2.048.930.499,00 (95,12 %) sehingga sisa anggaran Rp. 105.194.891,00 dan realisasi fisiknya mencapai 100 persen. Pada program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, diantaranya:





1) Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Sub kegiatan yaitu :

- a. *Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum* dengan pagu sebesar Rp. 223.408.868,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 204.476.498,00 atau 91,53%. Pada sub kegiatan ini selama tahun 2021, telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya :
 - 1) Membuat Surat Permintaan nama-nama Tim penilaian Camat Berprestasi tahun 2021. Surat Permintaan Nama Tim Penilai Camat Berprestasi Tahun 2021 merupakan suatu Tahapan awal sebelum melaksanakan Penilaian dilakukan atau lebih tepatnya sebelum melakukan klarifikasi lapangan.
 - 2) Adanya Catatan dari Kepala Biro Pemerintahan Umum agar sebelum melaksanakan Kegiatan untuk membuat Telaahan Staf Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara agar dapat Persetujuan.
 - 3) Melakukan Koordinasi Kepada Pejabat Sub Bagian Dekonsentrasi karena sebelumnya telah melakukan Kegiatan Pembinaan kepada Camat yang akan mengikuti Kompetisi Penilaian Camat Berprestasi Tahun 2021

Gambar 40. Koordinasi Kepada Pejabat Sub Bagian Dekonsentrasi tentang Kegiatan Pembinaan kepada Camat



- 4) Membuat Telaahan Staf Perihal Usulan Pelaksanaan Penilaian Camat Berprestasi Tahun 2021. Tidak ada kendala yang berarti selama dalam pembuatan Telaahan Staf kegiatan Penilaian Camat Berprestasi Tahun 2021 karena semua bahan materi yang dibutuhkan dalam mendukung penjelasan di dalam telaahan dengan mudah didapatkan di Searching Google dan Peraturan-peraturan yang saat ini kita simpan
- 5) Membuat Surat edaran Gubernur Kalimantan Utara tentang Penguatan Camat dalam membantu Percepatan Pertumbuhan ekonomi Nasional





- 6) Menerima Kunjungan kerja dari Kabupaten Nunukan
- 7) Membuat surat Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Penilaian Camat Berprestasi Tingkat Provinsi Kaltara
- 8) Monitoring Pelaksanaan Pilkades di Kab.Malinau

Gambar 41. Koordinasi bersama DPMD Kab. Malinau mengenai pelaksanaan Pilkades di Kab. Malinau



- 9) Membuat Draft Petunjuk Teknis Penilaian Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021. Petunjuk Teknis (Juknis) dibuat agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan kegiatan penilaian Camat Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021, karena dalam pelaksanaannya akan melibatkan setidaknya tiga perangkat daerah dari Provinsi Kalimantan Utara maupun Pemerintah Kabupaten/kota sehingga diperlukan sinergi yang kuat agar pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik dan menghasilkan pemenang yang mempunyai kompetensi yang baik serta diterima oleh para peserta yang mengikuti kompetisi Penilaian Camat Berprestasi.
- 10) Fasilitasi dan Menghadiri Kegiatan Kunjungan Kerja Badan Legeslasi DPR RI di Kota Tarakan. Menindaklanjuti Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Korpohlukam Nomor: LG/07043/DPR RI/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 Perihal Kunjungan Kerja Badan Legislati DPR RI, berdsarkan Disposisi Sekretrais Daerah bahwa Opd yang perintah dalam melaksanakan fasilitasi yaitu Kepala Biro Pemerintahan dan Otda serta Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara serta bekerjasama bersama pemerintah Kota Tarakan karena kunjungan tersebut akan dilaksanakan di Kota



Tarakan sehingga kolaborasi semua pihak yang terlibat sangat diperlukan secara intens.

Gambar 42. Kunjungan Kerja Badan Legeslasi DPR RI di Kota Tarakan



- 11) Mengonsep Surat Keputusan Gubernur tentang Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Kalimantan Utara
- 12) Melaksanakan Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum terkait Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air, yaitu melaksanakan persiapan peringatan HUT RI ke 76 di Provinsi Kalimantan Utara
- 13) Menghadiri pelaksanaan Rapat Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Dekonsentrasi GWPP di Daerah melalui Rapat Daring (Dalam Jaringan) yang diselenggarakan oleh Kemendagri
- 14) Pengajuan Pencairan Dana Hibah Uang kepada PHBN/D Provinsi Kalimantan Utara
- 15) Menyelenggarakan Kegiatan HUT RI ke 76 di Long Nawang Kabupaten Malinau Prov.Kaltara Tahun 2021. Perayaan HUT RI ke 76 merupakan hal wajib di laksanakan di setiap Daerah tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Utara juga melaksanakan Perayaan ini namun dengan konsep yang sangat berbeda sejak Provinsi Kalimantan Utara ini sah dibentuk yaitu dengan melaksanakan Upacara di 4 (empat) tempat berbeda dengan locus kegiatan pada daerah – daerah perbatasan negara, Adapun lokasi kegiatan dimaksud sebagai berikut:





Gambar 43. Upacara HUT RI Ke-76 Di atas Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) pada Perairan Ambalat Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan



Gambar 44. Upacara HUT RI Ke-76 Di atas Gunung Yevai Semaring Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan



Gambar 45. Upacara HUT RI Ke-76 Di Halaman SMPN 1 Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau



Gambar 46. Upacara HUT RI Ke-76 Di Lapangan Agathis Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan



Dalam perayaan HUT RI yang memfokuskan pada Daerah Perbatasan Negara dimaksudkan untuk selain dapat memupuk Rasa nasionalisme pada Masyarakat Daerah Perbatasan juga sebagai pendukung dalam program pemulihan ekonomi nasional khususnya bagi masyarakat di daerah perbatasan negara dengan adanya Peredaran uang yang cukup signifikan pada daerah tempat dimana Acara Puncak di Rayakan. Kasubbag Pemerintahan Umum sendiri mendapat Amanah dalam sebagai panitia penyelenggara Perayaan HUT RI ke 76 di daerah perbatasan Negara yaitu di Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau, dalam pelaksanaannya kegiatan berjalan lancar dan khidmat dan tetap





secara sederhana serta tetap mentaati Protokol Kesehatan yang ketat sehingga tidak terjadi kluster virus covid 19 setelah kegiatan puncak dilaksanakan.

16) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)

Gambar 47. Rapat Koordinasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Hotel Luminor, Tanjung Selor



17) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perangkat GWPP Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 48. Rapat Koordinasi Perangkat GWPP Provinsi Kalimantan Utara di Grand Anugerah Hotel, Tanjung Selor



18) Rapat Persiapan Audit Inspektorat Jenderal Kemendagri atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi GWPP di Provinsi Kalimantan Utara. 1.





Berdasarkan Surat Tugas Menteri Dalam Negeri nomor 094/1310/IJ perihal untuk melaksanakan Audit Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Tim Satker GWPP Kaltara mengadakan Rapat Persiapan hal dimaksud untuk mensinergitas hal-hal yang harus disiapkan terutama terkait pelaporan yang terdapat dalam Juknis Dekonsentrasi GWPP Kaltara Tahun 2021 serta persiapan fasilitasi Auditor Itjen Kemendagri.

- 19) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sinergitas Biro Pemerintahan dan Otda serta Bersama Bagian Pemerintahan Setda Kota Tarakan dan Camat se Kota Tarakan Tahun 2021. Rapat Koordinasi Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bersama Bagian Pemerintahan setad Kota Tarakan dan Camat se Kota Tarakan merupakan bagian yang penting untuk dilaksanakan agar adanya sinergi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat saling mendukung dalam capaian target kinerja Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya terkait penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai wadah sosialisasi dan diskusi untuk mendapatkan pemecahan masalah/solusi yang dihadapi selama pelaksanaan tugas dan fungsi urusan bidang Pemerintahan, dan harapannya dapat menginventarisir Isu-Isu strategis yang dihadapi oleh bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota maupun Camat Kabupaten/Kota.





Gambar 49. Rapat Koordinasi Sinergitas Biro Pemerintahan dan Otda serta Bersama Bagian Pemerintahan Setda Kota Tarakan dan Camat se Kota Tarakan Tahun 2021



20) Audit pelaksanaan Dana Dekonsentrasi GWPP tahun 2021 dilaksanakan selama 3(tiga)hari, dalam audit dimaksud melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan tahun berjalan priode Bulan Januari s/d Oktober 2021, seperti pengecekan laporan manajerial dan laporan teknis kegiatan pada semua Satuan Kerja GWPP di Provinsi Kalimantan Utara. Pemeriksaan dilakukan secara bergantian pada masing-masing satker agar dapat klarifikasi langsung, permasalahan yang ditemukan di semua satker kasusnya hampir sama yaitu terkait kelengkapakan pertanggungjawab serta tidak adanya laporan kegiatan yang di buat oleh beberapa satuan kerja.

21)Rapat Koordinasi Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bersama Bagian Pemerintahan setda Kabupaten Nunukan dan Camat Perwakilan se Kabupaten



Nunukan kegiatan ini sama seperti rakor sinergitas yang telah dilaksanakan di Kota Tarakan di Bulan November yang merupakan bagian yang penting untuk dilaksanakan agar adanya sinergi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat saling mendukung dalam capaian target kinerja Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya terkait penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai wadah sosialisasi dan diskusi untuk mendapatkan pemecahan masalah/solusi yang dihadapi selama pelaksanaan tugas dan fungsi urusan bidang Pemerintahan, dan harapannya dapat menginventarisir Isu-Isu strategis yang dihadapi oleh bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota maupun Camat Kabupaten/Kota.

Gambar 50. Rapat Koordinasi Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bersama Bagian Pemerintahan setda Kabupaten Nunukan dan Camat Perwakilan se Kabupaten Nunukan



- 22) Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Dekonsentrasi GWPP tahun 2021 merupakan Rapat sinergi dalam persiapan penyusunan Laporan Akhir pelaksanaan Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat, peserta dalam Rapat tersebut terdiri dari PPK, PPSPM dan Staf pengelola Keuangan pada satker GWPP Provinsi Kalimantan Utara
- 23) Pengajuan Pencairan Dana Hibah PHBND Kalimantan Utara dikarenakan tersedianya anggaran Hibah pada PHBND Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pembiayaan kekurangan pelaksanaan Hari Ulang Republik Indonesia ke 76, Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Utara dan Peringatan Hari Ibu di Provinsi Kalimantan Utara.





b. *Fasilitasi Penataan Wilayah* dengan pagu sebesar Rp. 504.209.470,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 490.403.889,00 atau 97,26 %. Pada sub kegiatan ini memiliki beberapa kegiatan terkait pertanahan seperti penegasan batas daerah dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat proses penegasan batas daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemekaran Wilayah di Provinsi Kalimantan Utara. Adapun pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah yang telah dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selama Tahun 2021, meliputi sebagai berikut :

i. Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara.

Sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 proses penyelesaian batas penegasan batas daerah di Provinsi Kalimantan Utara telah banyak mengalami kemajuan. Dari enam segmen batas daerah yang belum ditetapkan, empat diantaranya telah dicapai kesepakatan dan dilanjutkan ke proses penetapan batas daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Empat segmen batas tersebut antara lain:

- Segmen batas Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Malinau;
- Segmen batas Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Tana Tidung;
- Segmen batas Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Nunukan;
- Segmen batas Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

Segmen batas yang masih belum disepakati tersisa dua segmen, antara lain:

- Segmen batas Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Tana Tidung;
- Segmen batas Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Tana Tidung.

Segmen batas antara Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Nunukan, telah disepakati dalam Rapat Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah pada tanggal 18 Mei 2021 di Hotel Swissbell Tarakan yang difasilitasi oleh Tim VII Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Wilayah Kementerian Dalam Negeri.





Proses percepatan penyelesaian batas penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara menyisakan dua segmen batas yang masih dalam proses penetapan. Dua segmen itu antara lain:

- Segmen batas Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Tana Tidung, menyisakan $\pm 7,20$ Km;
- Segmen Batas Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Tana Tidung menyisakan ± 67 Km.

Penyelesaian kedua segmen ini dibahas dalam Rapat Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah pada tanggal 18 Mei 2021 di Tarakan yang difasilitasi oleh Tim VII Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Wilayah Kementerian Dalam Negeri.


Gambar 51. Rapat Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah pada tanggal 18 Mei 2021 di Tarakan yang difasilitasi oleh Tim VII Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Wilayah Kementerian Dalam Negeri



Dalam Rapat Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah pada tanggal 18 Mei 2021 di Tarakan pada sesi yang membahas segmen Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Tana Tidung (Berita Acara Kesepakatan terlampir), Pemerintah Kabupaten Malinau sepakat terhadap garis batas hasil kajian teknis Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Namun Pemerintah Kabupaten Tidung belum menyepakati penarikan garis batas hasil kajian teknis tersebut dan menawarkan alternatif penarikan garis batas daerah di antara Muara Sungai Sempudang dengan Sungai Membuat.



Gambar 52. Alternatif penarikan garis batas daerah antara Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Tana Tidung.




Pemerintah Kabupaten Malinau dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menyetujui penarikan sub segmen batas dari TK 01 sampai TK 04 dan TK 05 sampai TK 14. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Malinau dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sepakat untuk menyerahkan penetapan batas daerah Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Tana Tidung kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), dan GWPP menyampaikan hasil kajian final penegasan batas dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun 2021 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Permendagri.

Kemudian pada sesi pembahas segmen batas antara Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Tana Tidung, Tim VII Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Wilayah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan hasil kajian Tim Penegasan Batas Daerah Pusat (Tim PBD Pusat) terhadap penarikan garis batas daerah Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Tana Tidung.



Gambar 53. Hasil kajian Tim Penegasan Batas Daerah Pusat terhadap penarikan garis batas daerah Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Tana Tidung.



Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Nunukan akan menyampaikan dokumen pendukung terkait garis batas usulan sebagaimana dimaksud sebelumnya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai dasar kajian penegasan batas daerah paling lambat satu minggu setelah penandatanganan Berita Acara Kesepakatan. Termuat dalam Berita Acara Kesepakatan ini bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan kajian terhadap penegasan batas daerah antara Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Tana Tidung dan akan diserahkan oleh GWPP kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun 2021 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Permendagri.

Gambar 54. Pemerintah Kabupaten Nunukan menyerahkan Dokumen Pendukung Usulan Garis Batas Daerah antara Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021.



Sebagai tindak lanjut kesepakatan Rapat Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah di Tarakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan pada hari





Kamis tanggal 27 Mei 2021 telah menyampaikan dokumen pendukung terkait garis batas usulan sebagaimana dimaksud sebelumnya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Dokumen Pendukung terlampir).

Menindaklanjuti hasil kesepakatan Rapat Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah tanggal 18 Mei 2021 di Tarakan, Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Rapat Penyusunan Kajian Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Tana Tidung dan antara Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Tana Tidung (Berita Acara terlampir). Kemudian hasil kajian penegasan batas daerah antara Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Tana Tidung dan antara Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Tana Tidung disampaikan ke Kementerian Dalam negeri via Whatsapp diterima oleh Bapak Darmawan Lityo Bimantoro staf Sub Direktorat Batas Daerah Wilayah II Kemendagri. Penyampaian hasil kajian ini melewati batas waktu yang telah disepakati dalam rapat, keterlambatan pengiriman disebabkan proses memperoleh tanda tangan pejabat, Wakil Gubernur dan Gubernur yang memakan waktu cukup lama serta adanya kasus terkonfirmasi positif Covid19 di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menyebabkan pengurangan aktifitas kantor.

ii. *Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara*

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dari lima sengketa batas daerah antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Kalimantan Timur, kesemuanya telah berhasil diselesaikan penegasan batas daerahnya. Segmen-segmen tersebut antara lain :

- Segmen batas Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Berau ditetapkan dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2015;
- Segmen batas Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Kutai Kertanegara ditetapkan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2015;
- Segmen batas Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Mahakam Hulu ditetapkan dalam Permendagri Nomor 78 Tahun 2019;



- Segmen batas Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Kutai Timur ditetapkan dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2019;
- Segmen batas Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau telah ada kesepakatan.

Gambar 55. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Rapat Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, di Jakarta pada 25 Mei 2021.



Segmen batas antara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur telah dicapai kata sepakat. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Bupati Bulungan dan Bupati Berau dalam Rapat Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021 di Jakarta (Berita Acara Kesepakatan terlampir).

iii. Penegasan Batas Daerah Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi Kalimantan Utara

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja Pemerintah Pusat menemukan adanya kendala-kendala yang menghalangi kemudahan dan peningkatan ekosistem investasi yang perlu segera diselesaikan. Salah satu





kendala tersebut adalah belum ditetapkannya batas pengelolaan sumber daya alam di laut.

Untuk mempercepat penetapan batas pengelolaan sumber daya alam di laut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri kemudian memulai tahapan penetapan batas pengelolaan sumber daya alam di laut. Kementerian Dalam Negeri memilih enam provinsi untuk dijadikan pilot project percepatan penetapan batas pengelolaan sumber daya alam di laut, ke-enam provinsi tersebut adalah: Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Sulawesi Barat.

Enam provinsi yang telah dipilih tersebut kemudian diundang dalam Rapat Penyusunan Peta Batas Wilayah Administrasi Pengelolaan Kewenangan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021 di Jakarta (Berita Acara terlampir). Dalam rapat tersebut Kementerian Dalam Negeri menyerahkan peta kerja batas wilayah administrasi pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi kepada enam provinsi yang hadir. Masing-masing provinsi diminta mengkaji dan mengkonsolidasikan lebih lanjut peta kerja batas wilayah administrasi pengelolaan sumber daya alam di laut tersebut terkait garis pantai, data pulau dan RZWP3K provinsi serta melaporkan hasilnya kepada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan paling lambat tanggal 30 September 2021.

Menindaklanjuti hasil rapat tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang, Badan Pengelolaan Batas Daerah, Dinas PUPR PERKIM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) Provinsi Kalimantan Utara mengadakan rapat guna mengkaji dan mengkonsolidasikan peta kerja yang telah diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Rapat dilakukan sebanyak dua kali pada tanggal 24 dan 27 September 2021, berdasarkan hasil pembahasan dirumuskan beberapa usulan sebagai berikut (Berita Acara Rapat terlampir):

1. Dalam peta kerja Kementerian Dalam Negeri diketahui tidak menggunakan garis pantai Pulau Karangunarang sebagai dasar penarikan garis batas laut Provinsi Kalimantan Utara, oleh sebab itu diusulkan untuk menggunakan





- garis pantai Pulau Karangunarang sebagai dasar penarikan garis batas laut Provinsi Kalimantan Utara.
2. Dalam peta kerja Kementerian Dalam Negeri diketahui tidak menggunakan garis pantai Pulau Lepakaru sebagai dasar penarikan garis batas laut Provinsi Kalimantan Utara, oleh sebab itu diusulkan untuk menggunakan garis pantai Pulau Lepakaru sebagai dasar penarikan garis batas laut Provinsi Kalimantan Utara.
 3. Dalam peta kerja Kementerian Dalam Negeri batas daerah antara Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau tidak sesuai dengan hasil kesepakatan pada 25 Mei 2021 di Hotel Grand Paragon Jakarta. Berdasarkan hal tersebut diusulkan untuk menggunakan batas daerah hasil kesepakatan pada 25 Mei 2021 sebagai dasar penarikan garis batas laut Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka diusulkan penarikan garis batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut Provinsi Kalimantan Utara dengan titik koordinat sebagai berikut:

Tabel 29. Titik koordinat usulan garis batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut Provinsi Kalimantan Utara

TITIK KOORDINAT	BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA
TK 01	118° 15' 59.860"	4° 5' 26.073"
TK 02	118° 16' 49.974"	3° 58' 44.188"
TK 03	118° 15' 3.743"	3° 54' 5.604"
TK 04	118° 11' 34.362"	3° 50' 33.412"
TK 05	118° 6' 57.100"	3° 48' 44.007"
TK 06	118° 1' 59.000"	3° 48' 55.087"
TK 07	118° 1' 34.476"	3° 43' 57.599"
TK 08	118° 1' 34.162"	3° 41' 24.546"
TK 09	118° 2' 42.517"	3° 39' 14.976"
TK 10	118° 3' 34.513"	3° 34' 21.333"
TK 11	118° 4' 25.182"	3° 29' 28.655"
TK 12	118° 3' 58.484"	3° 24' 31.110"
TK 13	118° 1' 51.554"	3° 20' 0.808"
TK 14	117° 58' 12.338"	3° 16' 38.405"
TK 15	117° 53' 31.850"	3° 14' 57.094"
TK 16	117° 51' 23.123"	3° 14' 48.892"
TK 17	117° 50' 57.434"	3° 12' 1.171"
TK 18	117° 49' 48.138"	3° 9' 6.915"





TK 19	117° 49' 44.299"	3° 8' 14.404"
TK 20	117° 50' 17.176"	3° 5' 37.048"
TK 21	117° 52' 14.094"	3° 2' 56.889"
TK 22	117° 55' 3.720"	2° 55' 17.208"
TK 23	118° 0' 3.459"	2° 50' 47.579"
TK 24	118° 1' 52.760"	2° 44' 23.969"
TK 25	118° 5' 28.429"	2° 38' 17.575"
TK 26	118° 1' 53.750"	2° 33' 22.254"
TK 27	117° 59' 52.802"	2° 28' 49.192"
TK 28	117° 59' 20.050"	2° 26' 5.953"

Berita Acara Rapat ini kemudian dilampirkan dalam surat Penyampaian Hasil Kajian dan Konsolidasi Peta Kerja Wilayah Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi Kalimantan Utara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai laporan kepada Bina Administrasi Kewilayahan.

Setelah diterimanya laporan hasil kajian dari Provinsi Kalimantan Utara Tim PBD Pusat memandang perlu untuk dilakukan kegiatan rapat pembahasan dan identifikasi permasalahan pengelolaan batas laut di Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini kemudian dilaksanakan di Tarakan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 di Kota Tarakan. Rapat tersebut kemudian menghasilkan enam poin kesepakatan sebagai berikut (Berita Acara terlampir):

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menyampaikan hasil tanggapan kepada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri mengenai peta kerja batas wilayah administrasi pengelolaan kewenangan sumber daya laut Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan surat nomor 128/3293/SETDA.I tanggal 30 September 2021 perihal Penyampaian Hasil Kajian dan Konsolidasi Peta Kerja Wilayah Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi Kalimantan Utara dan Berita Acara Rapat Pembahasan Peta Kerja Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi Kalimantan Utara tanggal 28 September 2021.
2. Permasalahan mengenai Batas Wilayah Administrasi Pengelolaan Kewenangan Sumber Daya Laut Provinsi Kalimantan Utara menurut keterangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diantaranya:
 - a. Dalam peta kerja Kemendagri tidak menggunakan garis pantai Pulau Karangunarang sebagai dasar penarikan garis batas laut dan diusulkan





- agar penarikan garis pantai Pulau Karangunarang sebagai dasar penarikan garis batas laut Provinsi Kalimantan Utara.
- b. Dalam peta kerja Kemendagri tidak menggunakan garis pantai Pulau Lepakaru sebagai dasar penarikan garis batas laut dan diusulkan agar penarikan garis pantai Pulau Lepakaru sebagai dasar penarikan garis batas laut Provinsi Kalimantan Utara.
 - c. Dalam peta kerja Kemendagri batas daerah antara Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau tidak sesuai dengan hasil kesepakatan pada tanggal 25 Mei 2021 di Hotel Grand Paragon Jakarta. Diusulkan untuk menggunakan batas daerah hasil kesepakatan tersebut.
3. Mengenai permasalahan tersebut pada angka 2 huruf a di atas, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen BAK) Kemendagri bersama Tim PBD Pusat akan melakukan analisis penarikan garis batas laut berdasarkan keberadaan Pulau Karangunarang.
 4. Mengenai permasalahan tersebut pada angka 2 huruf b di atas, Ditjen BAK Kemendagri menyampaikan bahwa dasar penarikan batas laut tidak menggunakan garis pantai Pulau Lepakaru dikarenakan pulau-pulau tersebut belum teregistrer pada Gazetir Nasional.
 5. Mengenai permasalahan tersebut pada angka 2 huruf c, Ditjen BAK Kemendagri bersama Tim PBD Pusat akan melakukan analisis penarikan pada peta kerja tersebut yang terkait batas daerah Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau sesuai dengan hasil kesepakatan pada tanggal 25 Mei 2021.
 6. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sepakat untuk menggunakan garis pantai termutakhir yang telah ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial tahun 2021 sebagai dasar penyusunan peta batas wilayah administrasi pengelolaan kewenangan sumber daya laut Provinsi Kalimantan Utara.


Kementerian Dalam Negeri kemudian menyelenggarakan rapat percepatan penegasan batas pengelolaan wilayah laut provinsi di Hotel Best Western Jakarta pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2021. Dalam sesi pembahasan percepatan penegasan batas pengelolaan wilayah laut Provinsi Kalimantan Utara yang melibatkan juga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai



provinsi yang bersebelahan, dipaparkan dan dibahas data usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan data dari Tim PBD Pusat. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, disepakati beberapa hal berikut (Berita Acara terlampir):

1. Penarikan garis batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut Provinsi Kalimantan Utara menggunakan data sebagai berikut:
 - a. Garis pantai BIG edisi penetapan tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 26.4 tahun 2021 tentang Penetapan Peta Dasar Edisi Tahun 1999-2020;
 - b. Gazetir pulau BIG tahun 2021; dan
 - c. Kesepakatan batas daerah antara Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Peserta rapat sepakat terhadap batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana gambar berikut (termuat dalam Berita Acara terlampir).

Gambar 56. Peta batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Kalimantan Timur.



3. Provinsi Kalimantan Utara sepakat untuk penyusunan draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi Kalimantan Utara.



4. Kementerian Dalam Negeri akan mengundang instansi terkait untuk pembahasan penyusunan draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 57. Penandatanganan Berita Acara Rapat Percepatan Penegasan Segmen Batas Daerah Wilayah II bertempat di Hotel Best Western Kemayoran Jakarta tanggal 14 Oktober 2021.



iv. Penegasan Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara

Pada tanggal 11 November 2021 diadakan Rapat Persiapan Pemasangan Patok Sementara Batas Wilayah Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Tana Tidung di Ruang Rapat Wakil Bupati Tana Tidung di Tideng Pale. Rapat ini merupakan tindak lanjut hasil kesepakatan Rapat Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung tanggal 26 Agustus 2021 di Tanjung Selor (Berita Acara terlampir) dimana disepakati untuk melakukan penentuan dan pemasangan patok sementara sesuai dengan titik koordinat hasil kesepakatan.

Rapat ini dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku fasilitator kemudian dari Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Dalam rapat ini dibahas tanggal pelaksanaan kegiatan pemasangan patok sementara, Titik Katrometrik (TK) hasil kesepakatan yang akan ditinjau dan atau dipasang patok sementara, perlengkapan, transportasi, dan personil yang akan melaksanakan kegiatan.

Berdasarkan hasil kesepakatan, dipilih tanggal 16 November 2021 sebagai waktu pelaksanaan kegiatan. Disepakati bahwa TK 34 sampai dengan TK 41





adalah titik yang akan ditinjau dan dipasang patok sementara apabila memungkinkan (Berita Acara terlampir).

Sesuai dengan kesepakatan, pada hari Selasa tanggal 16 November Tim Peninjauan Lapangan berkumpul di Kantor Desa Sekatak Buji dengan Tim Peninjauan Lapangan dari Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Seluruh Tim kemudian menuju lokasi titik patok sementara. Tim pada rencana awal bergerak menuju TK 34 yang berbatasan antara Desa Sekatak Buji dengan Desa Bandan Bikis, karena kondisi jalan berbukit dan masuk lahan sawit serta Tim masih belum banyak mengetahui terkait medan di lapangan, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai di TK 34 tersebut.

Pada saat Tim sudah mendekati TK 34 berdasarkan informasi dari GPS Tim TK 34 berjarak sekitar 1,5 kilo lebih untuk sampai, akan tetapi di salah satu jalan terdapat batang pohon melintang di jalan sehingga membuat Tim kembali berdiskusi dan menyusun rencana apakah tetap dilanjutkan dengan pertimbangan meminta bantuan pihak perusahaan sawit untuk memindahkan batang pohon tersebut. Diputuskan bahwa seluruh Tim berpindah lokasi menuju TK 35 karena lokasi ini berada di pinggir sungai dan berada di daerah tambang emas, TK 35 ini juga berdasarkan informasi dari ke dua desa bahwa lokasi inilah yang rawan konflik terhadap masyarakat.

Tim menuju ke arah TK 35 masih melewati kebun sawit yang berbukit dan melewati aktifitas tambang emas. Akhirnya Tim berhenti di ujung pepohonan nipah sambil menunggu Tim lain yang tertinggal di belakang. Sembari menunggu Tim dihampiri oleh beberapa masyarakat berdiskusi terkait patok batas ini, terjadi perdebatan panjang yang tidak kondusif dengan oknum warga tersebut sehingga Tim memutuskan untuk kembali ke TK 34 dan menyelesaikan pemasangan patok pada besok harinya karena sudah hari sudah beranjak sore.



Gambar 58. Pemasangan patok sementara pada Titik Katrometrik 34 segmen batas daerah Desa Sekatak Buji Kabupaten Bulungan dengan Desa Bandan Bikis Kabupaten Tana Tidung



Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 akhirnya Tim berhasil mencapai TK 34 dan memasang patok, Bapak Agus Perdiansyah, S.STP membacakan Berita Acara disaksikan oleh perwakilan dari Provinsi Kalimantan Utara (Berita Acara terlampir), Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Perwakilan Lembaga Adat dari masyarakat setempat. Harapannya untuk TK 35 sampai TK 41 yang belum dipasangkan patok sementara akan diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2021.

v. ***Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi***

Latar belakang kegiatan peninjauan lapangan batas daerah pada segmen batas Desa Karangtigau Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan Desa Kampung Baru Kabupaten Berau Provinsi Timur adalah adanya laporan masyarakat Desa Karangtigau kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan mengenai kendala yang mereka hadapi dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan karena masalah kekaburan batas wilayah di desa mereka.

Menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tanggal 27 Oktober 2021 melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan kunjungan lapangan ke Desa Karangtigau pada tanggal 3 November 2021 untuk memeriksa titik katrometrik batas daerah hasil kesepakatan kedua kabupaten dan melihat kondisi sesungguhnya di lapangan



serta mengumpulkan masukan dari masyarakat terkait permasalahan yang mereka hadapi.

Pada tanggal 28 Oktober 2021, Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan bersurat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan peninjauan lapangan batas daerah pada segmen Desa Karangtigau yang berbatasan dengan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Menanggapi surat tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara kemudian menugaskan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk memenuhi permintaan tersebut.

Hari Rabu tanggal 3 November 2021 sesuai dengan kesepakatan, tim Pemerintah Kabupaten Bulungan, tim Pemerintah Kabupaten Berau dan perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan peninjauan lapangan segmen batas daerah yang berada di Desa Karangtigau Kabupaten Bulungan dengan Desa Kampung Baru Kabupaten Berau. Tim Pemerintah Kabupaten Bulungan dipimpin oleh Bapak Jamal Saleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, tim dari Kabupaten Berau dipimpin oleh Bapak Sulaiman Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diwakili oleh staf dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan peninjauan lapangan ini diawali dengan pertemuan dengan warga Desa Karangtigau dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan titik katrometrik hasil kesepakatan. Dalam pertemuan ini, tim Pemerintah Kabupaten Bulungan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peninjauan lapangan ini dilaksanakan untuk mencari solusi yang terbaik sesuai dengan kesepakatan yang sudah dicapai;
2. Pemerintah Kabupaten Bulungan menjamin hak-hak masyarakat tetap dilayani dan pelayanan terhadap masyarakat adalah hal yang utama;
3. Bahwa ada permasalahan terkait administrasi kependudukan masyarakat Desa Karangtigau;
4. Segmen batas di daerah Desa Karangtigau telah disepakati sejak lama.





Dari tim Pemerintah Kabupaten Berau menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Berau menginginkan hal yang terbaik dengan tetap berpegang pada kesepakatan yang telah ada;
2. Dalam peninjauan lapangan ini agar dilakukan pemeriksaan titik batas yang telah disepakati;
3. Hak masyarakat tetap dihormati, baik itu warga Kabupaten Bulungan maupun warga Kabupaten Berau;
4. Bahwa batas daerah pada segmen Desa Karangtigau Kabupaten Bulungan dengan Desa Kampung Baru Kabupaten Berau telah disepakati pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 telah dilakukan pemasangan pilar batas pada empat titik;
5. Pemasangan pilar batas berdasarkan kesepakatan bersama dan dihadiri oleh kedua kabupaten dan ada berita acara pemasangan pilar.

Ada pun dalam pertemuan ini, masyarakat Desa Karangtigau menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar diperhatikan fakta di lapangan mengenai permukiman warga Desa Karangtigau yang sebagian berada di wilayah Kabupaten Bulungan dan sebagian lagi berada di wilayah Kabupaten Berau;
2. Pada tahun 2003 warga Desa Karangtigau menemukan dua patok dan agar diperjelas letak batas antara Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau sehingga jelas pelayanan administrasi;
3. Warga Desa Karangtigau kebingungan karena tidak ada kejelasan batas daerah Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau.
4. Warga Desa Karangtigau akan patuh atas ketentuan batas daerah dari Pemerintah;
5. Warga Desa Karangtigau meminta kejelasan dalam hal pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan;
6. Kejelasan dari Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Berau mengenai pembangunan di Desa Karangtigau.

Kemudian ada penyampaian dari perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan:



1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan sedang melaksanakan kegiatan PTSL di wilayah Desa Karangtigau dan Desa Mangkupadi Kabupaten Bulungan;
2. Di saat bersamaan juga Kantor Pertanahan Kabupaten Berau juga melakukan kegiatan PTSL di wilayah Desa Kampung Baru Kabupaten Berau;
3. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Berau dapat berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan masing-masing mengenai hasil kesepakatan batas daerah agar tidak terjadi tumpang tindih administrasi pertanahan di daerah perbatasan Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau khususnya di daerah Desa Karangtigau.

Gambar 59. Peninjauan lapangan segmen batas daerah Desa Karangtigau Kabupaten Bulungan dengan Desa Kampung Baru Kabupaten Berau



Setelah dilakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Karangtigau, tim Pemerintah Kabupaten Bulungan, Tim Kabupaten Berau dan perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kemudian melakukan pemeriksaan titik katrometrik hasil kesepakatan. Menggunakan perangkat GPS masing-masing memeriksa letak titik koordinat PBU 3 yang berada di Desa Karangtigau. Berdasarkan pemeriksaan bersama diketahui ada perbedaan sekitar ± 6 meter antara titik koordinat PBU 3 yang ditunjukkan oleh perangkat GPS dengan letak pilar batas yang ada di lapangan. Letak dari titik koordinat PBU 3 ini berada di tengah permukiman masyarakat Desa Karangtigau yang membagi dua area permukiman masyarakat. Sebagian masyarakat berada di wilayah Kabupaten Bulungan dan sebagian lagi berada di wilayah Kabupaten Berau. Setelah melihat keadaan di lapangan, tim Kabupaten Bulungan dan tim Kabupaten secara lisan bersepakat untuk menyusun laporan hasil peninjauan

lapangan dan melaporkannya kepada Pimpinan Daerah masing-masing untuk mendapat arahan mengenai tindakan selanjutnya.

vi. Penegasan Batas Daerah Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi Kalimantan Utara

Menindaklanjuti hasil kesepakatan Rapat Pembahasan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021 di Hotel Best Western Jakarta, maka Kementerian Dalam Negeri mengadakan Rapat Pembahasan Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 di Ruang Rapat Raffles Hotel Orchardz Industri Jakarta.

Gambar 60. Penandatanganan Berita Acara Rapat Pembahasan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut pada tanggal 14 November 2021 di Ruang Rapat Raffles Hotel Orchardz Industri Jakarta



Salah satu pokok pembahasan dari rapat tersebut adalah pembahasan draft Permendagri tentang Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Pada saat pembahasan ada beberapa poin yang dibicarakan, antara lain:

1. Draft Permendagri tentang Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi Kalimantan Utara, khususnya substansi isi pada Pasal 3 dan Pasal 5;





2. Titik batas sekutu pada garis pantai antara Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Garis batas teritorial laut di perairan Pulau Sebatik dan Pulau Karang Unarang yang berbatasan dengan Malaysia.

Setelah dilakukan pembahasan dicapai kesepakatan yang diantaranya:

1. Khusus Pasal 3 draft Permendagri tentang Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi Kalimantan Utara akan dibahas lebih lanjut mengenai redaksional pasal tersebut oleh Sub Direktorat (Subdit) Batas Wilayah II Kemendagri bersama dengan Biro Hukum Kemendagri;
2. Titik batas sekutu pada garis pantai antara Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur disepakati adalah patok batas utama (PBU) 1 antara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
3. Disampaikan oleh Subdit Batas Wilayah II Kemendagri bahwa batas garis batas teritorial laut di perairan Pulau Sebatik dan Pulau Karang Unarang yang berbatasan dengan Malaysia adalah garis batas teritorial laut terbaru yang sifatnya masih indikatif/semesta dan belum diakui secara resmi yang diberikan oleh Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal). Lebih lanjut disarankan agar garis batas teritorial laut ini dapat dijadikan acuan sebelum adanya penetapan garis batas teritorial laut yang resmi dari Pemerintah Pusat;
4. Hasil kesepakatan selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara terlampir.

Mengenai batas teritorial laut di perairan Pulau Sebatik dan Pulau Karang Unarang yang berbatasan dengan Malaysia, Subdit Batas Wilayah II Kemendagri menjelaskan bahwa penentuan garis batas teritorial laut adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam penentuan garis batas teritorial ini dibahas bersama oleh Kementerian/Lembaga terkait dan bukan merupakan ditentukan oleh Kemendagri.





2) Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kegiatan ini memiliki 3 (Tiga) Sub kegiatan yaitu :

- a. *Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD* dengan pagu sebesar Rp. 412.842.554,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 389.730.545,00 atau 94,40 %. Pada sub kegiatan ini memiliki kegiatan seperti Pelayanan administrasi pengangkatan, pemberhentian, KDH dan WKDH, rekomendasi perizinan ke luar negeri dengan alasan penting, izin cuti kampanye, pembinaan dan pengawasan kepada KDH/WKDH, pembinaan administrasi hubungan kelembagaan pemda kab/kota dan lembaga DPRD kab/kota, proses penerbitan keputusan tentang PAW Anggota DPRD Prov/kab/kota.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 30. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Membuat usulan SK Mendagri tentang Peresmian Pengangkatan Bupati Bulungan	1 kegiatan	1 kegiatan
2	Membuat usulan SK Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian Bupati Malinau	1 kegiatan	1 kegiatan
3	Membuat usulan SK Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian Bupati / Wakil Bupati Tana Tidung	1 kegiatan	1 kegiatan
4	Membuat usulan SK Mendagri tentang Peresmian Pengangkatan Bupati / Wakil Bupati Bulungan	1 kegiatan	1 kegiatan
5	Membuat usulan SK Mendagri tentang Peresmian Pengangkatan Bupati / Wakil Bupati Tana Tidung	1 kegiatan	1 kegiatan
6	Membuat usulan SK Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian Bupati Bulungan	1 kegiatan	1 kegiatan
7	Membuat usulan SK Mendagri tentang Peresmian Pengangkatan Bupati Malinau	1 kegiatan	1 kegiatan
8	Membuat usulan SK Mendagri tentang Peresmian Pengangkatan Bupati / Wakil Bupati Malinau	1 kegiatan	1 kegiatan
9	Membuat usulan SK Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian Bupati/ Wakil Bupati Nunukan	1 kegiatan	1 kegiatan
10	Membuat usulan SK Mendagri tentang Peresmian Pengangkatan Bupati/ Wakil Bupati Nunukan	1 kegiatan	1 kegiatan
11	Membuat usulan SK Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian Bupati / Wakil Bupati Malinau	1 kegiatan	1 kegiatan





No	Uraian	Target	Realisasi
12	Koordinasi Persiapan Pelantikan Bupati/ Wakil Bupati Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung	1 kegiatan	1 kegiatan
13	Belanja Konsumsi Rapat pada kegiatan Persiapan Pelantikan Bupati/ Wakil Bupati Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung beserta hal lainnya	1 kegiatan	1 kegiatan
14	Rapat Persiapan Pelantikan Bupati Bulungan Malinau, Nunukan dan Tana Tidung	1 kegiatan	1 kegiatan
15	Menghantarkan Surat Undangan Pelantikan Bupati Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung	1 kegiatan	1 kegiatan
16	Pelantikan Bupati Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung	1 kegiatan	1 kegiatan
17	Serah terima memori jabatan Bupati Bulungan Malinau, Nunukan dan Tana Tidung	1 kegiatan	1 kegiatan
18	Laporan kegiatan pelantikan Bupati Bulungan Malinau, Nunukan dan Tana Tidung	1 kegiatan	1 kegiatan
19	Menerima berkas usul pensiun mantan Bupati Bulungan	1 kegiatan	1 kegiatan
20	Menyampaikan usul pensiun Bupati Bulungan ke Kemendagri	1 kegiatan	1 kegiatan
21	Permohonan Izin LN Alasan Penting	1 kegiatan	2 kegiatan
22	Izin Meninggalkan Wilayah Kerja	1 kegiatan	3 kegiatan
23	Mengambil SK pensiun Bupati Bulungan ke Kemendagri	1 kegiatan	1 kegiatan
24	Menghantarkan Usul Peresmian Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Kaltara	1 kegiatan	1 kegiatan
25	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
26	Menyusun Laporan Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Peresmian Anggota DPRD	1 kegiatan	1 kegiatan
27	Belanja Fotocopy Berkas Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Prov	1 kegiatan	1 kegiatan
28	Belanja makan dan minum rapat	1 kegiatan	1 kegiatan
	Jumlah	28 kegiatan	31 kegiatan

Tidak ada kendala maupun permasalahan yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan ini, sebab sifatnya pelayanan yang dinamis. Langkah selanjutnya, secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan ini oleh KPA dan PPTK agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.



Gambar 61. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan dan Tana Tidung Periode 2021-2024 dan Pelantikan Pjs. Bupati Tana Tidung



Gambar 62. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Periode 2021-2024



Gambar 63. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Periode 2021-2024



- b. *Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan* dengan pagu sebesar Rp. 223.408.868,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 204.476.498,00 atau 91,53%. Pada sub kegiatan ini memiliki metode pelaksanaan seperti Pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 31. Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan

No	Uraian	Sumber Dana	Target	Realisasi
1	Rapat Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.	APBD	1 kegiatan	1 kegiatan
2	Penyampaian Laporan SPM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan
3	Rapat Evaluasi Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	APBN	1 Kegiatan	1 Kegiatan
4.	Rapat Teknis Tim Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021	APBD	1 Kegiatan	1 kegiatan
5.	Rapat Penginputan Aplikasi E-SPM Bangda Kemendagri	APBD	1 kegiatan	1 Kegiatan
	Jumlah		5 Kegiatan	5 Kegiatan





i. Rapat Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada hari Kamis, 04 Maret 2021 bertempat di Hotel Crown Tanjung Selor Kalimantan Utara dengan Narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yaitu Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Ibu Sri Purwaningsih, SH.M.AP, Kabag Perencanaan Setditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Bapak Dr. M. Zamzani B. Tjenreng, ST, M.Si., Perencana Muda pada Sub Koordinator Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Bagian Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Lutfi Firmansyah, ST, MT, M.Sc, Perencana Muda pada Sub Koordinator Data dan Bapak Benjamin Sibaranni, S.T, MT. Peserta rapat koordinasi terdiri dari Tim SPM Provinsi Kalimantan Utara dan Tim SPM Kabupaten/Kota. Rapat Koordinasi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya pemaparan oleh Ibu Plt. Dirjen Bina Bangda tentang Penerapan SPM di Daerah, Bapak Kabag Perencanaan Ditjen Bina Bangda tentang Integrasi SPM ke Dokumen Perencanaan Daerah, Lutfy Firmansyah memaparkan tentang penyusunan Laporan SPM by E-Book

ii. Penyampaian Laporan SPM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan bahwa Penerapan SPM di Daerah wajib dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 Bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir. Laporan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 disampaikan ke Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah pada tanggal 30 Maret 2021.

iii. Rapat Evaluasi Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Pelaksanaan penerapan SPM selanjutnya dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan SPM dilakukan berdasarkan pelaksanaan penerapan SPM tahun 2020 yang dilaporkan melalui Laporan SPM Tahun 2020. Evaluasi pelaksanaan SPM dilaksanakan di Hotel Luminor Tanjung Selor, pada 11 Oktober 2021.





Narasumber berasal dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah, BPKP, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Peserta evaluasi pelaksanaan SPM berasal dari Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota dan Tim penerapan SPM Provinsi Kalimantan Utara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sebagian besar perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota masih belum maksimal dalam menghitung pemenuhan kebutuhan dalam penerapan SPM. Lebih lanjut agar Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah / Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

iv. Rapat Teknis Tim Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Rapat dihadiri oleh Tim Penerapan SPM. Maksud dan tujuan rapat adalah melakukan monitoring pelaksanaan SPM tahun 2021 triwulan I, triwulan II, dan triwulan III. Penerapan SPM dimaksud selanjutnya dilaporkan melalui aplikasi E-SPM Bangda Kemendagri.

v. Rapat Penginputan Aplikasi E-SPM Bangda Kemendagri

Rapat sedianya dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan dilaporkan langsung perkembangannya oleh Kepala Dinas pengampu urusan dasar. Namun diakarenakan adanya kegiatan lain oleh Sekretaris Daerah, maka rapat dipimpin oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Turut hadir dalam rapat dimaksud Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan perwakilan Tim Penerapan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Trantibumlinmas. Hasil rapat disepakati bahwa akan dilakukan percepatan pengisian data capaian SPM oleh perangkat daerah dan akan dilaksanakan monitoring setiap 3 bulannya. Lebih lanjut untuk perangkat daerah yang tidak tersedia data atau tidak terlasakananya SPM, agar menjelaskan di kolom rekomendasi dan permasalahan.



vi. Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Rapat dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan penyusunan Laporan SPM Tahun 2021. Peserta rapat berasal dari Tim Penerapan SPM perangkat daerah. Rapat dimaksud dipimpin oleh Kepala Bagian Otonomi Daerah. Dalam rapat disepakati bahwa akan dilaksanakan percepatan penyusunan SPM tahun 2021 dikarenakan data capaian SPM harus diintegrasikan ke Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Pelaksanaan penyusunan dimaksud dimulai dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah bersurat ke perangkat daerah permintaan personil SPM. Diharapkan perangkat daerah tetap menugaskan personil sesuai dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya akan diterbitkan SK Gubernur Tentang Tim Penerapan SPM sebagai dasar pelaksanaan penerapan SPM di tahun Anggaran 2021. Laporan penerapan SPM Perangkat Daerah paling lambat diterima oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pertengahan bulan Februari 2022.

Gambar 64. Rapat Penginputan Aplikasi E-SPM Bangda Kemendagri



Gambar 65. Rapat Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.





c. *Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan* dengan pagu sebesar Rp. 223.408.868,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 204.476.498,00 atau 91,53%. Pada sub kegiatan ini memiliki metode pelaksanaan kegiatan diantaranya Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan LPPD Provinsi dan LPPD Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Asistensi dan supervisi LPPD Provinsi dan LPPD Kabupaten/Kota, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi LPPD Kabupaten/Kota, Pelaksanaan rapat – rapat untuk peningkatan kapasitas daerah dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

i. Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Kabupaten dan Kota Se – Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada hari Senin, 01 Maret 2021 bertempat di Hotel Crown Tanjung Selor Kalimantan Utara dengan Narasumber dari TIMNAS EPPD dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara langsung. Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Gubernur Kalimantan Utara dengan Peserta Rapat dari Tim Penyusun LPPD pada Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara, Timda Provinsi Kalimantan Utara dan Tim Pereviu LPPD Kabupaten dan Kota. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan capaian IKK LPPD pada aplikasi SILPPD sebelum pelaksanaan Finalisasi dengan dilakukan reviu sementara yang dilakukan oleh Timnas terhadap IKK yang akan diinput pada aplikasi SILPPD agar diketahui kekurangan yang terdapat pada masing-masing IKK pada Urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.





ii. Asistensi dan Supervisi LPPD Kabupaten dan Kota Se – Provinsi Kalimantan Utara serta Rapat Pra Evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Kegiatan Asistensi dan Supervisi LPPD Kabupaten dan Kota serta Rapat Pra Evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yakni pada hari Selasa s.d Kamis, 08 s.d 10 Juni 2021 bertempat di Hotel Luminor Tanjung Selor Kalimantan Utara dengan Narasumber dari TIMNAS EPPD dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara langsung. Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra mewakili Bapak Gubernur Kalimantan Utara dengan Peserta Rapat terdiri dari Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara, Inspektorat Daerah Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara, Bappeda Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara, Bagian Organisasi Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara, dan Timda Provinsi Kalimantan Utara serta Tim Pereviu LPPD Kabupaten dan Kota. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan capaian IKK LPPD pada aplikasi SILPPD sebelum pelaksanaan Validasi dengan dilakukan reviu sementara yang dilakukan oleh Timnas terhadap IKK yang sudah diinput pada aplikasi SILPPD agar diketahui kekurangan yang terdapat pada masing-masing IKK Kabupaten dan Kota.

iii. Rapat Konfirmasi dan Reviu LPPD Kabupaten dan Kota Se- Provinsi Kalimantan Utara

Kegiatan Rapat Konfirmasi dan Reviu terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten dan Kota dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada hari Rabu, 15 September 2021 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Kalimantan Utara dengan Narasumber dari TIMNAS EPPD dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara Virtual. Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra mewakili Bapak Gubernur Kalimantan Utara dengan Peserta Rapat dari Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara, Inspektorat Daerah Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara, Timda Provinsi





Kalimantan Utara dan Tim Pereviu LPPD Kabupaten dan Kota. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Instruksi Timnas terkait batas akhir penginputan untuk perbaikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan data dukung pada aplikasi SILPPD yang akan ditutup pada 15 September 2021. Maka dari itu diharapkan dari hasil reviu yang sudah disampaikan oleh Timnas EPPD bisa segera ditindaklanjuti sebelum aplikasi SILPPD ditutup untuk selanjutnya dilakukan Validasi oleh TIMNAS EPPD.

iv. Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dan Persiapan Penyusunan LPPD Tahun 2021 dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada hari Selasa, 02 November 2021 bertempat di Swissbell Hotel Tarakan Kalimantan Utara dengan Narasumber dari TIMNAS EPPD dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara langsung. Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Sekretaris Daerah mewakili Bapak Gubernur Kalimantan Utara dengan Peserta Rapat dari Tim Penyusun LPPD pada perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Timda Provinsi Kalimantan Utara dan Tim Pereviu dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada tim penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara sebagai bahan persiapan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 agar lebih baik lagi dan tidak ada kekeliruan dalam menyajikan data pada aplikasi SILPPD.

Gambar 66. Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan







3) Fasilitasi Kerjasama Daerah

Pada kegiatan ini memiliki 3 (Tiga) Sub kegiatan yaitu :

- a. *Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah* dengan pagu sebesar Rp. 173.533.199 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 172.052.640,00 atau 99,1%. Pada sub kegiatan ini memuat pelaksanaan kerja sama daerah pemerintah provinsi kalimantan utara dan kerja sama dengan pemerintah daerah lain.
- b. *Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta* dengan pagu sebesar Rp. 68.418.200 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 63.621.973 atau 92,99 %. Pada sub kegiatan ini memuat pelaksanaan kerja sama daerah pemerintah provinsi kalimantan utara dan kerja sama dengan badan usaha/swasta.
- c. *Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama* dengan pagu sebesar Rp. 89.020.474 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 78.702.374 atau 88,41%. Pada Kegiatan ini bertujuan menginventarisir dan memfasilitasi kerja sama daerah, melakukan supervisi dan analisis serta rekomendasi terkait dengan potensi daerah yang dapat dikerjasamakan baik dengan pemerintah daerah lain maupun dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan pembangunan dan pelayanan public dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Kalimantan Utara.

Sasaran kegiatan kerja sama daerah di Provinsi Kalimantan Utara adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi kalimantan utara yang melaksanakan kerja sama daerah baik kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri maupun kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri. Pada tahun 2021 realisasi pelaksanaan kerja sama daerah pemerintah provinsi kalimantan utara baik kerja sama dengan pemerintah daerah lain maupun kerja sama dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut :





Tabel 32. Daftar Inventarisasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

No	NOMOR	TENTANG	TUJUAN	JANGKA WAKTU
1	553.2/002/III/2021 (1 MARET 2021)	NOTA KESEPAKATAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN LAPANGAN TERBANG BINUANG DI KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA		3 TAHUN
2	421.003/III/2021 (1 Maret 2021)	NOTA KESEPAKATAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN	UNTUK TERJALINNYA KERJA SAMA STRATEGIS YANG BERKESINAMBUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN	4 TAHUN
3	421.4/004/III/2021 (19 MARET 2021)	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN UNIVERSITAS PATRIA ARTHA TENTANG PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	MENINGKATKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, AKUNTABILITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PENELITIAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	5 TAHUN
4	524.2/005/III/2021 (31 MARET 2021)	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN PT. JAPFA COMFEED INDONESIA TBK TENTANG PEMBANGUNAN AGRIBISNIS, PEMBIBITAN AYAM, PETERNAKAN AYAM, BUDI DAYA PERAIRAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	SALING MENJAJAGI DILAKUKANNYA KEMITRAAN DAN SINERGI USAHA YANG SALING MENGUNTUNGAN PARA PIHAK SERTA MENGATUR KETENTUAN-KETENTUAN DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP POKOK DARI HUBUNGAN ANTARA PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PAR PIHAK	3 TAHUN
5	421.4/006/IV/2021 (14 APRIL 2021)	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN INSTITUT TEKNOLOGI KELING KUMANG, SEKADAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	UNTUK MENINGKATKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, AKUNTABILITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PENELITIAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	5 TAHUN
6	074/007/IV/2021 (24 APRIL 2021)	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALTARA DENGAN UNIVERSITAS PATRIA ARTHA TERKAIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM	MENINGKATKAN KOMPETENSI SUMBERDAYA APARATUR DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, MENINGKATKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN MENINGKATKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM LINGKUP PEMERINTAH DESA YANG MENJADI URUSANNYA/KEWENANGANNYA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	5 TAHUN
7	550/008/VI/2021 (04 JUNI 2021)	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA DENGAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA TENTANG	MENINGKATKAN AKSES LAYANAN PELABUHAN PERIKANAN TENGGAYU II BAGI MASYARAKAT	1 TAHUN





No	NOMOR	TENTANG	TUJUAN	JANGKA WAKTU
		PENGELOLAAN ASET LAHAN PELABUHAN PERIKANAN TENGGAYU 2 TARAKAN		
8	670/009/VII/2021 (13 JULI 2021)	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN PT. INDONESIA FORTESCUE INFRASTRUCTURE TENTANG PENGEMBANGAN ENERGI DAN INDUSTRI RAMAH LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	MEMBANGUN KEMITRAAN DAN SINERGI USAHA YANG SALING MENGUNTUNGKAN PARA PIHAK SERTA MENGATUR KETENTUAN-KETENTUAN DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP POKOK DARI HUBUNGAN ANTARA PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA	3 TAHUN
9	420/010/VII/2021 420/010/VII/2021 (13 JULI 2021)	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA POLTEK KALTARA DAN PEMPROV TENTANG PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, DAN KEMASYARAKATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	UNTUK MENINGKATKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, DAN PENELITIAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	5 TAHUN
10	330/011/VIII/2021 (3 AGUSTUS 2021)	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA	UNTUK TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN SINERGITAS ANTAR INSTANSI DALAM KEGIATAN PENCEGAHAN PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP POTENSI GANGGUAN KAMTIBMAS DAN SITUASI KONTIJENSI YANG TERJADI DIWILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI PEMANFAATAN PERANGKAT KAMERA CCTV DAN PUSAT KENDALI (COMMAND CENTER) POLDA KALIMANTAN UTARA	4 TAHUN
11	240/012/VIII/2021 (14 AGUSTUS 2021)	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALTARA DAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA SE KALTARA	MEMBERIKAN KEBANGGAAN BAGI KAUM MUDA ATAS PERBUATAN BAIK YANG SENANTIASA DILAKUKAN, DIBIASAKAN DAN DIBUDAYAKAN MELALUI GERAKANPRAMUKA DAN DALAM KESEHARIANNYA, MENARIK MINAT KAUM MUDA TERUTAMA PESERTA DIDIK UNTUK MENJADI PRAMUKA GARUDA	5 TAHUN
12	974/013/IX/2021 (20 SEPTEMBER 2021)	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA TENTANG PENYALURAN BEASISWA KALTARA UNGGUL	UNTUK MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BEASISWA KALTARA UNGGUL	3 TAHUN
13	483/014/X/2021 (5 OKTOBER 2021)	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN LPP TVRI STASIUN KALIMANTAN UTARA	UNTUK TERSELENGGARANYA KEGIATAN PENYIARAN DI KALIMANTAN UTARA, BAIK LOKAL, REGIONAL MAUPUN PENYIARAN SECARA NASIONAL, GUNA MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK BERUPA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN, PENDIDIKAN, BUDAYA DAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DI KALIMANTAN UTARA	2 TAHUN
14	485/015/X/2021 (5 OKTOBER 2021)	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	UNTUK MENSINERGIKAN SUMBER DAYA PARA PIHAK DALAM RANGKA PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK TENTANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA KE SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK	3 TAHUN





No	NOMOR	TENTANG	TUJUAN	JANGKA WAKTU
			INDONESIA DAN DUNIA INTERNASIONAL	
15	555/016/X/2021 (5 OKTOBER 2021)	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK TENTANG PENGEMBANGAN LAYANAN DAN JARINGAN TEKNOLOGI, INFRASTRUKTUR, INFORMASI, APLIKASI DAN KOMUNIKASI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	MEWUJUDKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA MENJADI KALTARA SMART, DAN MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	3 TAHUN
16	030/017/X/2021	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA REPUBLIK INDONESIA DAN YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA TENTANG KERJA SAMA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	UNTUK MEMBANGUN KEMITRAAN, SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SALING MENGUNTUNGKAN PARA PIHAK SERTA MENGATUR KETENTUAN-KETENTUAN DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP POKOK DARI HUBUNGAN ANTARA PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA	5 TAHUN
17	500/018/X/2021 (11 OKTOBER 2021)	NOTA KESEPAKATAN ANTARA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENINGKATAN SINERGITAS PEMBANGUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DENGAN PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, PENINGKATAN KINERJA SEKTOR RIIL MELALUI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, OPTIMALISASI KUALITAS PENGELOLAAN LAPRAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, PENINGKATAN VALIDITAS DAN KEUANGAN DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN, SERTA PENGUATAN PERAN DAN PENGEMBANGAN FUNGSI SEBAGAI REGIONAL CHIEF ECONOMIST	3 TAHUN
18	640/019/X/2021 (19 OKTOBER 2021)	NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN PT. CHINA STATE CONSTRUCTION OVERSEAS DEVELOPMENT SHANGHAI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KALIMANTAN UTARA	UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1 TAHUN
19	480/020/X/2021 (25 OKTOBER 2021)	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN PT. TEMPO INTI MEDIA TBK. TENTANG SUMMIT INVESTMENT FORUM KALIMANTAN UTARA	UNTUK TERSELENGGARANYA KEGIATAN PENYIARAN DI KALIMANTAN UTARA, BAIK LOKAL, REGIONAL MAUPUN PENYIARAN SECARA NASIONAL, GUNA MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK BERUPA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN, PENDIDIKAN, BUDAYA DAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DI KALIMANTAN UTARA	HINGGA AKHIR DESEMBER 2021
20	160/021/X/2021 (25 OKTOBER 2021)	NOTA KESEPAKATAN ANTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI KALIMANTAN UTARA	UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PRODUK HUKUM DAERAH DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	TIDAK JADI





No	NOMOR	TENTANG	TUJUAN	JANGKA WAKTU
21	420/022/XI/2021 (23 NOVEMBER 2021)	NOTA KESEPAKATAN ANTARA UNIVERSITAS PADJAJARAN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	MENJALIN KERJASAMA UNTUK MEMBINA DAN MENINGKATKAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA PARA PIHAK DALAM RANGKA MEMANFAATKAN SUMBER DAYA PARA PIHAK UNTUK MENGOPTIMALKAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	5 TAHUN
22	555/025/XII/2021 (24 DESEMBER 2021)	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK TENTANG PENGEMBANGAN LAYANAN DAN JARINGAN TEKNOLOGI, INFRASTRUKTUR, INFORMASI, APLIKASI DAN KOMUNIKASI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	MEWUJUDKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA MENJADI KALTARA SMART, DAN MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	3 TAHUN
23	440/026/XII/2021 (13 DESEMBER 2021)	NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR CABANG TARAKAN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	UNTUK MENGOPTIMALKAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	5 TAHUN

Dokumentasi kegiatan Kerja Sama Daerah, sebagai berikut :

Gambar 67. Rapat antara Pemerintah Provinsi dengan PT. IFI





Gambar 68. Rapat antara Pemerintah Provinsi dengan PT. IFI



Gambar 69. Rapat antara Pemerintah Provinsi dengan PT. Karsa





Gambar 70. Rapat antara Pemerintah Provinsi dengan Kanwil



Gambar 71. Rapat antara Pemerintah Provinsi dengan PT. Shanghai





Gambar 72. Rapat Pembahasan Pengajuan Nota Kesepakatan dari Universitas Mulawarman dan Universitas Padjajaran



Gambar 73. Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama Antara PT. IFI Dengan Pemprov Kaltara





Gambar 74. Rapat Pembahasan antara Pemprov.Kaltara dan UPT. BP2MI Nunukan



Gambar 75. Rapat Pembahasan dalam rangka persiapan kunjungan Gubernur Tawi-Tawi





Gambar 76. Rapat Pembahasan Kerja Sama antara Pemprov. Kaltara dan PT. Bankaltimtara



Bahwa dalam rangka realisasi pelaksanaan kerja sama di Provinsi Kalimantan Utara baik kerja sama dengan pemerintah daerah lain maupun kerja sama dengan pihak ketiga ada beberapa tantangan dan factor penghambat kerja sama daerah antara lain :

1. Kondisi Geografis Provinsi Kalimantan Utara yang bergunung-gunung sehingga sulit dijangkau.
2. Pendataan potensi daerah di Provinsi Kalimantan Utara yang belum terdata dengan baik.
3. Kurangnya personil dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
4. Minimnya promosi dan informasi kepada calon investor terkait dengan potensi yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Harapannya dengan adanya tantangan dan hambatan pelaksanaan kerja sama daerah di provinsi kalimantan utara semakin menjadikan pemerintah provinsi khususnya instansi teknis berbenah untuk dapat menyajikan data dan informasi yang akurat demi terselenggaranya investasi dan kerja sama pembangunan di wilayah provinsi kalimantan utara.





BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2021. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja pemerintah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 4.882.591.345,00. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 3.573.651.123,00. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2021 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2021 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.





LAMPIRAN





BERITA ACARA

RAPAT PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN KHUSUS IBU KOTA PROVINSI
KALIMANTAN UTARA DI TANJUNG SELOR

Pada hari ini, Selasa 25 Mei 2021 bertempat di Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, telah dilaksanakan rapat percepatan pembangunan Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan. Dalam rapat ini disepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Skema percepatan pembangunan Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor diusulkan dalam tiga skenario pembangunan (minimal, moderat dan maksimal) dengan usulan kegiatan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini;
2. Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan akan menyampaikan kesiapan teknis termasuk kesiapan lahan, sebagai data dukung usulan kegiatan;
3. Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan akan menyusun *Master Plan* pembangunan Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kementerian Dalam Negeri akan menindaklanjuti usulan kegiatan dari daerah untuk dibahas bersama dengan K/L terkait;
5. Sumber pendanaan berasal dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Utara, dan APBD Kab. Bulungan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang bertanda tangan:

**Perwakilan
Kementerian Dalam Negeri,
Direktur SUPD II
Ditjen Bina Bangda**

Iwan Kurniawan, ST, MM

**Perwakilan
Provinsi Kalimantan Utara,
Kepala Biro Pemerintahan
dan Otonomi Daerah,
Provinsi Kalimantan Utara**

Taufik Hidayat, S.TP., M.Si

**Perwakilan
Kabupaten Bulungan,
Kepala Bappeda. Kab.
Bulungan**

Iwan Sugiyanta, ST., MT





Skenario Minimal Detail Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana

NO.	JENIS INFRASTRUKTUR	LOKASI	ESTIMASI BIAYA	SUMBER DANA	TAHUN PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA	KEADILAN LAYANAN
1	Hutan Kota/Taman Kota Banda Hayati	Tanjung Selor	50.000	APBN	√	PLPR	CC
2	Revitalisasi Pasar Indah	Tanjung Selor	15.000	APBD Kabupaten	√	Pusa/Daerah	CC
3	Kantor Gubernur	Tanjung Selor	150.000	APBD Provinsi	√	PLPR	CC
4	Kantor DPRD	Tanjung Selor	150.000	APBD Provinsi	√	PLPR	CC
5	Rehabilitasi Kantor Kelurahan	Tanjung Selor	15.000	APBD Kabupaten	√	PLPR	CC
6	Peningkatan dan Pengembangan Bandara Tanjung Harapan	Tanjung Selor	500.000	APBN	√	Kemhub	CC
7	Pembangunan Pelabuhan Pesawat (integrasi Kawasan Food Estate)	Tanjung Selor	250.000	APBN	√	Kemhub	CC
8	Terminal dan Ruang Tangga Pelabuhan Kayu I.	Tanjung Selor	35.000	APBD Kabupaten	√	Kemhub	CC
9	Terminal Tipe A	Tanjung Selor	22.000	APBN	√	Kemhub	Perprov
10	Pembangunan Jembatan Tiembang	Tanjung Selor	4.000	APBN	√	Kemhub	CC
11	Pengembangan RSUD Tanjung Selor Tipe C	Tanjung Selor	100.000	APBD Kabupaten	√	Kemenkes	CC
12	Sekolah Menengah Atas Berasrama	Tanjung Selor	40.000	APBD Provinsi	√	Kemendikbud	CC
13	Revitalisasi Kawasan Kasutan Bulungan	Tanjung Pales	8.000	APBN	√	Kemendikbud	CC
14	Pembangunan Jalan Koridor Utama Kawasan Boulevard (inc. riot dan drainase)	Tanjung Selor	165.000	APBN	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
15	Pembangunan Jalan Koridor Utama Kawasan Non Boulevard (inc. riot dan drainase)	Tanjung Selor	200.000	APBN	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
16	Pembangunan Jalan Ruas Tanjung Selor - KIM	Tanjung Selor - Tanah Kuning	142.000	APBN	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
17	Jalan Menuju Pelabuhan Pesawat	Tanjung Selor	200.000	APBN	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
18	Optimalisasi Intake Sungai Kayan	Tanjung Selor	64.500	APBN	√	PLPR-BPPW Kaltara	CC
19	Pembangunan IPA Sungai Kayan Tanjung Selor	Tanjung Selor	100.000	APBN	√	PLPR-BPPW Kaltara	CC
20	Pembangunan jaringan air bersih tanjung selor	Tanjung Selor	30.000	APBD Kabupaten	√	PLPR-BPPW Kaltara	CC
21	Pembangunan TPS Lingkungan	Tanjung Selor	7.200	APBD Kabupaten	√	PLPR-BPPW Kaltara	CC
22	Peningkatan Jl. Meranti - Buluh Perindu	Tanjung Selor	5.000	APBD Kabupaten	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
23	Pembangunan jalan dan jembatan Planudang - Korpet	Tanjung Selor	90.000	APBN	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
24	Pembangunan jembatan Sungai Sabayar - Tanjung Beku	Tanjung Selor	184.000	APBN	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
25	Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum Jelara	Tanjung Selor	5.000	APBD Kabupaten	√	PLPR-BPPW Kaltara	CC
26	Normalisasi Sungai Buaya - Tanjung Selor	Tanjung Selor	40.000	APBN	√	PLPR-BPPW Kaltara	CC
27	Revitalisasi Drainase Perkotaan	Tanjung Selor	10.000	APBD Kabupaten	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
28	Pembangunan Jalan Lingkungan Pasar Indah	Tanjung Selor	5.000	APBD Kabupaten	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
29	Peningkatan Jalan Sistem Kasimbu	Tanjung Pales	30.000	APBD Provinsi	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
30	Peningkatan Jalan Bodman Arifin menuju Salinkata	Tanjung Pales	65.000	APBD Provinsi	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
31	Peningkatan Jalan Abdul Fakh	Tanjung Pales	15.000	APBD Kabupaten	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
32	Peningkatan Jalan Pramuda	Tanjung Pales	5.000	APBD Kabupaten	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
33	Peningkatan Jalan Kinas Kertosisno	Tanjung Pales	3.000	APBD Kabupaten	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
34	Peningkatan Drainase Tanjung Pales	Tanjung Pales	5.000	APBD Kabupaten	√	PLPR-PJN Kaltara	CC

NO.	JENIS INFRASTRUKTUR	LOKASI	ESTIMASI BIAYA	SUMBER DANA	TAHUN PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA	KEADILAN LAYANAN
35	Peningkatan Kapasitas Intake dan IPA Tanjung Pales (20 Lusin/Detik)	Tanjung Pales	20.000	APBD Kabupaten	√	PLPR-BPPW Kaltara	CC
36	Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanjung Selor (Kew. Proteral)	Tanjung Selor	50.000	APBD Provinsi	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
37	Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanjung Selor (Kew. Kabupaten)	Tanjung Selor	25.000	APBD Kabupaten	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
38	Taman RTH Tajan Sungai Kayan Tanjung Selor	Tanjung Selor	15.000	APBN	√	PLPR-BPPW Kaltara	CC
39	Taman RTH Tajan Sungai Kayan Tanjung Pales	Tanjung Pales	30.000	APBN	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
40	Pengembangan Penanganan Penampungan Tanjung Selor	Tanjung Selor	25.000	APBN	√	PLPR-PJN Kaltara	CC
41	Rumah Susun Sewa Bagi ASN	Tanjung Selor	300.000	APBN	√	PLPR - Perumahan	CC
42	Pemasangan Jaringan Listrik	Tanjung Selor	30.000	APBN	√	Keres-ESDM	CC
43	Pemasangan PJU	Tanjung Selor	30.000	APBN	√	Keres-ESDM	CC
44	Sport City Center	Tanjung Selor	750.000	APBN	√	PLPR - BPPW Kaltara	CC
45	Lahan M&K Non Perumahan (Perbebasan Lahan)	Tanjung Selor	12.000	APBD Provinsi	√	Pusa/Daerah	Perprov
Total			3.996.700				

yang bertanda tangan:

Perwakilan
 Pemerintah Dalam Negeri,
 Direktur SUSD II
 Ditjen Bina Bangsa

 Jean Kurniawan, ST, MM

Perwakilan
 Provinsi Kalimantan Utara,
 Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah,
 Provinsi Kalimantan Utara

 Hasyahidatus S.P., M.Si

Perwakilan
 Kabupaten Bulungan,
 Kepala Uapada Kab. Bulungan

 Hasyahidatus S.P., M.Si





Skenario Moderat Detail Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana

NO.	JENIS INFRASTRUKTUR	LOKASI	ESTIMASI BAYAN	SUMBER DANA	TAHUN PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA	KEADILAN BUDAYA
1	Hutan Kota/Taman Kota Banda Hidayat	Tanjung Selor	33.000	APBN	√	PLUR	CC
2	Revisi Pasar Induk	Tanjung Selor	15.000	APBD Kabupaten	√	Penan	CC
3	Pengembangan Kawasan Food Estate	Tanjung Selor	120.000	APBN		Penan	Non Pemerintah
4	Pengembangan Senora Industri LPRDI	Tanjung Selor	5.000	APBN		Penan	Non Pemerintah
5	Kantor Gubernur	Tanjung Selor	150.000	APBD Provinsi	√	PLUR	CC
6	Kantor DPRD	Tanjung Selor	150.000	APBD Provinsi	√	PLUR	CC
7	Kantor Kejaksaan Tinggi	Tanjung Selor	45.000	APBN		Kemendiklat	Pengprov
8	Kantor Pengadilan Tinggi	Tanjung Selor	45.000	APBN		Kemendiklat	Pengprov
9	Kantor Pengadilan Tinggi Agama	Tanjung Selor	45.000	APBN		Kemendiklat	Pengprov
10	Kantor Pengadilan Tinggi Negeri	Tanjung Selor	45.000	APBN		Kemendiklat	Pengprov
11	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Tanjung Selor	33.900	APBN		KPU	Pengprov
12	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	Tanjung Selor	33.900	APBN		KPU	Pengprov
13	Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	Tanjung Selor	5.000	APBN		PLUR	Pengprov
14	Rahibulil Kanker Kelenjar	Tanjung Selor	15.000	APBD Kabupaten	√	PLUR	CC
15	Peningkatan dan Pengembangan Bandara Tanjung Harapan	Tanjung Selor	500.000	APBN	√	Kemhub	CC
16	Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Integrasi Kawasan Food Estate)	Tanjung Selor	250.000	APBN	√	Kemhub	CC
17	Terminal dan Ruang Tunggai Pelabuhan Kayan 2	Tanjung Selor	35.000	APBD Kabupaten	√	Kemhub	CC
18	Terminal Tipe A	Tanjung Selor	22.000	APBN	√	Kemhub	Pengprov
19	Pembangunan Jembatan Tiabung	Tanjung Selor	4.000	APBN	√	Kemhub	CC
20	Pengembangan RSUD Tanjung Selor Tipe C	Tanjung Selor	100.000	APBD Kabupaten	√	Kemkes	CC
21	Pengembangan Puskesmas	Tanjung Selor	15.000	APBN		Daerah	Pembah
22	Pembangunan Sekolah Dasar Negeri 19	Tanjung Selor	20.000	APBD Kabupaten		Penan	Pembah
23	Sekolah Menengah Atas Berasrama	Tanjung Selor	40.000	APBD Provinsi	√	Kemendikbud	CC
24	Revisi Koneksi Konektivitas Balungan	Tanjung Palas	8.000	APBN	√	Kemendikbud	CC
25	Pembangunan Jalan Kembar Utama Kawasan Boulevard (inc. riol dan drainase)	Tanjung Selor	163.000	APBN	√	PLUR-FJH Kaltara	CC
26	Pembangunan Jalan Kembar Utama Kawasan Non Boulevard (inc. riol dan drainase)	Tanjung Selor	300.000	APBN	√	PLUR-FJH Kaltara	CC
27	Pembangunan Jalan Koridor Sekunder (inc. riol dan drainase)	Tanjung Selor	175.000	APBN		PLUR - BPPW Kaltara	Pengprov
28	Pembangunan Jalan Koridor Lingkungan (inc. riol dan drainase)	Tanjung Selor	225.000	APBN		PLUR - BPPW Kaltara	Pengprov
29	Pembangunan Jalan Bata Tanjung Selor - KPN	Tanjung Selor - Tanah Rintang	142.000	APBN	√	PLUR-FJH Kaltara	CC
30	Jalan Menuju Pelabuhan Perikanan	Tanjung Selor	300.000	APBN	√	PLUR-FJH Kaltara	CC
31	Optimalisasi Intake Sungai Kayan	Tanjung Selor	64.500	APBN	√	PLUR-BPPW Kaltara	CC
32	Pembangunan IPA Sungai Kayan Tanjung Selor	Tanjung Selor	100.000	APBN	√	PLUR-BPPW Kaltara	CC
33	Pembangunan jaringan air bersih Tanjung Selor	Tanjung Selor	30.000	APBD Kabupaten	√	PLUR-BPPW Kaltara	CC
34	Pembangunan TPS Lingkungan	Tanjung Selor	7.300	APBD Kabupaten	√	PLUR-BPPW Kaltara	CC
35	Kanal Koridor Jalan Utama dan Kawasan "Boulevard" KPN Tanjung Selor	Tanjung Selor	35.000	APBN		BPPW	Pengprov

NO.	JENIS INFRASTRUKTUR	LOKASI	ESTIMASI BAYAN	SUMBER DANA	TAHUN PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA	KEADILAN BUDAYA
36	Pembangunan Pond Pengendalian Banjir Kawasan Pusat Pemerintahan	Tanjung Selor	50.000	APBN		BWS	Pengprov
37	Pembangunan tanggul kawasan sempadan sungai	Tanjung Selor	3.000	APBN		BWS	Pengprov
38	Pembangunan jitu air di Sungai Buaya	Tanjung Selor	10.500	APBN		BWS	Pengprov
39	Pembangunan saluran Road waykanal	Tanjung Selor	4.000	APBN		BWS	Pengprov
40	Normalisasi Sungai Jelara Selor (pembangunan kawasan sempadan sungai)	Tanjung Selor	3.000	APBN		BWS	Pengprov
41	Peningkatan Jl. Harau - Babuh Parindu	Tanjung Selor	5.000	APBD Kabupaten	√	PLUR-FJH Kaltara	CC
42	Pembangunan jalan dan jembatan Marubung - Korpi	Tanjung Selor	90.000	APBN	√	PLUR-FJH Kaltara	CC
43	Pengembangan Jalan Jendolan Marubung - Korpi	Tanjung Selor	2.000	APBD Kabupaten		Daerah	Pembah
44	Land Clearing Jalan Tembok Jendolan Marubung - Korpi	Tanjung Selor	500	APBD Kabupaten		Daerah	Pembah
45	Pembangunan jembatan Sungai Sabar - Tanjung Baka	Tanjung Selor	184.000	APBN	√	PLUR-FJH Kaltara	CC
46	Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum Jelara	Tanjung Selor	5.000	APBD Kabupaten	√	PLUR-BPPW Kaltara	CC
47	Normalisasi Sungai Buaya - Tanjung Selor	Tanjung Selor	40.000	APBN	√	PLUR-BWS Kaltara	CC
48	Peningkatan Kawasan Kumbuh Kalsukan Tanjung Selor Hilir	Tanjung Selor	3.000	APBN		Penan	Pembah
49	Revisi Drainase Perkotan	Tanjung Selor	13.000	APBD Kabupaten	√	PLUR-FJH Kaltara	CC
50	Peningkatan Jalan Lingkungan Pasar Induk	Tanjung Selor	5.000	APBD Kabupaten	√	PLUR-FJH Kaltara	CC
51	Peningkatan Jalan Sultan Kasimudin	Tanjung Palas	30.000	APBD Provinsi	√	PLUR-FJH Kaltara	CC
52	Peningkatan Jalan Bulunan Arlin menuju Sabentan	Tanjung Palas	65.000	APBD Provinsi	√	PLUR-FJH Kaltara	CC
53	Peningkatan Jalan Abdi Fach	Tanjung Palas	15.000	APBD Kabupaten	√	PLUR-FJH Kaltara	CC
54	Peningkatan Jalan Pramuka	Tanjung Palas	5.000	APBD Kabupaten	√	PLUR-FJH Kaltara	CC
55	Peningkatan Jalan Konde Korosoto	Tanjung Palas	3.000	APBD Kabupaten	√	PLUR-FJH Kaltara	CC
56	Peningkatan Drainase Tanjung Palas	Tanjung Palas	5.000	APBD Kabupaten	√	PLUR-FJH Kaltara	CC
57	Peningkatan Kapasitas Intake dan IPA Tanjung Palas (20 Usor/Orsk)	Tanjung Palas	30.000	APBD Kabupaten	√	PLUR-BPPW Kaltara	CC
58	Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanjung Selor (Kaw. Provinsi)	Tanjung Selor	90.000	APBD Provinsi	√	PLUR-FJH Kaltara	CC
59	Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanjung Selor (Kaw. Kabupaten)	Tanjung Selor	35.000	APBD Kabupaten			
60	Taman RTH Tepan Sungai Kayan Tanjung Selor	Tanjung Selor	15.000	APBN	√	PLUR-BPPW Kaltara	CC
61	Taman RTH Tepan Sungai Kayan Tanjung Palas	Tanjung Palas	30.000	APBN	√	PLUR-BPPW Kaltara	CC
62	Pengembangan Pengawasan Persampahan Tanjung Selor	Tanjung Selor	25.000	APBN	√	PLUR-FJH Kaltara	CC
63	Pengembangan Jalan Selima Sepangur	Tanjung Selor	30.000	APBN		PLUR	CC
64	Ramban Sutan Sewi Bagi APN	Tanjung Selor	300.000	APBN	√	PLUR - Perumahan	CC
65	Pemasangan Jaringan Listrik	Tanjung Selor	30.000	APBN	√	Karnes ESM	CC
66	Pemasangan PJU	Tanjung Selor	30.000	APBN	√	Karnes ESM	CC
67	Sport City Center	Tanjung Selor	750.000	APBN	√	PLUR - BPPW Kaltara	CC
68	Lahan M&M Non Perseorah (Pembelian Lahan)	Tanjung Selor	13.000	APBD Provinsi		Penan	Pengprov
Total			5.663.500				

Perwakilan
 Kementerian Dalam Negeri
 (Unit Kerja SPP &
 Direktorat Penganggaran)

yang berwenang meng-
 Perwakilan
 Provinsi Kalimantan Utara
 Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Provinsi
 Kalimantan Utara

Perwakilan
 Kabupaten Bulungan,
 Kepala Bappeda, Kab. Bulungan





Skenario Maksimal Detail Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	LOKASI	ESTIMASI BAYAN (JUTA)	SUMBER DANA	TAHUN PELAKSANAAN			INSTANSI PELAKSANA	KEMAMPUAN LAJAN
					2022	2023	2024		
KELOMPOK 1									
1	Akui dan kota Tanjung Paha	Tanjung Paha	50.000	APBD Kabupaten				BPPW Kabare	Pangrov
2	Balai Latihan Kerja	Tanjung Selor	200.000	APBN				Kemendik	Pangrov
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana RTH	Tanjung Selor	1.18.000	APBN				PLPB	Pangrov
4	Manajemen Kota Tanjung Selor	Tanjung Selor	100.000	APBD Provinsi				PLPB	Pangrov
5	Hutan Kota/Taman Kota Bunda Hjerd	Tanjung Selor	50.000	APBN				PLPB	CC
6	Rehabilitasi Pasar Induk	Tanjung Selor	15.000	APBD Kabupaten	√	√		PusatDaerah	CC
7	Pengelolaan BBL	Tanjung Selor	50.000	APBN				Perkab Solangan	Perkab
8	Pengembangan Kawasan Perai Essan	Tanjung Selor	130.000	APBN				PusatDaerah	Non Pemerintah
9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kawasan Agro Industri	Tanjung Selor	30.000	APBN				PusatDaerah	Non Pemerintah
10	Pengembangan Sarana Industri LPHCM	Tanjung Selor	5.000	APBN				Pusat	Non Pemerintah
KELOMPOK 2									
1	Kantor Gubernur	Tanjung Selor	150.000	APBD Provinsi	√	√	√	PLPB	CC
2	Kantor DPRD	Tanjung Selor	150.000	APBD Provinsi	√	√		PLPB	CC
3	Kantor Kapresiden Tinggi	Tanjung Selor	45.000	APBN				KantorKorham	Pangrov
4	Kantor Pengadilan Tinggi	Tanjung Selor	45.000	APBN				KantorKorham	Pangrov
5	Kantor Pengadilan Tinggi Agama	Tanjung Selor	45.000	APBN				KantorKorham	Pangrov
6	Kantor Pengadilan Tinggi Umat Negeri	Tanjung Selor	45.000	APBN				KantorKorham	Pangrov
7	Kantor Kesehatan Daerah	Tanjung Selor	300.000	APBN				Pusat	Pangrov
8	Markas Komando Roster Militer	Tanjung Selor	300.000	APBN				TM	Pangrov
9	Kantor Peradilan Umum (KPU)	Tanjung Selor	33.900	APBN				KPU	Pangrov
10	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	Tanjung Selor	33.900	APBN				KPU	Pangrov
11	Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	Tanjung Selor	5.000	APBN				PLPB	Pangrov
12	Kantor Bapenas	Tanjung Selor	75.400	APBN				PLPB	Pangrov
13	Kantor Bahasangka	Tanjung Selor	57.800	APBN				PLPB	Pangrov
14	Kantor BKD	Tanjung Selor	57.800	APBN				PLPB	Pangrov
15	Kantor KAD	Tanjung Selor	57.800	APBN				PLPB	Pangrov
16	Kantor KPDE	Tanjung Selor	57.800	APBN				PLPB	Pangrov
17	Biro Pusat Statistik	Tanjung Selor	57.800	APBN				PLPB	Pangrov
18	Kantor BPHF	Tanjung Selor	57.800	APBN				PLPB	Pangrov
19	Kantor Balesbang	Tanjung Selor	57.800	APBN				PLPB	Pangrov
20	Kantor Kapagwatan	Tanjung Selor	57.800	APBN				PLPB	Pangrov
21	Kantor Basdik	Tanjung Selor	57.800	APBN				PLPB	Pangrov
22	Kantor BKPHD	Tanjung Selor	57.800	APBN				PLPB	Pangrov
23	Kantor Bagedatib	Tanjung Selor	57.800	APBN				PLPB	Pangrov
24	Kantor BPD	Tanjung Selor	57.800	APBN				PLPB	Pangrov
25	Kantor Bawada	Tanjung Selor	57.800	APBN				PLPB	Pangrov
26	Kantor Inspektorat	Tanjung Selor	40.990	APBN				PLPB	Pangrov

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	LOKASI	ESTIMASI BAYAN (JUTA)	SUMBER DANA	TAHUN PELAKSANAAN			INSTANSI PELAKSANA	KEMAMPUAN LAJAN
					2022	2023	2024		
27	Kantor Dinas Pekerjaan Umum	Tanjung Selor	80.100	APBN				PLPB	Pangrov
28	Kantor Dinas Perikanan	Tanjung Selor	64.700	APBN				PLPB	Pangrov
29	Kantor Dinas Pertanian	Tanjung Selor	64.700	APBN				PLPB	Pangrov
30	Kantor Dinas Kelautan	Tanjung Selor	64.700	APBN				PLPB	Pangrov
31	Kantor Dinas Pendidikan Daerah	Tanjung Selor	64.700	APBN				PLPB	Pangrov
32	Kantor Dinas Perindustri	Tanjung Selor	64.700	APBN				PLPB	Pangrov
33	Kantor Dinas Perikanan	Tanjung Selor	64.700	APBN				PLPB	Pangrov
34	Kantor Dinas Pendidikan	Tanjung Selor	64.700	APBN				PLPB	Pangrov
35	Kantor Dinas Perhubungan	Tanjung Selor	64.700	APBN				PLPB	Pangrov
36	Kantor Dinas Kesehatan	Tanjung Selor	64.700	APBN				PLPB	Pangrov
37	Kantor Dinas Politik	Tanjung Selor	64.700	APBN				PLPB	Pangrov
38	Kantor Dinas Pariwisata	Tanjung Selor	64.700	APBN				PLPB	Pangrov
39	Kantor Dinas Tenaga Kerja	Tanjung Selor	64.700	APBN				PLPB	Pangrov
40	Kantor Dinas Sosial	Tanjung Selor	64.700	APBN				PLPB	Pangrov
41	Kantor Dinas Koperasi	Tanjung Selor	64.700	APBN				PLPB	Pangrov
42	Kantor Dinas Perkebunan	Tanjung Selor	64.700	APBN				PLPB	Pangrov
43	Kantor BPPD	Tanjung Selor	33.900	APBN				PLPB	Pangrov
44	Kantor Sispot PP	Tanjung Selor	57.000	APBN				PLPB	Pangrov
45	Rehabilitasi Kantor Kelurahan	Tanjung Selor	15.000	APBD Kabupaten	√	√		PLPB	CC
46	Rehab Kantor Catatan Sipil	Tanjung Selor	10.000	APBD Kabupaten				PusatDaerah	Pangrov
47	Rehab Kantor Kambangg	Tanjung Selor	10.000	APBD Kabupaten				PusatDaerah	Pangrov
48	Pembangunan Kantor DPRD	Tanjung Selor	10.000	APBD Kabupaten				PusatDaerah	Pangrov
KELOMPOK 3									
1	Peningkatan dan Pengembangan Bandara Tanjung Harapan	Tanjung Selor	380.000	APBN	√	√	√	Kemendik	CC
2	Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Integrasi Kawasan Food Estate)	Tanjung Selor	250.000	APBN	√	√		Kemendik	CC
3	Delokalisasi KPM Tanah Kuning	Tanjung Kuning	2.000.000	APBN				Kemendik	Pangrov
4	Delokalisasi Sargol (Sarkol)	Tanjung Selor	372.000	APBN				Kemendik	Pangrov
5	Busway (Pengalihan Bus Medan)	Tanjung Selor	40.000	APBN				Kemendik	Pangrov
6	Terminal dan Rong Tunggal Pelabuhan Kapan I	Tanjung Selor	25.000	APBD Kabupaten	√			Kemendik	CC
7	Terminal Tipe A	Tanjung Selor	23.900	APBN	√	√		Kemendik	Pangrov
8	Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat	Tanjung Selor	150.900	APBN				Kemendik	Pangrov
9	Pembangunan Jembatan Timbang	Tanjung Selor	4.900	APBN	√	√		Kemendik	CC
KELOMPOK 4									
1	Rumah Sakit Umum Daerah Kallianan Utara Tipe B	Tanjung Selor	800.000	APBD Provinsi	√	√	√	Kemendik	CC
2	Pengembangan RSUD Tanjung Selor Tipe C	Tanjung Selor	100.000	APBD Kabupaten	√	√	√	Kemendik	CC
3	Pengembangan Puskesmas	Tanjung Selor	15.000	APBN				Daerah	Perkab
KELOMPOK 5									
1	Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tanjung Selor	7.500	APBD Kabupaten				Perkab	Fonda
2	Pembangunan Sekolah Dasar Negeri 19	Tanjung Selor	30.000	APBD Kabupaten				Perkab	Fonda





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kaltara
 Tahun 2021

NO.	JENIS INFRASTRUKTUR	LOKASI	ESTIMASI BAYA (JUTA)	SUMBER DANA	TAHUN PELAKSANAAN			INSTANSI PELAKSANA	KEDIRIAN ORDAI LAYAN
					2021	2022	2024		
3	Sekolah Menengah Atas Bontomatene	Tanjung Selor	40.000	APBD Provinsi	√	√		Kenditribal	CC
4	Pembelahan Kawasan Kesatuan Belangan	Tanjung Pales	8.000	APBN	√			Kenditribal	CC
5	Pusat Kegiatan Kesehatan Provinsi	Tanjung Selor	25.000	APBN				Pusat/Daerah	Non Pansorotah
1	Pembangunan Jalan Koridor Utama Kawasan Boulevard (inc. rtd dan drainase)	Tanjung Selor	165.000	APBN	√	√		PURP-PJN Kaltara	CC
2	Pembangunan Jalan Koridor Utama Kawasan Non Boulevard (inc. rtd dan drainase)	Tanjung Selor	280.000	APBN	√	√		PURP-PJN Kaltara	CC
3	Pembangunan Jalan Koridor Sekunder (inc. rtd dan drainase)	Tanjung Selor	275.000	APBN				PURP - BRPW Kaltara	Pemprov
4	Pembangunan Jalan Koridor Lingkungan (inc. rtd dan drainase)	Tanjung Selor	235.000	APBN				PURP - BRPW Kaltara	Pemprov
5	Pembangunan Jalan Rusa Tanjung Selor - KIP	Tanjung Selor - Tanah Kuning	142.000	APBN	√	√		PURP-PJN Kaltara	CC
6	Pembangunan Jalan Rusa Tanjung Selor - PLTA	Tanjung Selor - Paso	120.000						
7	Pembangunan Jalan Outer Ring Road	Bulungan	280.000	APBD Provinsi				PH	Pemprov
8	Pembangunan Jalan Inner Ring Road	Bulungan	280.000	APBD Provinsi				PH	Pemprov
9	Jalan Menuju Pelabuhan Pasasan	Tanjung Selor	280.000	APBN	√	√		PURP-PJN Kaltara	CC
10	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih untuk kawasan industri (Pembangunan IPA dan Instalasi pengolahan)	Tanah Kuning	250.000	APBN				PLUP	Swasta
11	Optimalisasi Instalasi Sungai Kayas	Tanjung Selor	44.200	APBN	√	√		PURP-BPWS Kaltara	CC
12	Pembangunan IPA Sungai Kayas Tanjung Selor	Tanjung Selor	100.000	APBN	√	√		PURP-BPWW Kaltara	CC
13	Pembangunan jaringan air bersih Tanjung Selor	Tanjung Selor	20.000	APBD Kabupaten	√	√		PURP-BPWW Kaltara	CC
14	Pembangunan IPAL Kawasan	Tanjung Selor	65.200	APBN				PLUP	Pemprov
15	Pembangunan IPAL Komunal	Tanjung Selor	42.200	APBN				PLUP	Pemprov
16	Pembangunan IPLT	Tanjung Selor	40.200	APBN				PLUP	Pemprov
17	Pembangunan TPS Lingkungan	Tanjung Selor	7.200	APBD Kabupaten	√			PURP-BPWW Kaltara	CC
18	Pembangunan TPA Tanjung Selor	Tanjung Selor	20.000	APBN				PLUP	Pemprov
19	Kanal Koridor Jalan Utama dan Kawasan "Boulevard" KGI Tanjung Selor	Tanjung Selor	35.000	APBN				BWS	Pemprov
20	Pembangunan Pond Penanggulangan Banjir Kawasan Pusat Pemerintahan	Tanjung Selor	50.000	APBN				BWS	Pemprov
21	Pembangunan tanggul kawasan empapan sungai	Tanjung Selor	2.000	APBN				BWS	Pemprov
22	Pembangunan jembat air di Sungai Bayas	Tanjung Selor	10.500	APBN				BWS	Pemprov
23	Pembangunan saluran Basol wilayah	Tanjung Selor	6.000	APBN				BWS	Pemprov
24	Normalisasi Sungai Jelani Selor (pemasangan kawasan empapan sungai)	Tanjung Selor	5.000	APBN				BWS	Pemprov
25	Pembangunan TPU Tanjung Selor	Tanjung Selor	25.000	APBD Kabupaten				PLUP	Pemprov
26	Hydran Kawasan	Tanjung Selor	2.500	APBN				PLUP	Pemprov
27	Peningkatan Jalan Seriang-Leng Bekoh - Paso (Akses ke PLTA Kayas)	Tanjung Selor, Tanjung Pales Barat, Paso bilal dan Paso	1.245.000	APBN				Pusat/Daerah	Perkab
28	Peningkatan Jalan Trans Kalimantan - Tanah Kuning (Akses ke KIP)	Tanjung Selor	200.000	APBN				Pusat/Daerah	Perkab
29	Peningkatan J. Marsudi - Buluh Perindu	Tanjung Selor	5.000	APBD Kabupaten	√			PURP-PJN Kaltara	CC
30	Pembangunan jalan dan jembatan Marandang - Korpi	Tanjung Selor	90.000	APBN	√	√		PURP-PJN Kaltara	CC
31	Pengadaan Lahan jembatan Marandang - Korpi	Tanjung Selor	2.000	APBD Kabupaten				Daerah	Perkab

NO.	JENIS INFRASTRUKTUR	LOKASI	ESTIMASI BAYA (JUTA)	SUMBER DANA	TAHUN PELAKSANAAN			INSTANSI PELAKSANA	KEDIRIAN ORDAI LAYAN
					2021	2022	2024		
32	Land Clearing jalan Tambak Jembatan - Marandang - Kaperi	Tanjung Selor	500	APBD Kabupaten				Daerah	Perkab
33	Pembangunan jembatan Sungai Salakar - Tanjung Bala	Tanjung Selor	184.800	APBN	√	√		PURP-PJN Kaltara	CC
34	Pembangunan Bangunan Penampung (Kantor dan Gadang) IPLT	Bani Rahayu (KPP)	1.200	APBN				Pusat/Daerah	Perkab
35	Pengadaan Track Tangki Pembasah dan Pendorong Lumpur Taji	Bani Rahayu (KPP)	1.200	APBD Kabupaten				Pusat/Daerah	Perkab
36	Pengadaan Track Tangki Viskus Penyedot Lumpur Taji	Bani Rahayu (KPP)	1.200	APBN				Pusat/Daerah	Perkab
37	Pengadaan Dump Truck/Kendaraan Road Engin Operasional Pabrikasi IPLT	Bani Rahayu (KPP)	1.800	APBD Kabupaten				Pusat/Daerah	Perkab
38	Pengadaan Motor Rada Taji Tangki Penyedot Lumpur Taji	Bani Rahayu (KPP)	1.000	APBD Kabupaten				Pusat/Daerah	Perkab
39	Pengadaan Excavator Mini Penggali Lumpur Drainase	Tanjung Selor	6.900	APBD Kabupaten				Pusat/Daerah	Perkab
40	Pengadaan Track Tangki Viskus Penyedot Lumpur Drainase	Tanjung Selor	2.000	APBD Kabupaten				Pusat/Daerah	Perkab
41	Pengadaan Dump Truck Penampung Lumpur Drainase	Tanjung Selor	1.200	APBN				Pusat/Daerah	Perkab
42	Pengadaan Track Tangki Pembasah dan Pendorong Lumpur Drainase	Tanjung Selor	1.200	APBD Kabupaten				Pusat/Daerah	Perkab
43	Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Hiasan Jalani	Tanjung Selor	5.000	APBD Kabupaten	√			PURP-BPWW Kaltara	CC
44	Normalisasi Sungai Bays - Tanjung Selor	Tanjung Selor	40.000	APBN	√	√		PURP-BWS Kaltara	CC
45	Pengadaan Truk sampah	Tanjung Selor	3.000	APBD Kabupaten				Pusat/Daerah	Perkab
46	Pasangan Hutan Kota	Tanjung Selor	80.000	APBN				Pusat/Daerah	Perkab
47	Pasangan Kawat Kumud Kelurahan Tanjung Selor Hilir	Tanjung Selor	3.000	APBN				Pusat/Daerah	Perkab
48	Normalisasi Drainase Perumahan	Tanjung Selor	10.000	APBD Kabupaten	√			PURP-PJN Kaltara	CC
49	Pembangunan jalan lingkungan Pasar Induk	Tanjung Selor	5.000	APBD Kabupaten	√			PURP-PJN Kaltara	CC
50	Peningkatan Jalan Sultan Kasimade	Tanjung Pales	80.000	APBD Provinsi	√	√		PURP-PJN Kaltara	CC
51	Peningkatan jalan Basimade Arifin Manaja Sabandata	Tanjung Pales	65.000	APBD Provinsi	√	√		PURP-PJN Kaltara	CC
52	Peningkatan jalan Abadi Faisal	Tanjung Pales	15.000	APBD Kabupaten	√	√		PURP-PJN Kaltara	CC
53	Peningkatan jalan Pramuda	Tanjung Pales	5.000	APBD Kabupaten	√	√		PURP-PJN Kaltara	CC
54	Peningkatan jalan Kamas Kerasawo	Tanjung Pales	3.000	APBD Kabupaten	√	√		PURP-PJN Kaltara	CC
55	Peningkatan Drainase Tanjung Pales	Tanjung Pales	5.000	APBD Kabupaten	√	√		PURP-PJN Kaltara	CC
56	Peningkatan Kapasitas Intake dan IPA Tanjung Pales (20 Liter/Detik)	Tanjung Pales	20.000	APBD Kabupaten	√	√		PURP-BPWW Kaltara	CC
57	Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanjung Selor (Kew. Provinsi)	Tanjung Selor	20.000	APBD Provinsi	√	√		PURP-PJN Kaltara	CC
58	Peningkatan jalan Dalam Kota Tanjung Selor (Kew. Kabupaten)	Tanjung Selor	25.000	APBD Kabupaten					
59	Taman RTH Tepian Sungai Kayas Tanjung Selor	Tanjung Selor	15.000	APBN	√	√		PURP-BPWW Kaltara	CC
60	Taman RTH Tepian Sungai Kayas Tanjung Pales	Tanjung Pales	30.000	APBN	√	√		PURP-BPWW Kaltara	CC
61	Pengembangan Peningkatan Peningkatan Tanjung Selor	Tanjung Selor	25.000	APBN	√	√		PURP-PJN Kaltara	CC
62	Pembangunan Turap Tepian Sungai Kayas	Tanjung Selor	150.000	APBN				Pusat/Daerah	
63	Peningkatan jalan Salinasu Sapungur	Tanjung Selor	30.000	APBN				PLUP	
64	Rambit Susun Sewes Bag ASH	Tanjung Selor	180.000	APBN	√	√		PLUP - Perumahan	CC
1	PLTU Seriang	Tanjung Selor	148.000	APBN				PLN	PLN
2	Pemasangan Jaringan Listrik	Tanjung Selor	30.000	APBN	√			Konon ESDM	CC
3	Pemasangan PJU	Tanjung Selor	30.000	APBN	√			Konon ESDM	CC





NO.	JENIS INFRASTRUKTUR	LOKASI	ESTIMASI BIAYA (RUPIAH)	SUMBER DANA	TAHUN PELAKSANAAN			INSTRANSI PELAKSANA	KEMAMPUAN DAERAH LAHAN
					2022	2023	2024		
1	Kantor Perwakilan Kabupaten	Tanjung Selor	18.180	APBN				PUPR	Pengpro
2	Jasaan. Center Kalimantan Utara	Tanjung Selor	200.000	APBN				Kemendagri	Pengpro
3	Gereja Katolik	Tanjung Selor	33.000	APBN				Kemendagri	Pengpro
4	Gereja Protestan	Tanjung Selor	33.000	APBN				Kemendagri	Pengpro
5	Wihara Budha	Tanjung Selor	15.000	APBN				Kemendagri	Pengpro
6	Pura Hindu	Tanjung Selor	15.000	APBN				Kemendagri	Pengpro
7	Pengembangan Daerah	Tanjung Selor	54.000	APBN				PUPR	Pengpro
8	Kantor Area Daerah	Tanjung Selor	34.000	APBN				PUPR	Pengpro
9	Museum Daerah	Tanjung Selor	30.000	APBN				Kemendikbud	Pengpro
10	Pasar Segar	Tanjung Selor	250.000	APBN				Kemendagri	Pengpro
11	Sport City Center	Tanjung Selor	750.000	APBN	√	√		PUPR - BPPW Kaltara	CC
PENGADAAN LAHAN									
1	Lahan Milik Nona Pemerintah (Pembelian Lahan)	Tanjung Selor	12.000	APBD Provinsi				Pusat/daerah	Pengpro
			15.646.122						

yang beranda target:

Perwakilan
 Kementerian Dalam Negeri,
 Direktorat SIPRO II
 Ditjen Pro Rumpu

 Ivan Kurniawan, ST, M.Si

Perwakilan
 Provinsi Kalimantan Utara,
 Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah,
 Provinsi Kalimantan Utara

 Taufiqulhikmah, S.T.P., M.Si

Perwakilan
 Kalimantan Selatan,
 Kepala Bappeda. Kab. Kabupaten

 Iqbal Kurniawan, ST, ST





SALINAN

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN
DECREE NUMBER 188.44/K.418/2021

REGARDING

AMENDMENT OF GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN
DECREE NUMBER 188.44/K.174/2021 REGARDING REGIONAL FACILITY DEVELOPMENT
WILAYAH DAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DALAM WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam pengembangan wilayah dan pembentukan daerah otonom baru di wilayah Provinsi Kalimantan Utara guna menunjang percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, telah dibentuk Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.174/2021 tentang Tim Fasilitasi Pengembangan Wilayah Dan Pembentukan Daerah Otonom Baru Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan serta telah dilaksanakannya pengukuhan melalui pengangkatan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.174/2021 tentang Tim Fasilitasi Pengembangan Wilayah Dan Pembentukan Daerah Otonom Baru Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan





- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 62).





MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.174/2021 tentang Tim Fasilitasi Pengembangan Wilayah Dan Pembentukan Daerah Otonom Baru Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021, dengan susunan yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

ARMAN JAUHARI, S.H.
NIP. 19750709 200212 1 003



**SALINAN**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.418/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR
188.44/K.174/2021 TENTANG TIM FASILITASI
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN
DAERAH OTONOM BARU DALAM WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN	
NO.	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Gubernur Kalimantan Utara	Pembina	Tetap	Tetap
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah	Tetap	Tetap
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Penanggung Jawab	Tetap	Tetap
4.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra Setda Provinsi Kalimantan Utara	Ketua	Tetap	Tetap
5.	Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua	Kepala Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tetap
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris	Tetap	Tetap
7.	Kepala Bagian Penataan Daerah Dan Pertanahan pada Biro Pemerintahan Umum	Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tetap





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kaltara
Tahun 2021

8.	Kepala Subbagian Penataan Dan Pengembangan Wilayah pada Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	Kepala Subbagian Administrasi Dan Fasilitasi Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tetap
9.	Kepala Subbagian Batas Daerah Dan Toponimi pada Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	Yatno Supriadi, S.E.	Tetap
10.	Wandi Damara, S.STP.	Anggota	Khaidir Nurdin, S.T	Tetap

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Pit. Kepala Biro Hukum

ARMAN JAUHARI, S.H.
NIP. 19750709 200212 1 003








Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)


Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kaltara
Tahun 2021







Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kaltara
Tahun 2021









ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN TANJUNG SELOR

APBD Prov. Kaltara

Rp. 395,58 M

1. PEMBERASAN LAHAN Rp. 239,69 M
 2. PAGAR PEMBATAS LAHAN Rp. 6,07 M
 3. LAND CLEARING JALAN Rp. 55,70 M
 4. GEDUNG INSPEKTORAT Rp. 32,79 M
 5. JALAN KAWASAN KBM Rp. 2,76 M
 6. JALAN OUTER RING ROAD Rp. 50,73 M
 7. KAJIAN DAN PERENCANAAN Rp. 7,80 M
 8. FASILITASI PENYUSUNAN RTRW Rp. 3,00 M
- KAB. BULUNGAN (BKP)

APBN

Rp. 35,75 M

1. PEMBANGUNAN JALAN AKSES KBM Rp. 13,99 M
2. PIPA TRANSMISI INTAKE SUNGAI KAYAN Rp. 15,44 M
3. JARINGAN PERPIPAAN SPAM IKK GUNUNG SERIANG Rp. 6,32 M

TOTAL ANGGARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN TA. 2016 - 2021

Rp. 431,33 M





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kaltara
Tahun 2021





PELAPORAN IKK 2020
IKK PROV. PROVINSI KALIMANTAN UTARA

11-09-2021 14:50

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA				APIP		
						Capaian	Keterangan	File Bukti	Diperbarui	Status	Keterangan	Diperbarui
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas = 32278. Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan = 33363	96,747894		Ada	2021-03-26 23:39:10	OK	Sesuai	2021-03-31 10:08:07
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus = 573. Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan = 573	100		Ada	2021-03-26 23:39:44	OK	Sesuai	2021-03-31 10:08:20
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi = 348. Jumlah Penduduk provinsi = 680894	0,5110928		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Telah sesuai	2021-08-25 13:43:45
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan provinsi yang terakreditasi = 1. Jumlah RS provinsi = 1	100		Ada	2021-03-26 23:41:33	OK		2021-08-19 13:45:35
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun = 9250. Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana = 10551	87,669415		Ada	2021-03-26 23:42:21	OK	Sesuai	2021-03-31 10:09:13
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar = 14990. Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB = 14990	100		Ada	2021-03-26 23:42:48	OK	Sesuai	2021-03-31 10:09:26
1.c.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 1	100	Surat Pernyataan	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Telah sesuai	2021-08-25 13:56:37
1.c.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan provinsi	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan provinsi (m) = 0. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan provinsi (m) = 1	0	Surat Pernyataan	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Telah sesuai	2021-08-25 13:57:05
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 2255. luas daerah irigasi kewenangan provinsi = 5278	42,724517	Rasio Jaringan Irigasi	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	data sudah diperbaiki	2021-08-31 10:58:37





					daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 1								
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 1. Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 1	100	Surat Pernyataan	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Telah sesuai	2021-08-26 13:05:47	
1.f.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 30. Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 30	100		Ada	2021-03-26 23:49:27	OK	Sesuai	2021-03-31 09:56:33	
1.f.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 1. Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 1	100	Surat Pernyataan	Ada	0000-00-00 00:00:00				
1.f.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 480. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi = 480	100		Ada	2021-03-26 23:50:12	OK	Sesuai	2021-03-31 09:58:52	
2.a.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja = 2. Jumlah kabupaten/kota = 5	40		Ada	2021-03-26 23:51:02	OK	Sesuai	2021-03-31 09:59:46	
2.a.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 2466. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 330441	0,7462754		Ada	2021-03-26 23:51:50	OK	Sesuai	2021-03-31 10:00:06	
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan = 6074320000. Jumlah tenaga kerja = 330441	1838246,5		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Telah sesuai	2021-08-26 14:54:12	
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 42. Jumlah Perusahaan = 919	4,570185		Ada	2021-03-26 23:54:21	OK	Sesuai	2021-03-31 10:01:05	
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 1130. Jumlah pencaker yang terdaftar = 2584	43,73065		Ada	2021-03-26 23:54:59	OK	Sesuai	2021-03-31 10:01:34	
2.a.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Σ Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n = 92. Σ Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n = 919	10,010881		Ada	2021-03-26 23:55:41	OK	Sesuai	2021-03-31 10:01:54	
2.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD = 38640541916. Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di provinsi = 1630236580340	2,3702414		Ada	2021-03-26 23:56:50	OK	Sesuai	2021-03-31 10:03:47	
2.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi = 96. Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 230658	0		Ada	2021-03-26 23:57:45	OK	Sesuai	2021-03-31 10:05:24	
2.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 105. Jumlah penduduk perempuan = 213382	49,207525		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Telah sesuai diperbaiki	2021-08-26 13:22:20	





2.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Persentase cadangan pangan	Persentase cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan provinsi = 149.843. Jumlah kebutuhan pangan provinsi = 200	74,9215		Ada	2021-03-27 08:48:52	OK	Sesuai	2021-03-31 10:06:36
-------	---	--------	----------------------------------	----------------------------------	--	---------	--	-----	------------------------	----	--------	------------------------

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA				APIP		
						Capaian	Keterangan	File Bukti	Diperbarui	Status	Keterangan	Diperbarui
2.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi = 1. seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi = 1	100	Surat Pernyataan	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK		2021-08-27 13:27:08
2.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu = 7.17. Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum = 7.17	100		Ada	2021-03-27 08:49:40	OK	Sesuai	2021-03-31 10:07:27
2.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya diatas izin lokasi lintas kab/ kota = 1. Luas izin lokasi yang diterbitkan = 1	100	Surat Pernyataan	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK		2021-08-27 13:27:20
2.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi		78,1		Ada	2021-03-27 08:50:35	OK	Telah sesuai dengan hasil reviu APIP	2021-03-29 09:36:09
2.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi = 3. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 12	25		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK		2021-08-19 13:49:21
2.f.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun = 2. 2 kali = 2	100		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK		2021-08-19 13:49:40
2.f.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 4. Kabupaten/Kota = 33	12,121212		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK		2021-08-19 13:49:56
2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 153. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 206	74,271845		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Telah sesuai	2021-08-26 13:30:13
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 60. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 135	44,444444		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Telah sesuai	2021-08-26 13:30:26
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,9		Ada	2021-03-27 00:19:00	OK	Telah sesuai	2021-03-29 13:08:38
2.h.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 66285. Jumlah Pasangan Usia Subur = 98976	66,970781		Ada	2021-03-27 00:13:30	OK	Telah sesuai	2021-03-29 13:08:53
2.h.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 20983. Jumlah Pasangan Usia Subur = 98976	21,200089		Ada	2021-03-27 00:14:24	OK	Telah sesuai	2021-03-29 13:09:11
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio konektivitas Provinsi		0,717		Ada	2021-08-26 13:41:08	OK	Telah sesuai	2021-08-26 13:41:48
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Provinsi	V/C Ratio di Jalan Provinsi		0,19		Ada	2021-03-27 00:17:07	OK	Telah sesuai	2021-03-29 13:49:13





2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 22. Jumlah OPD = 41	53,658537	Ada	2021-03-27 12:22:39	OK	Telah sesuai	2021-03-29 13:50:43	
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 61. Jumlah Layanan Publik = 115	53,043478	Ada	2021-03-27 12:23:12	OK	Telah sesuai	2021-03-29 13:53:16	
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi = 498. Jumlah penduduk = 485666	0,1025396	Ada	2021-03-27 12:23:46	OK	Telah sesuai dengan hasil evaluasi	2021-03-29 13:53:54	
2.k.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset = 103. Jumlah seluruh koperasi = 755	13,642384	Ada	2021-03-27 00:18:19	OK	Telah sesuai	2021-03-29 13:55:53	
2.k.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha = 1. Jumlah usaha kecil keseluruhan = 1	100	Surat Pernyataan	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Telah sesuai	2021-08-30 13:31:07
2.l	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	Persentase peningkatan investasi di provinsi	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di provinsi = -4417341763695. Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi = 7637919603695	-57,83436	Ada	2021-03-27 00:21:16	OK	Telah sesuai	2021-03-29 13:54:18	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP			
						Capaian	Keterangan	File Bukti	Diperbarui	Status	Keterangan	Diperbarui
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi = 5744. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi = 173299	3,3145027		Ada	2021-03-27 00:22:11	OK	- Data jumlah pemuda yang disajikan merupakan pemuda usia 16-30 tahun dengan pekerjaan wiraswasta sedangkan yang dimaksud adalah pemuda yang terdaftar sebagai pelaku usaha di lembaga Perizinan Usaha - Data jumlah penduduk seharusnya menggunakan data yang bersumber dari SIAK	2021-08-19 13:52:11
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi = 1. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi = 1	100	Surat Pernyataan	Ada	0000-00-00 00:00:00			
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga		100	Surat Pernyataan	Ada	2021-08-26 13:54:47	OK	Telah sesuai	2021-08-26 13:55:56
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 38. jumlah OPD = 40	95		Ada	2021-03-27 20:01:25	OK	Data dukung terlampir dan sudah sesuai	2021-03-31 09:15:53
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 38. jumlah OPD = 40	95		Ada	2021-03-27 20:01:54	OK	Data dukung terlampir dan sudah sesuai	2021-03-31 09:17:36
2.o	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 1. Jumlah area penilaian = 5	20		Ada	2021-03-27 12:50:41	OK	Data dukung terlampir dan sudah sesuai	2021-03-31 09:20:10





2.p	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 8. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan = 34	23,529412		Ada	2021-03-27 00:24:36	OK	Data dukung terlampir dan sudah sesuai	2021-03-31 09:20:57
2.q.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		45,81		Ada	2021-03-27 00:25:08	OK	Telah didukung dengan surat pernyataan sesuai dengan hasil reuiv	2021-03-31 09:24:00
2.q.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		14,42		Ada	2021-03-27 00:25:49	OK	Data dukung terlampir dan sudah sesuai	2021-03-31 09:25:08
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		0	Surat Pernyataan	Ada	2021-03-27 00:26:30	OK	Telah didukung dengan surat pernyataan sesuai dengan hasil reuiv	2021-03-31 09:25:47
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		0	Surat Pernyataan	Ada	2021-03-27 00:26:51	OK	Telah didukung surat pernyataan sesuai dengan hasil reuiv	2021-03-31 09:26:13
3.a.1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)		562701,93	Perbaikan	Ada	2021-08-31 10:55:28	OK	Data telah sesuai	2021-08-31 14:59:12
3.a.2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		88,95		Ada	2021-03-27 00:28:28	OK	Sudah sesuai	2021-03-31 09:27:02
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = -186545. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 584453	-31,91788		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Telah sesuai	2021-08-26 14:04:25
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = -147081. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 311499	-47,21717		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Telah Sesuai	2021-08-26 14:04:40
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 130. Jumlah kamar yang tersedia = 331	39,274925	Tingkat Hunian Akomodasi berdasarkan hotel Berbintang	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Telah Sesuai	2021-08-26 14:05:01
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	= 1543900. = 67596800	2,2839839		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Telah Sesuai	2021-08-26 14:05:21

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			Status	APIP Keterangan	Diperbarui	
						Capaian	Keterangan	File Bukti				
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 65731. luas panen = 11829	555,67673		Ada	2021-03-27 08:55:38	OK	Data dukung yang dilampirkan belum merincikan dan membagikan komoditas pertanian per kabupaten dan produksi komoditas apa saja yang bersumber data dari BPS maupun dari OPD yang berhubungan	2021-05-30 19:09:45
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	jumlah Jumlah kejadian penyakit/kasustahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -5. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 100	-5		Ada	2021-03-27 08:56:44	OK	Sudah sesuai dengan hasil reuiv	2021-03-31 09:35:56





3.d.1	Urusan Pilihan	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal = 41. jumlah total usulan KTH yang terintegrasi = 46	89,130435		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK		2021-08-19 13:53:41
3.d.2	Urusan Pilihan	Kehutanan	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Jumlah hutan yang rusak = 6085. Jumlah hutan keseluruhan = 6997115	0,0869644		Ada	2021-03-27 08:58:20	OK	Data dukung terlampir dan sudah sesuai	2021-03-31 09:36:52
3.d.3	Urusan Pilihan	Kehutanan	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha) = 12400.82. Luas Lahan Kritis di provinsi (ha) = 362703.41	3,4189974		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK		2021-08-19 13:59:11
3.e.1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda = 76. jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi = 76	100		Ada	2021-03-27 08:59:57	OK	Data dukung terlampir dan sudah sesuai	2021-03-31 09:39:09
3.e.2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Jumlah desa yang teraliri listrik = 332. Jumlah desa = 482	68,879668		Ada	2021-03-27 09:00:22	OK	Data dukung terlampir dan sudah sesuai	2021-03-31 09:39:26
3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Nilai ekspor non migas tahun berjalan – nilai ekspor non migas tahun sebelumnya = -104580000. Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya = 1050100000	-9,959052		Ada	2021-03-27 09:01:29	OK	sudah sesuai	2021-03-31 08:05:51
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan = 11. Jumlah pengaduan konsumen yang diterimadalam tahun berjalan = 11	100		Ada	2021-03-27 09:02:15	OK	telah sesuai	2021-03-31 08:07:02
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Jumlah sampel yang sesuai ketentuan = 0. Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun = 1	0	Surat Pernyataan	Ada	0000-00-00 00:00:00			
3.f.4	Urusan Pilihan	Perdagangan	Tertib Usaha	Tertib Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB = 0. Jumlah pelaku usaha MB TBB = 1	0	Surat Pernyataan	Ada	0000-00-00 00:00:00			
3.f.5	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 4917.55. RDKK = 17194.38	28,599752		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK		2021-08-19 13:54:35
3.f.6	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan = 6284. Jumlah barang beredar yang diawasi = 6284	100		Ada	2021-03-27 09:05:09	OK	sudah sesuai	2021-03-31 08:46:53
3.f.7	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		10,95		Ada	2021-03-27 09:05:48	OK	sudah sesuai	2021-03-31 09:12:25
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	(Jumlah Industri besar tahun n - Jumlah industri besar tahun n-1) = 10. Jumlah industri besar tahun n-1 = 11	90,909091	Data dukung dari DPMPPTSP Provinsi Kalimantan Utar	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Telah sesuai	2021-08-26 14:21:03
3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		90,8		Ada	2021-03-27 09:07:27	OK	perhitungan telah disesuaikan berdasarkan hasil reuiv	2021-03-29 21:42:49
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 1	0	Surat Pernyataan	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK		2021-08-30 10:01:06
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 1	0	Surat Pernyataan	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK		2021-08-30 10:01:29





PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PELEPASAN KECAMATAN MENJADI CAKUPAN WILAYAH
CALON DAERAH OTONOMI BARU KOTA TANJUNG SELOR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat penyelenggaraan Pemerintahan di kecamatan dan menjamin keberadaan wilayah Kota Tanjung Selor hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan, maka perlu melepaskan wilayah kecamatan yang masuk dalam wilayah Kota Tanjung Selor;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);





4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);





11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 120/146/SETDA.I tanggal 2 Mei 2017 Perihal Permohonan Persetujuan Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor;
 2. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 673/K-XII/100/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi





Cakupan Wilayah Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1/DPRD/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Terhadap Pembentukan Daerah Otonomi baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
4. Rapat Paripurna ke 7 DPRD Provinsi Kalimantan Utara Masa Persidangan II Tahun 2017 Tanggal 8 Mei 2017 dengan Agenda Penyampaian Penetapan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara atas Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Calon Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Pelepasan Kecamatan Menjadi Cakupan Wilayah Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
- KEDUA : Menyetujui Pelepasan Kecamatan Tanjung Selor Dari Pemekaran Wilayah Kabupaten Bulungan Sebagai Cakupan Wilayah Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 8 Mei 2017

**KETUA DPRD
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**



MARTEN SABLON

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



Drs. H. ABDUL MADJID, S. M.Si
NIP. 19600819 198501 1 001





PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN NAMA DAN LOKASI IBUKOTA CALON DAERAH OTONOMI
BARU KOTA TANJUNG SELOR PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan menjamin keberadaan wilayah Kota Tanjung Selor hasil Pemekaran dari Kabupaten Bulungan, maka perlu melepaskan wilayah kecamatan yang masuk dalam wilayah Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007





- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara





Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 120/146/SETDA.I tanggal 13 Februari 2017 Perihal Permohonan Persetujuan Pembentukan Kota Tanjung Selor;
 2. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 672/K-XII/100/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Persetujuan Nama dan Lokasi Ibukota Calon Daerah





Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1/DPRD/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Terhadap Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
4. Rapat Paripurna ke 7 DPRD Provinsi Kalimantan Utara Masa Persidangan II Tahun 2017 Tanggal 8 Mei 2017 dengan Agenda Penyampaian Penyampaian Penetapan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara atas Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Calon Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Nama dan Lokasi Ibukota Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
- KEDUA : Menyetujui Lokasi Ibukota Calon Kota Tanjung Selor di Tanjung Selor;
- KETIGA : Menyetujui Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru dengan Nama Kota Tanjung Selor dari Pemekaran Wilayah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 8 Mei 2017

**KETUA DPRD
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**



MARTEN SABLON

Salinan sesuai dengan aslinya



**SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Drs. H. ABDUL MADJID, S. M.Si
NIP. 19600819 198501 1 001





PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBENTUKAN
CALON DAERAH OTONOMI BARU
KOTA TANJUNG SELOR PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 31 ayat (1) Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah; ayat (2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 1. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
 5. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan
 6. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.Kemudian dalam pasal 31 ayat (4) Pembentukan Daerah dan penyesuaian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional dan pada pasal 49 ayat (1) bahwa Pembentukan Daerah berdasarkan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (4) berlaku untuk daerah Perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjung Selor yaitu :





- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);





1. Keputusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Nomor : 4 Tahun 2016;
 2. Keputusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Selor Timur, Nomor : 1 Tahun 2016;
 3. Keputusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Nomor : 1 Tahun 2016;
 4. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Apung, Nomor : 1 Tahun 2016;
 5. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bumi Rahayu, Nomor : 1 Tahun 2016;
 6. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari, Nomor : 3 Tahun 2016;
 7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gunung Seriang, Nomor : 2 Tahun 2016;
 8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jelarai Selor, Nomor : 1 Tahun 2016;
 9. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak, Nomor : 1 Tahun 2016;
- yang menginginkan Pembentukan Kota Tanjung Selor merupakan bagian dari penataan daerah wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Ibukota Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf a, dan Pasal 16 huruf b, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, maka salah satu persyaratan dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru adalah adanya aspirasi masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM/Forum Komunikasi Kelurahan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Persetujuan Pembentukan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.





8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);





15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 120/146/SETDA.I tanggal 13 Februari 2017 Perihal Permohonan Persetujuan Pembentukan Kota Tanjung Selor;
 2. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 671/K-XII/100/2016188.45/886/XXI/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1/DPRD/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Terhadap Pembentukan Daerah Otonomi baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
 4. Rapat Pimpinan dan Anggota bersama Tim Presidium atas Pemaparan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 8 Mei 2017;
 5. Rapat Paripurna Ke 8 DPRD Provinsi Kalimantan Utara Masa Persidangan II Tahun 2017 tentang Penyampaian dan Penetapan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara terhadap Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 8 Mei 2017

**KETUA DPRD
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**



MARTEN SABLON

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



Drs. H. ABDUL MADJID, S. M.Si
NIP. 19600819 198501 1 001





PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBENTUKAN
CALON DAERAH OTONOMI BARU
KOTA TANJUNG SELOR PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 31 ayat (1) Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah; ayat (2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 1. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
 5. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan
 6. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.Kemudian dalam pasal 31 ayat (4) Pembentukan Daerah dan penyesuaian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional dan pada pasal 49 ayat (1) bahwa Pembentukan Daerah berdasarkan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (4) berlaku untuk daerah Perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjung Selor yaitu :





PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBENTUKAN
CALON DAERAH OTONOMI BARU
KOTA TANJUNG SELOR PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 31 ayat (1) Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah; ayat (2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
1. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
 5. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan
 6. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.
- Kemudian dalam pasal 31 ayat (4) Pembentukan Daerah dan penyesuaian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional dan pada pasal 49 ayat (1) bahwa Pembentukan Daerah berdasarkan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (4) berlaku untuk daerah Perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjung Selor yaitu :





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jln. Kolonel H. Soetadji Nomor 033 Telp/Fax. (0552) 21207,
Email : Setdprd Kaltara@gmail.com
TANJUNG SELOR 77212

Tanjung Selor, 15 Mei 2017

Kepada :
Yth Gubernur Kalimantan Utara
Cq. Karo. Pemerintahan
di-
Tanjung Selor

SURAT PENGANTAR

No. 165/102 /SETWAN-III/V/2017

NO	JENIS DOKUMEN	BANYAKNYA	KET
1.	Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;	1 Rangkap	Disampaikan untuk di proses sebagaimana mestinya.
2.	Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Menjadi Cakupan Wilayah Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;		
3.	Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Persetujuan Pembentukan Nama dan Lokasi Ibukota Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;		

an. Sekretaris,
Kabag. Hukum dan Persidangan



Fianti Abdul Karim, SH.
NIP. 19740827 200502 2 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bulungan di Tanjung Selor;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltara di Tanjung Selor;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara; dan
6. Presidium DOB Kota Tanjung Selor di Tanjung Selor.





GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Tanjung Selor, 15 Mei 2017

Nomor : 124.2/SPP/SERDA
Sifat : Penting
Lamp : Dokumen Persyaratan Pendukung
Hal : Usul Pembentukan Kota Tanjung Selor

Kepada
Yth. Presiden Republik Indonesia
C.q. Menteri Dalam Negeri
di-
Jakarta

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara bahwa "Ibukota Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan", mengingat kedudukan Tanjung Selor saat ini hanyalah merupakan bagian dari wilayah kecamatan-kecamatan dari Kabupaten Bulungan dan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, demi Kedaulatan Negara dan Martabat bangsa untuk "Kepentingan Strategis Nasional", maka dalam rangka efektivitas dan efisiennya pelaksanaan Administrasi Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara, dengan ini diusulkan Tanjung Selor sebagai wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk dijadikan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut disampaikan dokumen sebagai lampiran :

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 188.44/K.321/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor Pemekaran dari Kabupaten Bulungan.
2. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara nomor 21 tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.
3. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara nomor 22 tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan menjadi Cakupan Wilayah Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.
4. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara nomor 23 tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Persetujuan Nama dan Lokasi Ibukota Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.
5. Keputusan Bupati Bulungan nomor 671/K-XII/100/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.
6. Keputusan Bupati Bulungan nomor 672/K-XII/100/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Persetujuan Nama dan Lokasi Ibukota Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.
7. Keputusan Bupati Bulungan nomor 673/K-XII/100/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Calon Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.





8. Keputusan DPRD Kabupaten Bulungan nomor 1/DPRD/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan terhadap Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan atas persetujuan bagi terwujudnya wilayah Kota Tanjung Selor sebagai Daerah Otonom Baru disampaikan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Tembusan :

1. Yth. Presiden Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Ketua DPR RI di Jakarta
3. Yth. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta
4. Yth. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
5. Yth. Bupati Bulungan di Tanjung Selor
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. H. ZAINAL A PALIWANG, SH., M. Hum**
Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tanjung Selor, 27 Oktober 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Drs. H. ZAINAL A. PALIWANG, SH., M. Hum



**PERJANJIAN KINERJA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Wilayah	Angka Kriminalitas Tertangani	100
		Indeks Demokrasi Indonesia	85,25
2	Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana	Indeks Risiko Bencana	153,62
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja.	Predikat SAKIP	BB
		Maturitas SPIP	3,00
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik
		Indeks Maturitas SPBE	2,6
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,59
5	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	13,01
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,13
6	Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat	Angka Kemiskinan	7,00-6,73
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,80-5,50
7	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Tingkat Penurunan Emisi GRK	5.006.209
8	Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan Lahan	Indeks Kualitas Air	54,82
		Indeks Kualitas Udara	91,21
		Indeks Tutupan Lahan	99,16
		Indeks Kualitas Air Laut	73,51
9	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Pusat-Pusat Kegiatan	Cakupan Layanan Transportasi Antar Pusat Kegiatan	55
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Cakupan Layanan Air Bersih	59,92
		Cakupan Akses Dan Layanan Telekomunikasi	83
11	Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian,Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	16
		Indeks Ketahanan Pangan	72,9
		Nilai Tukar Petani	103,47
		Nilai Tukar Nelayan	103,95
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	7,18
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	0,54
		Pengeluaran Per Kapita	8.854
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	576.883
12	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	Skor Dimensi Toleransi	77,85
		Skor Dimensi Kesetaraan	78,55
		Skor Dimensi Kerjasama	78,45
13	Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Listrik Dan Energi Baru Terbarukan	Cakupan Rumah Tangga Teraliri Listrik	167.300
		Rasio Elektrifikasi	80,32
		Nilai Bauran Energi	0,0065





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kaltara
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Meningkatnya Pengarus- Utamaan Gender	Rasio Angka Harapan Hidup Perempuan : Laki	1,045
		Rasio Rata Rata Lama Sekolah Perempuan : Laki	0,93
		Rasio Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan : Laki	1,018
		Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan : Laki	0,48
15	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	57,18
16	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Koperasi Dan UMKM	Pertumbuhan Koperasi Sehat	-0,44
		Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM	5,25
17	Meningkatnya Kepastian Hukum Berinvestasi	Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi	90
18	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,29
19	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	29
		Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal	220
20	Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan Dob Yang Diusulkan	Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan	-

Tanjung Selor, 27 Oktober 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Drs. H. ZAINAL A. PALIWANG, SH., M.Hum



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Pendidikan	Rp 387.753.794.844	APBD
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 319.110.000	APBD
3	Pengembangan Kebudayaan	Rp 1.696.281.290	APBD
4	Pembinaan Sejarah	Rp 91.369.000	APBD
5	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 363.788.625	APBD
6	Pengelolaan Permuseuman	Rp 264.173.003	APBD
7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 10.989.480.000	APBD
8	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 44.000.000	APBD
9	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 2.100.455.463	APBD
10	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 20.347.673.875	APBD
11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 922.305.000	APBD
12	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 815.052.500	APBD
13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 471.000.000	APBD
14	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 660.944.000	APBD
15	Pengembangan Peremukiman	Rp 1.915.838.720	APBD
16	Penataan Bangunan Gedung	Rp 136.290.513.642	APBD
17	Penyelenggaraan Jalan	Rp 97.813.907.199	APBD
18	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 2.887.359.186	APBD
19	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 4.587.455.837	APBD
20	Pengembangan Perumahan	Rp 218.507.211	APBD
21	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 11.977.579.000	APBD
22	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 6.560.939.555	APBD
23	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 695.313.500	APBD
24	Penanggulangan Bencana	Rp 7.216.008.749	APBD
25	Pemberdayaan Sosial	Rp 1.574.372.556	APBD
26	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 30.030.000	APBD
27	Rehabilitasi Sosial	Rp 2.427.894.483	APBD
28	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 582.467.578	APBD
29	Penanganan Bencana	Rp 646.957.678	APBD
30	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 409.219.049	APBD
31	Hubungan Industrial	Rp 332.672.275	APBD
32	Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp 261.105.075	APBD
33	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 590.869.518	APBD
34	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 389.601.628	APBD
35	Perlindungan Perempuan	Rp 842.910.584	APBD
36	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 252.557.278	APBD
37	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 1.039.221.201	APBD
38	Perlindungan Khusus Anak	Rp 663.710.161	APBD
39	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 405.519.523	APBD
40	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 228.630.846	APBD
41	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 165.932.688	APBD
42	Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 85.032.850	APBD





43	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	1.230.720.680	APBD
44	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	122.981.308	APBD
45	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	475.972.605	APBD
46	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	417.238.372	APBD
47	Perizinan Usaha Pertanian	Rp	14.580.000	APBD
48	Penyuluhan Pertanian	Rp	344.562.372	APBD
49	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	528.882.531	APBD
50	Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.002.332.148	APBD
51	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	40.950.000	APBD
52	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	4.149.731.180	APBD
53	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	259.005.000	APBD
54	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	149.102.514	APBD
55	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	101.623.500	APBD
56	Pengelolaan Persampahan	Rp	105.189.720	APBD
57	Pendaftaran Penduduk	Rp	509.754.686	APBD
58	Pencatatan Sipil	Rp	649.126.715	APBD
59	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	574.260.809	APBD
60	Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	165.702.219	APBD
61	Penataan Desa	Rp	211.222.650	APBD
62	Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	527.885.329	APBD
63	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	1.546.505.465	APBD
64	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.473.792.114	APBD
65	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	18.188.669.292	APBD
66	Pengelolaan Pelayaran	Rp	17.124.781.851	APBD
67	Pengelolaan Perkeretaapian	Rp	208.464.000	APBD
68	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	9.974.671.300	APBD
69	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	3.453.329.992	APBD
70	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	187.812.220	APBD
71	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	476.476.776	APBD
72	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	325.187.001	APBD
73	Promosi Penanaman Modal	Rp	110.032.000	APBD
74	Pelayanan Penanaman Modal	Rp	1.342.614.899	APBD
75	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	794.041.299	APBD
76	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	131.846.000	APBD
77	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	1.154.017.562	APBD
78	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp	898.858.607	APBD
79	Pembinaan Perpustakaan	Rp	630.490.867	APBD
80	Pengelolaan Arsip	Rp	330.764.695	APBD
81	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp	1.046.251.938	APBD
82	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	9.258.990.840	APBD
83	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	6.554.544.000	APBD
84	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp	1.144.156.507	APBD
85	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	954.294.177	APBD
86	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	2.671.370.910	APBD





87	Pemasaran Pariwisata	Rp	1.523.415.310	APBD
88	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp	395.421.707	APBD
89	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	1.203.746.561	APBD
90	Pengelolaan Hutan	Rp	63.203.560.177	APBD
91	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rp	455.008.067	APBD
92	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Rp	16.873.381.393	APBD
93	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp	396.987.000	APBD
94	Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp	386.440.000	APBD
95	Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp	82.340.000	APBD
96	Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp	411.114.000	APBD
97	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp	802.227.000	APBD
98	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	179.662.090	APBD
99	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	1.790.416.000	APBD
100	Pengembangan UMKM	Rp	2.076.533.561	APBD
101	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp	141.655.256	APBD
102	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	9.024.999.281	APBD
103	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	273.946.321	APBD
104	Pengembangan Ekspor	Rp	493.854.849	APBD
105	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	345.299.098	APBD
106	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	36.011.500	APBD
107	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	919.729.509	APBD
108	Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp	174.241.787	APBD
109	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	142.945.948	APBD
110	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Rp	180.594.903	APBD
111	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp	113.635.728	APBD
112	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp	2.197.843.390	APBD
113	Kesejahteraan Rakyat	Rp	60.479.239.590	APBD
114	Perekonomian dan Pembangunan	Rp	2.872.083.739	APBD
115	Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	975.625.616	APBD
116	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp	2.615.783.618	APBD
117	Penataan Organisasi	Rp	3.220.510.443	APBD
118	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp	3.044.688.958	APBD
119	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	Rp	48.225.972.537	APBD
120	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	3.629.321.292	APBD
121	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	3.860.934.931	APBD
122	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	3.116.038.689	APBD
123	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	387.302.310.443	APBD
124	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	7.861.060.806	APBD
125	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	4.745.985.280	APBD
126	Kepegawaian Daerah	Rp	4.107.906.737	APBD
127	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	4.102.531.477	APBD
128	Pengelolaan Perbatasan	Rp	1.693.974.303	APBD
129	Pelayanan Penghubung	Rp	3.102.394.318	APBD





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kaltara
Tahun 2021

130	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	2.904.190.847	APBD
131	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	2.352.631.489	APBD
132	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	556.317.498	APBD
133	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	3.252.493.171	APBD
134	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	202.522.470	APBD
135	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	200.403.706	APBD
136	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	1.139.843.799	APBD

JUMLAH

Rp 1.458.884.120.013

Tanjung Selor, 27 Oktober 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Drs. H. ZAINAL A. PALIWANG, SH., M.Hum





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Taufik Hidayat, S.TP., M.Si**
Jabatan : **Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : **Dr. H. Suriansyah, M.AP**
Jabatan : **Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara**
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Selor, 27 Oktober 2021

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Utara,


Dr. H. SURIANSYAH, M.AP
NIP. 19650201 199103 1 009

Pihak Pertama
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah,


TAUFIK HIDAYAT, S.TP., M.Si
NIP. 19760116 200212 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan sistem pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Kualitas dan validitas data IKK LPPD diatas > 85% dari 41 OPD	100%
2	Terwujudnya pemenuhan persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB)	Persentase persyaratan Calon DOB	10%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp 2.979.511.601,00	APBD
	JUMLAH	Rp 4.882.591.345,00	APBD

Tanjung Selor, 27 Oktober 2021

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Utara,

Dr. H. SURIANSYAH, M. AP
NIP. 19650201 199103 1 009

Pihak Pertama
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah,

TAUFIK HIDAYAT, S.TP., M. Si
NIP. 19760116 200212 1 006

